

BAB IV

EKSISTENSI MEDIASI PENAL, DESKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KASUS-KASUS KONFLIK KEKERASAN (*CAROK*) MASYARAKAT MADURA DAN KETERBATASAN SISTEM PERADILAN PIDANA (SPP) DALAM MENANGGULANGI KONFLIK KEKERASAN (*CAROK*)

A. Eksistensi Mediasi Penal

Mediasi penal yang dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, atau *mediation in penal matters* (Inggris), *strafbemidelling* (Belanda), atau *de mediation penale* (Perancis) merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang lazim diterapkan terhadap perkara perdata. ADR di luar pengadilan telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan lembaga pendorong ADR, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berfokus pada dunia perdagangan, dan ADR yang menyelesaikan jasa konstruksi (UU Nomor 18 Tahun 1999 jo UU Nomor 29 Tahun 2000 jo PP Nomor 29 Tahun 2000) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. ADR juga dikenal dalam sengketa hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Pada dasarnya perkara yang menyangkut pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, akan tetapi praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Implikasi praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, namun tetap diproses ke pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu

besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.²⁰⁷

Eksistensi mediasi penal apabila dikaji dari segi teoritis dan praktik penegakan hukum pidana merupakan dimensi baru, seiring dengan berjalannya waktu ketika semakin hari semakin terjadi penumpukan volume perkara di pengadilan, maka mediasi penal merupakan salah satu solusi untuk menekan volume perkara, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh pelaku tindak pidana dan korban serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. Mudzakkir mengemukakan ruang lingkup perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran” bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.²⁰⁸

T. Gayus Lumbuun menyebutkan bahwa kasus hukum yang memiliki preferensi untuk diselesaikan melalui ADR adalah sebagai berikut:

²⁰⁷Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 4-5,

²⁰⁸Mudzakkir, 2007, “Alternatif Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007, hlm. 4.

Pertama, kasus-kasus yang pelaku (atau tersangka pelaku) tidak melibatkan negara. Atau, dapat pula diprioritaskan untuk tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan. Disamping itu ADR juga dapat diperluas mencakup tindak pidana yang korbannya adalah masyarakat atau warga negara sehingga mereka sendiri yang mengungkapkan tingkat kerugian yang dialaminya.

Kedua, tindakan pidana yang walaupun melibatkan negara (sebagai tersangka/pelaku) tetapi memerlukan penyelesaian mengingat berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya, untuk tindak pidana di bidang ekonomi dimana negara mengharapkan adanya pengembalian dana negara dalam kasus-kasus korupsi.²⁰⁹

Secara parsial dan terbatas sifatnya, mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi azas keadilan;
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk

²⁰⁹T. Gayus Lumbuun, 2007, "*Alternatif Dispute Resolution* Di Dalam Sistem Peradilan Pidana", Makalah Workshop, Jakarta, 18 Januari 2007, hlm. 3.

diselesaikan melalui konsep ADR;

- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Dalam Pasal 14 huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri ditentukan bahwa penerapan Konsep Alternatif Dispute Resolution (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian.

Selanjutnya, pengaturan penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui mediasi penal juga diatur dalam Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. Inpres ini ditujukan kepada: Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Diktum pertama angka 4, menyebutkan: “dalam hal pemberian kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menyangkut pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait langsung dengan program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya, yang pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengaturan mediasi penal sebagaimana konteks di atas diatur secara parsial, terbatas dan gradasi pengaturannya diatur dibawah Undang-Undang, akan tetapi dalam batas pengaturan di tingkat undang-undang untuk perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan ada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan akan tetapi tidak termasuk ruang lingkup mediasi penal. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

commit to user

- a) Dalam hal tindak pidana dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Ketentuan Pasal 82 KUHP menentukan kewenangan/hak menuntut tindak pidana pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk pelanggaran tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Pada dasarnya, norma ketentuan Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “*afkoop*” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.
- b) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak dibawah usia 8 (delapan) tahun. Menurut ketentuan Pasal 5 UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak jo UU Peradilan Anak terbaru, maka ditentukan batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Khusus terhadap anak dibawah usia 8 (delapan) tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh.
- c) Dalam hal terjadi kasus pelanggaran HAM sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 7, Pasal 76 ayat 1, Pasal 89 ayat 4 dan Pasal 96 UU 39/1999 tentang HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM. Aspek ini hanya bersifat parsial, karena menurut Pasal 89 ayat (4) Komnas HAM hanya dapat memberi saran dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, atau hanya memberi rekomendasi kepada pemerintah atau DPR untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya. Selain itu, ketentuan UU 39/1999 tidak mengatur secara tegas yang menyatakan akibat mediasi oleh Komnas HAM dapat menghapus penuntutan atau pemidanaan, tetapi berdasarkan Pasal 96 ayat (3) hanya menentukan “keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah”.

Dalam RUU KUHP Pasal 145 huruf d menyebutkan tentang kewenangan gugurnya kewenangan penuntutan apabila telah dilakukan mediasi penal di luar

pengadilan, yang menurut Adrianus Meliala²¹⁰ lebih tepat dikembangkan oleh kepolisian, sebagai berikut: “Dalam kaitan itu, maka tak terhindarkan apabila pemanfaatan ADR dalam perspektif ini lebih dirasakan pentingnya untuk dikembangkan oleh kepolisian ketimbang Kejaksaan atau pengadilan, mengingat peran kepolisian sebagai gerbang awal dari sistem peradilan pidana. Dapat diperkirakan bahwa suatu kasus yang telah dimulai ADR, katakanlah demikian, akan lebih mungkin untuk diteruskan dan berakhir dengan cara ADR pula ketimbang ADR dimunculkan ditengah (ketika perkara ditangani Kejaksaan) atau diakhir proses peradilan (maksudnya diputus oleh pengadilan).

Meskipun Mahkamah Agung sudah membatasi penumpukan perkara, sebagaimana adanya Pasal 45A UU 5/2004 jo 3/2009 akan tetapi setiap tahun terjadi penumpukan perkara, sehingga mediasi penal sangat penting untuk membatasi penumpukan perkara di tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, oleh karenanya perkara pidana yang dapat dimediasi penal adalah sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP;
- 2) Tindak pidana ringan (Tipiring) yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 3) Kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KUHP berupa:
 - a) Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan;
 - b) Pasal 315 tentang penghinaan ringan;
 - c) Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia;
 - d) Pasal 364 tentang pencurian ringan;
 - e) Pasal 373 tentang penggelapan ringan;
 - f) Pasal 379 tentang penipuan ringan;
 - g) Pasal 482 tentang penadahan ringan;
- 4) Kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362;
- 5) Kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP;

²¹⁰Adrianus Meliala, 2007, “Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia”, hlm. 8-9.

- 6) Kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam UU 3/1997;
- 7) Kejahatan sebagaimana diatur dalam UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- 8) Penyelesaian sengketa medis.

Selain itu, sebagai perbandingan maka mediasi penal di tingkat internasional telah lama dikenal. Dalam beberapa konferensi seperti Konggres PBB ke-9 tahun 1995 khususnya yang berkorelasi dengan manajemen peradilan pidana (dokumen A/CONF 169/6) disebutkan perlunya semua negara mempertimbangkan *“privatizing some law enforcement and justice functions”* dan *“alternative dispute resolution/ADR* berupa mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana. Kemudian dalam Konferensi International Pembaharuan Hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) tahun 1999 dikemukakan bahwa salah satu dari agenda pembaharuan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*) adalah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dengan standar-standar hak asasi manusia (*the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*) yang mengidentifikasikan sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana melalui pengembangan *restorative justice, alternative dispute resolution, informal justice, alternatives to custody, alternative ways of dealing with juveniles, dealing with violent crime, reducing the prison population, the proper management of prisons dan the role of civil in penal reform*.

Disebutkan pula dalam Konggres PBB ke-10 tahun 2000 (dokumen A/CONF.187/4/Rev.3), antara lain menyebutkan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restorative (*restorative justice*). Kemudian terbitlah dokumen internasional yang berkorelasi dengan peradilan restoratif dan mediasi dalam perkara pidana, yaitu *the Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) 19* tentang *“Mediation in Penal Matters”*, tentang *“the Stannding of*

Victim in Criminal Proceedings” dan *The Principles 2002 (Resolusi Ecosoc 2002/12)* tentang “*Basic Principles on the Use Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*”, selanjutnya mediasi penal dikenal dalam berbagai Undang-Undang di negara Austria, Jerman, Belgia, Perancis, dan Polandia.

B. Pengertian Carok, Penyebab Kasus-Kasus Carok dan Deskripsi Kasus-Kasus Carok

M. Galanter²¹¹ mengatakan bahwa, setiap aturan atau pun keputusan hukum tidak pernah bermakna tunggal ketika diterapkan pada situasi riil dengan ruang dan waktu yang unik. Artinya, setiap orang atau kelompok dalam sistem situasinya, selalu memberi makna ganda terhadap setiap sistem aturan hukum. Asumsi keseragaman makna yang melampaui ruang dan waktu, merupakan ideologi yang harus dibayar dengan mengorbankan hal-hal yang substansial di tingkat lokal. Menurut keharusan normatif regulasi negara, tidak lepas dari masalah. Di tengah rimba belantara regulasi negara yang terserak dalam berbagai ruang dan bentuk, setiap orang selalu mungkin berada dalam kancah pelanggaran yang tak terelakkan. Untuk mematuhi suatu peraturan sangat mungkin pada waktu yang bersamaan terpaksa melanggar peraturan yang lain. Demikian pula sebaliknya, melanggar suatu peraturan selalu ada peraturan lain yang membenarkan pelanggaran itu.²¹² Karena itu, dalam komunitas lokal, hukum negara tidak pernah diterima sekedar “teks normatif” tentang “apa” yang seharusnya dipatuhi, ditaati, dan dilakukan. Ia juga bukan yang terutama, ditangkap sebagai “dokumen baru”, yang terhadapnya rakyat bergumul soal “bagaimana” mematuhi, menaati, dan melakukan sekalian keharusan itu. Bahkan setiap regulasi negara senantiasa dihadapkan pada pertanyaan “apakah ia memiliki keabsahan kultural dalam lingkungan mereka”.²¹³

²¹¹Marc Galanter, “*Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, And Indigenous Law*”, *Journal of Legal Pluralism*, 1981, hlm. 99, dalam Bernard L. Tanya, *op. cit.*, hlm.11.

²¹²*Ibid.*

²¹³C. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Gunung Mulia, Kanisius, Yogyakarta, 1985 dalam Bernard L. Tanya, *op.cit.*

1. Pengertian *Carok*

Sebelum membahas dan mengupas tentang formulasi pengertian *carok* sesuai dengan data empiris dari kasus-kasus yang diteliti, terlebih dahulu akan dibahas tentang pengertian harga diri (*martabat*) dalam kaitannya dengan perasaan “*malo*” yang ditimbulkannya ketika terjadi pelecehan. Kedua hal ini merupakan faktor pemicu utama orang Madura melakukan *carok*, selain faktor lainnya.

Semua kasus *carok* yang diteliti, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, begitu pula kasus lain yang terjadi di Madura, selalu bersumber dari perasaan “*malo*” atau terhina pada diri si pelaku, karena harga dirinya dilecehkan oleh orang lain. Dengan kata lain, orang Madura yang dilecehkan harga dirinya akan merasa “*malo*”, kemudian melakukan *carok* terhadap orang yang melecehkan itu. Di sini perasaan “*malo*” tidak selalu hanya muncul secara sepihak, tapi ada kalanya pada kedua pihak. Seperti dalam kasus *carok* yang menyangkut permasalahan gangguan perempuan, terdakwa merasa “*malo*” karena tindakan korban yang mengganggu istrinya dimaknai sebagai pelecehan terhadap harga dirinya sebagai seorang suami. Oleh karena itu, terdakwa merasa “*malo*”, kemudian *carok* dengan cara *nyèlèp* terhadap korban tersebut.

Mengacu pada salah satu contoh kasus tersebut, pelecehan harga diri sama artinya dengan pelecehan terhadap kapasitas diri. Padahal kapasitas diri seseorang secara sosial tidak dapat dipisahkan dengan peran dan statusnya (*social role and social status*) dalam struktur sosial. Peran dan status sosial ini dalam prakteknya tidak cukup hanya disadari oleh individu-individu yang bersangkutan, tetapi harus mendapat pengakuan dari orang atau lingkungan sosialnya. Bahkan pada setiap bentuk relasi sosial, antara satu orang dengan lainnya, harus saling menghargai peran dan status sosial masing-masing. Akan tetapi, ada kalanya hal ini tidak dipatuhi. Bagi orang Madura, tindakan tidak menghargai dan mengakui atau mengingkari peran dan status sosial sama artinya dengan memperlakukan dirinya sebagai orang “*tada ajhina*”, dan pada gilirannya timbullah perasaan “*malo*”.

Selain kata “*malo*” juga terdapat kata “*todus*” yang dalam bahasa Indonesia selalu diterjemahkan sebagai malu. Dalam konteks kehidupan sosial budaya Madura, antara “*malo*” dan “*todus*” mempunyai pengertian yang sangat berbeda.

“*Malo*” bukanlah suatu bentuk lain dari ungkapan perasaan “*todus*”. Pada dasarnya “*todus*” lebih merupakan suatu ungkapan keengganan (tidak ada kemauan) melakukan sesuatu, karena adanya berbagai kendala yang bersifat sosial budaya. Misalnya, menurut adat kebiasaan Madura, seorang menantu ketika sedang berbicara dengan mertuanya, tidak boleh menatap wajahnya secara langsung. Setiap menantu akan merasa “*todus*” untuk berbicara kepada mertuanya dengan cara seperti itu. Jika kemudian menantu itu, dengan tidak disengaja melanggar adat kebiasaan ini, maka dia akan merasa “*todus*” kepada lingkungan sosialnya dan akan disebut sebagai “*orang ta’tao todus*” (tidak tahu “*malo*”) atau “*janggal*” (tidak mengerti etika kesopanan).

Istilah “*todus*” muncul dari dalam diri seseorang sebagai akibat dari tindakan dirinya sendiri yang menyimpang dari aturan-aturan normatif. Sebaliknya “*malo*” muncul sebagai akibat dari perlakuan orang lain yang mengingkari atau tidak mengakui kapasitas dirinya, sehingga yang bersangkutan merasa menjadi “*tada’ ajhina*”. Orang Madura yang diperlakukan seperti itu sama artinya dengan dilecehkan harga dirinya. Mereka kemudian akan selalu melakukan tindakan perlawanan sebagai upaya untuk memulihkan harga dirinya yang dilecehkan itu. Tindakan perlawanan tersebut cenderung sangat keras (dalam bentuk ekstrim adalah pembunuhan). Suatu ungkapan yang berbunyi “*ango’an poteya tolang etembang poteya mata*” (lebih baik mati daripada harus menanggung perasaan malu) memberi indikasi sangat kuat tentang hal itu. Hal yang terakhir ini biasanya tidak akan terjadi pada orang Madura yang tidak berada dalam situasi atau merasa “*todus*”, karena yang bersangkutan tidak merasa dilecehkan harga dirinya. Dengan demikian, ada tidaknya tindakan pelecehan harga diri merupakan indikator penting untuk membedakan antara “*todus*” dan “*malo*”.

Istilah “*todus*” dalam realitanya cenderung hanya mencakup lingkup individual. Sebaliknya, “*malo*” dapat tereskalasi ke lingkup yang lebih luas (keluarga dan masyarakat). Hal ini bisa terjadi apabila pelecehan harga diri tersebut telah menyangkut pula harga diri keluarga dan masyarakat. Tindakan mengganggu istri orang atau perselingkuhan merupakan bentuk pelecehan harga

diri paling menyakitkan bagi laki-laki Madura. Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk menebusnya, kecuali membunuh orang yang mengganggunya.

Penyair Madura D. Z. Imron, menyatakan “*saya kawin dinikahkan oleh penghulu, disaksikan oleh orang banyak, serta dengan memenuhi peraturan agama. Maka, siapa saja yang mengganggu isteri saya, berarti menghina agama saya, sekaligus menginjak-injak kepala saya*”, oleh karena itu, martabat dan kehormatan istri merupakan manifestasi dari martabat dan kehormatan suami, karena istri adalah “*bhantalla pate*”(landasan kematian). Dalam ungkapan lain, tindakan mengganggu istri disebut sebagai “*aghaja'nyaba*” yang pengertiannya sama dengan tindakan mempertaruhkan atau mempermainkan nyawa.

Ketiga ungkapan tersebut jika dicermati lebih mendalam, pada dasarnya mengandung makna bagaimana orang Madura memandang institusi perkawinan dalam kaitannya dengan *maskulinitas*. Orang Madura memandang institusi perkawinan tidak hanya berfungsi sebagaimana dikenal oleh masyarakat dalam kebudayaan lain, tetapi juga berfungsi sebagai manifestasi kelaki-lakian (*maskulinitas*). Artinya seorang laki-laki Madura baru akan menemukan dirinya sebagai laki-laki, apabila telah kawin dengan seorang perempuan. Terlepas dari pandangan agama Islam yang membolehkan seorang laki-laki mengawini empat orang perempuan dengan syarat-syarat yang sangat ketat, tidak sedikit laki-laki Madura merasa tidak cukup hanya mempunyai istri lebih daripada seorang untuk menegaskan *maskulinitasnya*. Bahkan bagi seorang laki-laki yang telah dikenal sebagai orang “*jago*”, poligami merupakan tuntutan mereka untuk semakin mempertegas predikat kejagoannya (*keblaterannya*).

Mudah dipahami dalam konteks ini, apabila tindakan mengganggu istri orang lain, dianggap sebagai pelecehan harga diri laki-laki (suami) yang sangat menyakitkan, dan menimbulkan rasa “*malo*” yang tidak terobati, kecuali membunuh orang yang melakukan tindakan itu. Perasaan “*malo*” akibat terjadinya gangguan terhadap istri tidak hanya dirasakan terutama oleh suami, tetapi juga oleh kerabat dan lingkungan sosialnya. Hal ini dapat dijelaskan dari dua hal; *Pertama*, penjelasan dari sistem perkawinan Madura yang bersifat *matrilokal* dan *uxorikal* atau kombinasi antara keduanya. Konsekuensi dari sistem

perkawinan seperti ini, seorang laki-laki Madura, ketika akan kawin, tidak perlu memikirkan rumah tinggal untuk keluarganya kelak karena biasanya rumah itu sudah disediakan oleh mertuanya. Dalam perspektif pertukaran sosial (*exchange theory*), hal ini menyebabkan terjadinya pertukaran yang tidak seimbang, sehingga sebagai kompensasinya, suami harus betul-betul dapat menjaga istrinya dengan baik, terutama yang menyangkut kehormatannya. Apalagi, posisi suami seakan-akan sebagai tamu dilingkungan keluarga istrinya. Kedua, kaum perempuan Madura selalu mendapat perhatian serta perlindungan secara khusus, yang tercermin dalam pola pemukiman *taneyan lanjhang*, formasi struktur rumah tradisional, serta tradisi *kin group endogamy*. Dalam konteks keluarga, perlindungan ini sudah merupakan kewajiban para suami. Sebab, dalam perspektif antropologi budaya, perkawinan merupakan suatu kontrak antara dua keluarga sekaligus merupakan suatu transfer tentang hak-hak dan kewajiban itu, boleh jadi hak-hak dan kewajiban masyarakat misalnya dalam konteks *carok*, perlindungan terhadap perempuan (istri), menjadi bagian dari kewajiban masyarakat sehingga tindakan mengganggu kehormatan mereka selalu diwarnai sebagai tindakan “*arosak atorani*” (merusak tatanan sosial).

Kedua hal di atas, semakin memperjelas pandangan orang Madura bahwa setiap bentuk gangguan terhadap istri merupakan pelecehan terhadap harga diri, yang kemudian menimbulkan perasaan “*malo*” terutama pada pihak suami, kemudian keluarga dan akhirnya ke lingkungan sosial. Perasaan “*malo*” suami muncul karena peran dan fungsinya melindungi istri dianggap telah gagal. Bagi pihak keluarga perempuan, perasaan “*malo*” berkaitan dengan kegagalan melindungi anak perempuannya, sedangkan bagi pihak keluarga laki-laki berkaitan dengan kegagalan memilih menantu yang baik. Selanjutnya, karena tindakan mengganggu kehormatan istri secara sosial sebagai “*arosak atorani*”, maka anggota masyarakat yang lain, paling tidak dalam lingkup komunitas “*kampung mejhi*”, akan merasakan hal yang sama. Jika terjadi *carok* karena persoalan ini, dapat dipahami apabila mereka turut mendukungnya.

Tindakan mengganggu kehormatan istri, selain dianggap tindakan yang melecehkan harga diri suaminya, juga dianggap merusak tatanan sosial (*arosak*

atoran), oleh karena itu, menurut pandangan orang Madura, pelakunya tidak bisa diampuni dan harus dibunuh. Menurut informasi dari beberapa orang informan, jika terjadi permasalahan berupa gangguan terhadap istri, ada dua alternatif yang akan dilakukan oleh seorang suami. *Pertama*, alternatif ini sudah merupakan suatu keharusan dan tidak boleh ditawar lagi; membunuh laki-laki yang telah mengganggu itu. *Kedua*, membunuh dua-duanya, yaitu laki-laki yang dianggap telah mengganggu sekaligus dengan istrinya. Alternatif pertama biasanya diambil jika suami menyadari bahwa tindakan laki-laki yang telah mengganggu istrinya hanya merupakan tindakan sepihak akan tetapi, jika antara laki-laki itu dan istrinya sudah diyakini terjalin cinta, maka alternatif kedua yang dipilihnya. Lebih-lebih jika suami mengetahui atau menyaksikan sendiri secara langsung adanya persetubuhan antara keduanya; meskipun demikian, bisa juga dalam kasus yang sama, alternatif kedua tidak dilakukan secara konsisten; dalam arti hanya laki-laki yang mengganggu istrinya yang dibunuh. Bila ini terjadi, biasanya yang dijadikan pertimbangan adalah faktor ikatan kekerabatan. Meskipun ada alasan tidak membunuh istrinya, biasanya suami akan menceraikannya. Perceraian tidak akan dilakukan jika perselingkuhan hanya bersifat sepihak.

Berdasarkan data penelitian dari berbagai kasus *carok* di Pamekasan, kenyataannya bukan hanya gangguan terhadap kehormatan istri yang dapat mengusik harga diri orang Madura sehingga menimbulkan “*carok*”, melainkan setiap bentuk tindakan yang dapat menimbulkan perasaan “*malo*” selalu berakhir dengan *carok*. Pada kasus-kasus *carok* yang diteliti khususnya yang dipicu persoalan bukan gangguan terhadap istri membuktikan hal itu. Lingkungan sosial pun ikut mendorong dan mendukung taruhan nyawa tersebut. Dorongan untuk membunuh korban; juga dipicu oleh ungkapan “*aotang pesse majar pesse, aotang nyaba majar nyaba*” yang artinya “jika mempunyai utang uang, harus dibayar dengan uang, jika mempunyai utang nyawa, harus dibayar dengan nyawa pula”. Orang Madura yang merasa *malo* karena dilecehkan harga dirinya kemudian melakukan *carok* disebut sebagai pelaku *carok*. Akan tetapi, ketika *carok* benar-benar terjadi yang dimaksud dengan pelaku *carok* adalah kedua belah pihak, baik

pihak yang merasa harga dirinya dilecehkan (yang menyerang) maupun pihak yang dianggap melakukan pelecehan itu (yang diserang).

Pelaku berbagai kasus *carok* yang diteliti semuanya adalah laki-laki. Bahkan, menurut pengakuan informan di lapangan, tidak pernah terjadi peristiwa *carok* yang melibatkan perempuan. Artinya orang Madura yang melakukan *carok* selalu laki-laki. Artinya laki-laki melawan laki-laki lain, bukan laki-laki melawan perempuan, apalagi perempuan melawan perempuan yang lain, oleh karena itu jika ada laki-laki yang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan, sehingga menyebabkan kematiannya atau hanya menderita luka-luka parah, maka orang Madura tidak menyebutkannya sebagai *carok*, begitu halnya apabila tindakan kekerasan itu dilakukan oleh sesama perempuan mereka menyebut peristiwa ini sebagai perkelahian atau pembunuhan biasa (*atokar atau mate'e oreng*).

Semua pelaku *carok* adalah laki-laki maka pembunuhan yang dilakukan terhadap orang perempuan tidak akan disebut sebagai *carok*, tapi sebagai pembunuhan biasa atau *mate'e oreng*. *Carok* oleh orang Madura dianggap semata-mata sebagai urusan laki-laki, bukan urusan perempuan; ungkapan yang berbunyi "*oreng lake' mateh acarok, oreng bini' mateh arembi*" (*laki-laki mati karena carok, orang perempuan mati karena melahirkan*) semakin mempertegas anggapan tersebut. Ungkapan ini mengindikasikan bahwa orang Madura memaknai *carok* sebagai suatu hal yang mempunyai kesamaan dengan melahirkan karena keduanya sama-sama mengandung resiko kematian bagi orang Madura, sudah pada tempatnya jika seorang laki-laki mati terbunuh dalam peristiwa *carok*. Begitu pula dengan perempuan, sudah pada tempatnya jika mati ketika melahirkan anak, kesamaan makna antara *carok* dan melahirkan dilihat dari segi resikonya memang tidak dapat diingkari. Akan tetapi, apabila dilihat dari konsep gender penyamaan, makna kedua itu sangat tidak tepat. Sebab, melahirkan sudah merupakan kodrat kaum perempuan yang berlaku secara universal, sedangkan kewajiban laki-laki melakukan "*carok*" hanya merupakan manifestasi dari suatu realitas sosial bedanya orang Madura yang telah diterima dan menjadi kesepakatan umum.

Seorang laki-laki yang dilecehkan harga dirinya, namun kemudian ternyata tidak berani melakukan *carok*, orang Madura akan mencemoohnya sebagai tidak laki-laki (*ta'lake'*). Bahkan beberapa informan justru menyebutnya sebagai bukan orang Madura, dengan mengatakan, “*mon lo'bangal acarok ajjha'ngako oreng Madhure'* (jika tidak berani melakukan *carok* jangan mengaku sebagai orang Madura). Jadi, orang Madura melakukan *carok*, bukan karena semata-mata tidak mau dianggap sebagai penakut, meskipun sebenarnya takut mati, melainkan juga agar dia tetap dianggap sebagai orang Madura. Bila demikian halnya, *carok* juga berarti salah satu cara orang Madura untuk mengekspresikan identitas etnisnya. Itu semua semakin memperkuat anggapan bahwa *carok* bukan tindakan kekerasan pada umumnya, melainkan tindakan kekerasan yang sarat dengan makna-makna sosial budaya sehingga harus dipahami sesuai dengan konteksnya.

Kebetulan semua kasus *carok* yang diteliti, dan banyak kasus *carok* yang lain, berakhir dengan kematian pada salah satu pihak (korbannya). Keberhasilan pelaku *carok* dalam membunuh musuhnya selalu menimbulkan perasaan puas dan lega. Bahkan, tidak jarang justru dapat menimbulkan pula perasaan bangga. Perbuatan yang dilakukan pelaku *carok* sesuai dengan ungkapan “*lalakona daghing biasa ejahi' lakona ate tade' tambhana kajhabana ngero'dhere* (jika daging yang terluka masih bisa diobati atau dijahit, tapi jika hati yang terluka, tidak ada obatnya kecuali minum darah).

Pelaku *carok* justru sering yang terbunuh, jika terjadi demikian, bukan kepuasan atau kebanggaan yang diperoleh, melainkan cemoohan dari lingkungan sosialnya. Bahkan tindakan “*ngongghai*” yang dilakukan para pelaku *carok* tersebut dianggap sebagai tindakan sia-sia, orang Madura menyebut tindakan tersebut dalam ungkapan “*ter-ater nyabeh*” (mengantarkan nyawa sia-sia kepada musuh).

Menurut informasi di lapangan, perasaan puas dan lega bahkan juga bangga tidak saja dialami oleh pelaku *carok* yang dapat membunuh musuhnya, melainkan juga dialami oleh pelaku *carok* yang belum berhasil membunuh musuhnya, tetapi telah dapat mencederainya sehingga menderita luka-luka parah di bagian tubuh yang sangat vital, seperti perut, kepala dan dada. Sebaliknya, para pelaku *carok* tidak akan merasa puas jika hanya dapat mencederai musuhnya dengan luka-luka

ringan. Orang Madura pada umumnya tidak akan menyebut tindakan kekerasan semacam ini, (yang hanya menyebabkan luka-luka ringan) sebagai *carok*, tetapi menyebutnya sebagai perkelahian biasa atau "*atokar*". Dengan kata lain, meskipun seseorang telah berniat akan melakukan *carok* (membunuh musuhnya), jika dalam kenyataan tidak ada korban mati atau luka-luka parah, maka ia belum dapat disebut telah melakukan *carok*. Dalam konteks ini bagi orang Madura, *carok* tampaknya lebih ditimbulkan oleh hasil akhir dari pada niat atau tujuan awalnya. Dengan demikian, tidak semua tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang Madura dapat diartikan sebagai *carok*, sebagaimana anggapan orang diluar kebudayaan Madura.

Pihak aparat peradilan (Kepolisian, Kejaksaan maupun Lapas) memandang *carok* atau *atokar* menurut kacamata legal formal, sebagai bentuk kejahatan (kriminal), semua tindakan *carok* atau *atokar* selalu dijerat dengan Pasal-Pasal dalam KUHP secara bervariasi sesuai dengan peristiwanya, mulai dari Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan mengakibatkan luka berat (Pasal 353 KUHP, Pasal 354 KUHP dan Pasal 355 KUHP), atau Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Pasal 340 KUHP (Pembunuhan yang direncanakan), sedangkan *atokar* dijerat dengan Pasal 352 KUHP, yang dikategorikan sebagai penganiayaan ringan. Tujuan *carok* adalah membunuh maka ada kecenderungan bagi pelakunya untuk selalu menggunakan cara "*nyelep*" seperti pada kasus *carok* yang bermotif perempuan dan isu santet, sebab cara *nyelep* dianggap lebih mudah untuk menaklukkan orang yang dianggap musuh, meskipun pelaku *carok* yang menggunakan cara ini selalu dianggap sebagai tindakan pengecut (*kerji*) atau tidak "*ksatrea*" dibandingkan dengan pelaku *carok* yang menggunakan cara *ngongghai* maupun *carok* yang berhadapan-hadapan, dalam jumlah yang besar.

Adanya kebiasaan melakukan *carok* dengan cara "*nyelep*", "etika" yang bermakna kejantanan menjadi bergeser menjadi "brutalisme" dan "egoisme". Lebih tegasnya para pelaku *carok* menjadi semakin membabi buta dalam menghabisi lawan-lawan atau musuh-musuhnya, tanpa lagi memperdulikan apakah lawan-lawan mereka dalam keadaan siap atau tidak. Pergeseran ini tampaknya mencerminkan kian kuatnya pelampiasan hasrat membunuh sehingga

konflik harus diakhiri sesegera mungkin dalam bentuk pembunuhan sepihak. Secara kultural, kenyataan ini justru merupakan sisi hitam dari kebudayaan Madura yang sebenarnya memiliki juga nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan kehidupan penuh harmonis, sebagaimana tercermin dalam suatu ungkapan “*rampa’ naong beringin korong*” (suasana penuh kedamaian layaknya berada dibawah pohon beringin yang rindang).

Apapun cara yang digunakan, setiap peristiwa *carok* pasti berakhir dengan kematian atau, paling tidak luka-luka parah para pelakunya. Jika *carok* dilakukan dengan cara “*nyelep*” biasanya banyak pihak yang diserang yang mati atau menderita luka-luka parah, sedangkan pihak penyerang biasanya hanya menderita luka-luka ringan, bahkan bisa jadi tidak mengalami luka sedikitpun, sebaliknya jika *carok* dilakukan dengan cara berhadap-hadapan atau *ngongghai*, ada dua kemungkinan, *Pertama*, salah satu pihak mati atau menderita luka-luka penuh, kemungkinan *Kedua*, kedua belah pihak sama-sama mati atau menderita luka parah.

Akhir dari suatu *carok* sangat penting untuk menentukan siapa yang dapat disebut sebagai pemenangnya, jika salah satu pihak ada yang terbunuh, maka sudah pasti pihak yang membunuh sebagai pemenangnya, jika tidak seorangpun yang terbunuh, biasanya yang dianggap sebagai pemenang adalah yang menderita lebih sedikit atau lebih ringan. Hal ini juga berlaku pada kasus *carok* yang berakhir dengan kematian pada kedua belah pihak. Pemenang *carok*, apalagi dalam arti berhasil membunuh lawannya, atau disebut sebagai “*orang jago*”.Selanjutnya, jika “*orang jago*” melakukan *carok* kemudian menang, kemenangannya kali ini akan semakin mempertegas predikat yang telah disandanginya dalam konteks ini *carok* menjadi semacam media kultural bagi pelakunya untuk memperoleh predikat sebagai “*orang jago (blater)*”.

Carok cenderung dilakukan dengan cara *nyelep*, makna kejantanan menjadi hilang. Meskipun semua pelaku *carok* langsung menyerahkan diri kepada aparat kepolisian, hal ini bukan suatu tindakan yang bermakna kejantanan (sebagai pertanggung jawaban atas tindakannya), melainkan suatu upaya untuk mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian terhadap serangan balasan dari

lawannya. Maksudnya dalam konteks ini institusi kepolisian tidak lagi berperan sebagai pengayom masyarakat, tetapi justru ikut membantu atau mendorong terjadinya *carok*.

Upaya menghindari serangan pembalasan tersebut juga tercermin ketika mereka menjalani hukuman penjara, menurut penuturan informan tidak jarang pelaku *carok* yang melarikan diri, walaupun ada yang berbuat demikian, tidak akan langsung menuju rumahnya. Bahkan sering kali terjadi pelaku *carok* yang baru selesai menjalani hukuman sudah dihadang dan dibantai oleh keluarga musuhnya, sebelum menginjakkan kaki dirumahnya.

Berdasarkan pembahasan kasus-kasus *carok* yang diteliti, maka dapat diformulasikan pengertian tentang *carok*, yaitu suatu tindakan atau upaya pembunuhan (adakalanya penganiayaan berat) menggunakan senjata tajam, pada umumnya celurit, yang dilakukan oleh laki-laki (tidak pernah perempuan) terhadap laki-laki yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga dirinya (baik secara individu sebagai suami, maupun secara kolektif yang mencakup kerabat atau keluarga), terutama berkaitan dengan masalah kehormatan isteri, sehingga membuat "*malo*"²¹⁴.

Tindakan atau upaya pembunuhan ini, selain mendapat dorongan, juga mendapat dukungan dan persetujuan sosial. Selain itu, merupakan media kultural bagi pelaku yang berhasil mengalahkan musuhnya untuk memperoleh predikat sebagai "*orang jago*" (*blater*), atau jika telah berpengalaman membunuh, sehingga semakin mempertegas *keblaterannya*, sehingga mendatangkan perasaan puas, lega, dan bangga bagi pelakunya.

Menurut konteks "*hukum formal*", *carok* merupakan manifestasi keberanian pelakunya dalam melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam KUHP, sehingga bagi pelakunya harus menjalani sanksi hukuman penjara selama bertahun-tahun sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan pelaku *carok* menurut KUHP dapat diancam hukuman maksimal hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun; namun dalam prakteknya tidak diterapkan secara konsekwen sebagaimana tabel

commit to user

²¹⁴Definisi yang sama dikemukakan oleh A. Latief Wiyata, *ibid*.

hasil penelitian tersebut di atas; bahkan ada yang menjalani hukuman penjara kurang dari 10 (sepuluh) tahun, hal ini karena adanya pengaruh dari “*nabang*” suatu proses mempengaruhi jalannya peradilan baik dari tingkat penyelidikan /penyidikan, penuntutan, pemidanaan, hingga pembinaan di Lapas. Apalagi sering terjadi seperti dalam kasus-kasus *carok* tersebut di atas dalam peristiwa itu tidak ada yang melihatnya, sehingga dari segi pembuktiannya sangat menyulitkan bagi pihak kejaksaan, dan menguntungkan bagi pelaku, apalagi jika pelaku tidak mengakui perbuatannya; disisi lainnya setiap peristiwa *carok* yang bermotif “*gangguan perempuan*”, justru didukung oleh budaya setempat, terutama dukungan yang amat besar datang dari lingkungan kerabatnya, dikarenakan pelaku telah mempertahankan martabat dan harga diri sebagai suami dan keluarganya.

2. Penyebab Terjadinya Kasus-Kasus *Carok*

Penyebab terjadinya *carok* biasanya masalah perempuan, namun semuanya bermuara pada satu hal, yaitu adanya harga diri yang dilecehkan. Ini berkaitan dengan konsep *maloh*, malu yang diakibatkan orang luar, yang membuat seseorang merasa “*tadek ajinah*”, tak berharga. Kalau terlanda *malo*, maka hati, perasaan dan pandangan orang Madura dapat menjadi *petteng* (gelap). Sebagai akibatnya, tanpa berpikir panjang dan dengan bermata gelap akan digunakannya tindak kekerasan guna menghilangkan atau menghapus rasa *maloyang* dialami diri dan keluarganya.

Rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi alam yang tandus ikut memicu gampang terjadinya *carok*. Kondisi ini diperparah juga oleh karena lemahnya penegakan hukum. Tak jarang pelaku *carok* (pembunuhan) yang seharusnya dapat *divonis* hukuman maksimal mati, penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun misalnya, banyak yang *divonis* kurang dari itu. Hal ini karena adanya proses *nabang* dari kedua belah kubu yang bertikai, suatu proses mempengaruhi penegakan hukum, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai *vonis* di pengadilan.

3. Deskripsi Kasus-Kasus *Carok* di Pengadilan Negeri Pamekasan

Pelaku tindak pidana bermotif *carok* yang terjadi di wilayah hukum Madura, termasuk di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan setelah kasusnya ditangani oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan dan pada akhirnya telah mendapatkan *vonis* dari Pengadilan Negeri Pamekasan dikenakan dengan berbagai dakwaan, penuntutan dan vonis secara bervariasi dengan mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari: “*penganiayaan*”, “*penganiayaan mengakibatkan luka berat*”, “*pembunuhan*”, sampai “*pembunuhan berencana*” dengan ancaman maksimal hukuman mati (Lihat: Pasal 353 KUHP, Pasal 354 KUHP, Pasal 355 KUHP, Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP), sebagaimana dalam tabel dibawah ini.²¹⁵ Menurut I.S. Susanto mengukur tingkah laku (kejahatan) terhadap masyarakat adalah sulit, menafsirkan pengaruh angka-angka kejahatan terhadap masyarakat adalah lebih sulit, dan mengubah angka-angka tersebut kedalam “angka imbangan” (rate) adalah lebih sulit lagi.

Statistik seperti halnya informasi yang lain, dapat dipandang cukup atau kurang memadai tergantung dari tujuan penggunaannya, dan ini terutama dipengaruhi oleh apa yang ingin dilakukan orang dengan apa yang diketahui. Dengan demikian statistik kriminal dapat dipandang sebagai cara-cara untuk mengklasifikasikan kejahatan dengan maksud untuk memaksimalkan kekuatan informasi bagi tujuan-tujuan tindakan sosial.²¹⁶

Tabel 4 :
Tabel Tindak Pidana Kasus *Carok* Di Kabupaten Pamekasan Tahun 2000
s/d 2007

No	Perkara Biasa/Singkat	Nama Terdakwa	Pasal-Pasal Dakwaan	Vonis Pengadilan	
1	13/2000	SYAHRIFUDDIN 25 tahun Tani	I. –Primair: Psl.340 jo 55(1)KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo.55(1) KUHP.	17 tahun	

²¹⁵Data setelah diolah dari Polres Kabupaten Pamekasan, Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan Pengadilan Negeri Pamekasan. Bandingkan dengan pendapat I.S. Susanto, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya Suatu Studi Kriminologi*, Genta Publishing, 2011, hlm. 137.

²¹⁶I.S. Susanto, *ibid.*, hlm. 137.

			<ul style="list-style-type: none"> - Sub.Lagi: Psl. 353 (3)jo.55 (1)KUHP. - Lebih Sub.Lagi: Psl.351 (3) jo. 55(1) KUHP. II.- Pasal 2 (1)(2)UU No.12 / Drt/1951.		
2	20/2000	MARNATON al. P. HALILI 25 tahun Tani	I. – Primair: Psl. 340 jo.Psl.55 (1) ke-1c KUHP - Subsidair: Psl.340 KUHP. - Lebih Sub.: Psl.338 jo.Psl.55 (1)ke-1c KUHP. - Lebih-Lebih Sub.: Psl.338 KUHP. - Lebih-Lebih Sub.Lagi: Psl. 354 (2) KUHP - Lebih-Lebih- Leb.Sub.Lagi:Psl.351(3) KUHP	4 tahun	
3	29/2000	NURHASANAH al. B. ERNA	- Primair: Psl. 55 (1) jo. Psl. 340 KUHP. - Subsidair: Psl.55 (1) jo. Psl. 338 KUHP. - Lebih Sub: Psl. 55 (1) jo. Psl. 353 (3) KUHP. - Lebih-Lebih Sub: Psl. 55 (1)jo. Psl. 351 (3) KUHP.		6 bulan
4	30/2000	SLAMET al. P. ERNA 53 tahun Tani	- Primair: Psl. 340 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 KUHP. - Lebih Sub.: Psl. 353 (3) KUHP. - Lebih-Lebih Sub: Psl. 351 (3) KUHP.	4 tahun	
5	45/2000	DUL MUKTI 32 tahun Tani	- Primair: Psl. 340 jo.Psl.55 (1) ke-1c KUHP. - Sub: Psl. 338 jo.Psl.55 (1) ke-1c KUHP. - Lebih Sub:Psl. 353(1)(2)jo.Psl.55(1)ke-1c KUHP. - Lebih Sub.Lagi: Psl.351(3)jo.Psl.55(1)ke-1c KUHP.	17 tahun	
6	46/2000	MATSIN 24 tahun Tani	- Primair: Psl. 340 jo.Psl.55 (1)ke-1 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo.Psl.55 (1) ke-1 KUHP.	17 tahun	

			<ul style="list-style-type: none"> - Lebih Sub: Psl. 353 (1)(3) jo.Psl. 55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub.Lagi:Psl. 351 (3) jo.Psl.55 (1) ke-1c KUHP. 		
7	49/2000	ABDULLAH al. SUBAIRI 45 tahun Tani	<ul style="list-style-type: none"> - Primair: Psl. 340 jo Psl.55(1)ke-1c KUHP. - Subsidair: Psl.338 jo.Psl.55 (1)ke-1c KUHP. - Lebih Sub: Psl. 353 (3)jo.Psl.55 (1)ke-1c KUHP. - Lebih Sub.Lagi: Psl. 351(3)jo.55 (1)ke-1c KUHP. 	10 tahun	
8	50/2000	ASMAT al.NAHRUDIN 60 tahun,Tani	<ul style="list-style-type: none"> - Primair: Psl. 340jo.Psl.55(1)ke-2c KUHP. - Sub: Psl. 338 jo.55 (1) ke-1c KUHP. - Lebih Sub.: Psl.353 (3) jo.55(1) ke-2cKUHP. - Lebih Sub Lagi:Psl. 351 (3)jo. 55 (1)ke-1c KUHP. 	2 tahun	
9	52/2000	SURAJI 18 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Primair: Psl.340 KUHP. - Sub: Psl. 338 KUHP. - Lebih Sub. : Psl.354 (2) KUHP. - Lebih Sub Lagi: Psl. 351 (1) KUHP. 	9 tahun	
10	54/2000	MOHET al. P.LIANA 35 tahun Tani	<p>I. – Primair: Psl. 340 jo.Psl.55 (1) KUHP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub: Psl.338 jo.Psl.55 (1) KUHP. - Lebih Sub: Psl. 353 (1)(3)jo.Psl.55(1)KUHP. <p>II. - Pasal 2 (1)(2) UU.No.12/Drt/1951.</p>	20 tahun	
11	55/2000	KURDI 33 tahun Tani	<p>I. Pimair: Psl. 340 jo Psl.56 (1) KUHP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub: Psl. 340 jo. Psl.56 (1)(2)KUHP. - Sub Lagi: Psl. 338 jo.55 (1) KUHP. - Lebih Sub.Lagi: Psl.353(1)(3)jo.55(1)KUHP. - Lebih dan Lebih-Lebih Sub Lagi Psl.353 (1)(3) jo Psl.56 (1)(2)KUHP. 	17 tahun	

			II.Pasal 2(1)(2)UU.No.12 Drt/1951.		
12	60/2000	MANIS al. P. HATIFAH 35 tahun Tani	- Primair: Psl. 340 KUHP. - Sub: Psl. 338 KUHP. - Lebih Sub.: Psl.353 (1)(3) KUHP. - Lebih Sub Lagi: Psl. 351 (3) KUHP.		9 bulan
13	10/2001	MATNUR al. P. BAIRI 50 tahun,Tani	- Primair: Psl. 340 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 KUHP. - Lebih Sub.: Psl. 355 (2) KUHP. - Lebih Sub. Lagi: Psl. 354 (2) KUHP.	3 tahun	6 bulan
14	38/2001	NISAB al. P. US 26 tahun,Supir	- Primair: Psl. 55(1) jo.Psl.338KUHP. - Subsidair: Psl. 55 (1)jo.Psl. 354 (2) KUHP. - Lebih Sub.: Psl. 55 (1) jo.351 (3)KUHP.	5 tahun	
15	17/2002	RATNADI al. P. RONI 28 tahun,Tani	- Primair: Psl. 340 jo.55 (1)ke-1c KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo.55 (1) ke-1c KUHP. - Lebih Sub: Psl.354 (2) jo.ke-1c KUHP. - Lebih Sub Lagi:Psl. 351 (3) jo.55 (1)ke-1c KUHP.	6 tahun	
16	31/2002	TAWAF al. P.TONA 40 tahun, Tani	I. - Primair: Psl.340jo.55 (1) KUHP. - Subsidair: Psl.338 jo.55 (1) KUHP. - Lebih Sub.: Psl. 353 (1)jo.Psl.55 (1) KUHP. - Lebih Sub.Lagi: Psl.351 (3) jo.Psl.55 (1) KUHP. II. - Pasal 170 (2) ke-3 KUHP.	10 tahun	
17	58/2002	DASULI 35 tahun Tani	- Primair:Psl.340 jo Psl.55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub: Psl.353 (3)jo.55 (1)ke-1 KUHP.	10 tahun	

			- Lebih Sub Lagi: Psl. 351 (3)jo.55 (1) ke-1 KUHP.		
18	61/2002	MISDA'I 50 tahun Tani	I. - Primair: Psl. 340 jo.Psl.55 (1)ke-1c KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo.Psl.55 (1)ke-1c KUHP. - Lebih Sub.: Psl. 354 (2)jo.55 (1) ke-1c KUHP. - Lebih Sub Lagi: Psl. 351 (3)jo.Psl.55 (1) ke-1c KUHP. II. - Pasal 170(1)(2) ke-3c KUHP.	6 tahun	
19	97/2002	WARIAH al B. FINKA 21 tahun, Tani	- Primair: Psl. 340 KUHP. - Subsidair: Psl. 339 KUHP. - Lebih Sub: Psl. 338 KUHP. - Lebih Sub Lagi: Psl. 351 (3) KUHP.	6 tahun	
20	20/2003	MARKUAT al. H.MOH SALEH 52 tahun, Dagang	- Primair:Psl.340 KUHP. - Subsidair:Psl.338 KUHP. - Lebih Sub:Psl.353 (3) KUHP. - Lebih Sub Lagi:Psl.351 (3) KUHP	6 tahun	
21	26/2003	JAMALI al. P. ROIS. 26 tahun,Swasta	- Primair:Psl.340 KUHP. - Subsidair: Psl.338 KUHP. - Lebih Sub:Psl.353 (1) KUHP. - Lebih Sub Lagi:Psl.351 (3) KUHP.	8 tahun	
22	38/2003	TAHA 20 tahun Tk. Ojek	- Primair:Psl.340 jo. 55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair:Psl.338 jo.55 (1)ke-1 KUHP. - Lebih Sub:Psl.355 (2)jo.55 (1)ke-1 KUHP. - Lebih Sub Lagi: Psl.353 (3) jo.55 (1)ke-1 KUHP. - Lebih-Lebih Sub Lagi:Psl. 351 (3) jo.55 (1) ke- 1 KUHP.	5 tahun	
23	39/2003	SAMSURI 29 tahun, Swasta	- Primair: Psl. 340 jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo. 55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub:Psl. 353 (3) jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub Lagi: Psl. 351 (3) jo. 55 (1) ke-1 KUHP.	12 tahun	
24	41/2003	MARSUKI. 26 tahun, Kades	- Primair: Psl. 340 jo. 55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo. 55 (1) ke-	20 tahun	

			1 KUHP. - Lebih Sub: Psl. 355 (2) jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub:Psl. 353 (3) jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih-Lebih Sub Lagi:Psl. 351 (3) jo.55 (1) ke-1 KUHP.		
25	56/2003	SUMHADA 27 tahun,Tani	- Primair: Psl. 340 jo.53 (1)ke-1 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo. 55 (1)ke-1 KUHP. - Lebih Sub: Psl. 354 (2) KUHP jo.56 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub Lagi: Psl. 351 (1) 55 (2) ke-1 KUHP.	09 tahun	
26	163/2003	SARMIN al. P.MANSUR 33 tahun,Nelayan	- Primair: Psl. 340 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo. 55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub: Psl. 353 (3) jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub.Lagi:Psl.351 (3) jo. 55 (1) ke-1 KUHP	8 tahun	
27	165/2003	1.MUSLEH al.P.SAPRAWI, 41 tahun, Nelayan 2.MUSTARIB, 30 tahun, Nelayan	- Primair: Psl. 340 jo. 55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub: Psl. 353 (3) jo. 55 (1) ke-1 KUHP	3 tahun	
28	06/2004	Abd. Fatah 28 tahun, Tani	- Primair: Psl. 340 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 KUHP. - Lebih Sub. : Psl. 354 (1)(2) KUHP.	8 tahun	
29	125/2004	MUNASIK al. P.WASIL 25 tahun, Tani	- Primair: Psl. 340 jo. 55 (1) ke-1c KUHP - Subsidair: Psl. 338 KUHP jo. 55 (1) ke-1c KUHP. - Lebih Sub:Psl. 354 (1)(2) jo. 55 (1) KUHP.	4 tahun	
30	183/2004	HALILI al. P. HOLIS 42 tahun, Tani	- Primair: Psl. 340 KUHP. - Subsidair: Psl. 355 (1)(2) KUHP. - Lebih Sub. : Psl. 351 (1) ke-4 KUHP	8 tahun	

31	66/2005	MAT DALI 40 tahun, Tani	- Primair: Psl. 340 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 KUHP. - Lebih Sub. : Psl. 354 (1)(2) KUHP.	15 tahun	
32	124/2005	SELI al. P. MASRUN 42 tahun Dagang	- Primair: Psl. 340 jo. 55 (1) ke-1c KUHP - Subsidair: Psl. 338 KUHP jo. 55 (1) ke-1c KUHP. - Lebih Sub:Psl. 354 (1)(2) jo. 55 (1) KUHP.	8 tahun	
33	137/2005	MULAWI al. DI 42 tahun Tani	- Primair: Psl. 340 jo. 55 (1) ke-1c KUHP. - Sub: Psl. 338 jo. 55 (1) ke-1e KUHP.	8 tahun	
34	32/2006	MATRAWI al. P. PAISAH 40 tahun, Tani	I. Primair: Psl. 340 jo.55 (1) ke-1e KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo.55 (1) ke 1e KUHP. - Lebih Sub: Psl.355 (2) jo.55 (1) ke-1e KUHP. II. – Primair:Psl. 353 (1) jo.55 (1) ke-1e KUHP. Sub: Psl. 351 (1) jo.55 (1) ke-1e KUHP	14 tahun	
35	23/2006	RASAT al. P. FATHOR 35 tahun,Tani	I. Primair: Psl. 340 KUHP. - Subsidair: Psl. 355 (2) KUHP. II. –Primair: Psl. 338 KUHP. - Subsidair: Psl. 351 (3) KUHP. III.- Primair: Psl. 351 (2) KUHP. - Subsidair: Psl. 351 (1)KUHP.	17 tahun	
36	227/2006	MANIS al. P.H IMAM. 50 tahun	- Primair: Psl. 340 KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub: Psl.353 (3) KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub Lagi:Psl. 351 (3) KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP.	12 tahun	
37	278/2006	MATNASIR 35 tahun, Tani	- Primair:Psl. 340 KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair:Psl. 338 KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub: Psl. 351 (3) KUHP	10 tahun	6 bulan

			jo.55 (1) ke- 1 KUHP.		
38	279/2006	H. AHMAD BAIDOWI 60 tahun, Kades	<p>I. –Primair: Psl. 340 jo. 55 (1) ke-2 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo. 55 (1) ke-2 KUHP. - Lebih Sub:Psl. 353 (3) jo. 55 (1) ke-2 KUHP. - Lebih-Lebih Sub:Psl. 351 (3) jo. 55 (1) ke-2 KUHP.</p> <p>II. –Primair:Psl. 353 (2) jo. 55 (1)ke-2 KUHP. - Sub: Psl.351 (2) jo.55 (1) ke-2 KUHP. - Atau</p> <p>I. –Primair: Psl. 340 jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo. 55 (1)ke-1 KUHP. - Lebih Sub: Psl. 353 (3) jo.55 (1) KUHP.</p> <p>II. – Primair: Psl. 353 (2) jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair: Psl. 351 (2) jo.55 (1) ke-1 KUHP Atau Pasal 160 KUHP.</p>	10 tahun	6 bulan
39	284/2006	SAHARI al. P. SUMAR 27 tahun Tani	<p>I. –Primair:Psl. 340 KUHP jo. 55 (1) ke-1KUHP - Subsidair:Psl. 338 KUHP jo. 55 (1)ke-1 KUHP. - Lebih Sub:Psl. 353 (3) KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub Lagi:Psl. 351 (3) jo. 55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>II. –Psl.353 (2) KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP Atau</p> <p>I. –Psl.358 (2) KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP dan</p> <p>II. –Psl.358 (1) KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP.</p>	4 tahun	
40	02/2007	MAT SAPIK al. P.HASIM 35 tahun,Tani	<p>- Primair:Psl. 340 jo. 55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo. 55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub:Psl.353 (3) KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub Lagi:Psl. 351 (3)</p>	10 tahun	6 bulan

			KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP.		
41	03/2007	TOFIK HIDAYAT. 30 tahun Tani	<p>I. Primair:Psl.340 KUHP jo. 55 (1) ke-1eKUHP</p> <p>- Subsidair:Psl. 338 KUHP jo. 55 (1) ke-1e KUHP;</p> <p>- Lebih Sub:Psl.170 (1)(2) ke-3e KUHP;</p> <p>- Lebih Sub:Psl.353 (1)(3) KUHP jo. 55 (1) ke 1e KUHP.</p> <p>- Lebih Sub Lagi:Psl. 351 (1)(3) KUHP jo. 55 (1) ke-1e KUHP.</p> <p>II. –Primair: Psl.353(1)(2)KUHPjo.55(1)ke-1e KUHP.</p> <p>- Sub:Psl. 351 (1)(2) KUHP jo. 55 (1) ke-1e KUHP.</p> <p>III. –Psl.358 (1)(2) KUHP.</p> <p>IV. - Pasal 2 (1) UU. No.12/Drt/1951.</p>	3 tahun	
42	06/2007	ABDUL BAKIY al. P. ARISANDI 36 tahun Tani	<p>I. – Primair:Psl. 340 KUHP. Jo.55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>- Subsidair:Psl. 338 KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>- Lebih Subsidair: Psl. 353 (3) KUHP jo.55 (1) ke-1KUHP.</p> <p>- Lebih Sub Lagi:Psl. 351 (3) KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>II. –Primair:Psl. 353 (2) KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>- Subsidair:Psl. 351 (2) KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>- Lebih Sub:Psl. 353 (1) jo.55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>- Lebih Sub Lagi:Psl.351 (1) KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP.</p>	10 tahun	6 bulan
43	07/2007	BUSIRIN al. P. RONIMA 33 tahun Tani	<p>I. –Primair:Psl.340 KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>- Sub:Psl. 338 KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>- Lebih Sub:Psl. 353(3) KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>- Lebih Sub Lagi:Psl. 351 (3) KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>II. –Primair:Psl. 355 (1) KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>- Subsidair:Psl. 359 (1) KUHP jo.</p>	3 tahun	

			55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub:Psl.352 (2) KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP.		
44	21/2007	MISTROM MINTO al. P.HARIRI 33 tahun Tani	I. –Primair:Psl. 340 KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair:Psl. 338 KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub:Psl. 353 (3) KUHP jo. 5 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub Lagi:Psl. 351 (3) KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP . II. – Primair: Psl. 353 (2) KUHP. - Subsidair: Psl. 351 (2) KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP. - Ke 1-Psl.358 (2) KUHP jo. 55(1) ke-1 KUHP - ke II – Psl.358 (1) KUHP jo.55 (1)ke-1 KUHP.	3 tahun	
45	22/2007	HARUN al. P. TOHARI 50 tahun Tani	I. –Primair:Psl. 340 KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub:Psl.353 (3) KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. II. – Primair:Psl.353 (2) KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair:Psl. 351 (2) KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. - ke I-Psl.358 (2) KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. - ke II – Psl.358 (1) KUHP jo.55 (1) ke 1 KUHP. - ke III- Pasal 2 (1)UU/Drt/No.12/Drt/1951.	10 tahun	6 bulan
46	25/2007	HAIRUDDIN al. P. BADRUT 30 tahun Tani	I. –Primair:Psl. 340 KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair:Psl. 338 KUHP jo.55 (1) ke-1e KUHP. - Lebih Sub:Psl. 170 (1)(2) ke-2e KUHP. - Lebih Sub Lagi:Psl. 353 (1)(2) KUHP jo.55 (1) ke-1e KUHP. - Lebih-Lebih Sub Lagi:Psl. 351 (1)(3) KUHP jo.55 (1) ke-1e KUHP. II. –Primair: Psl. 353 (1)(2)KUHP	3 tahun	

			jo.55(1) ke-1e KUHP. - Subsidair: Psl. 351 (1)(2) KUHP jo.55 (1) ke- 1e KUHP. III. -Psl.358 (1)(2) KUHP. IV. - Pasal 2 (1) UU,No 12/Drt/1951.		
47	35/2007	MATRIDEH al. P. SUBAIRI 45 tahun Tani	I. – Primair:Psl. 340 KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub:Psl. 355 (2) KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP - Lebih-Lebih Sub:Psl. 353 (3) KUHP jo.55 (1) ke-1e KUHP. - Lebih-Lebih Sub. Lagi: Psl. 351 (3) KUHP jo.55 (1) ke-1e KUHP. Atau II – Psl.358 ke-2e KUHP;	10 tahun	6 bulan
48	79/2007	MAT TULI al. P.MAT TOLIL 35 tahun Tani	- Primair:Psl. 340 KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Subsidair: Psl. 338 KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP. - Lebih Sub: Psl. 353 (3) KUHP jo.55 (1) ke-1 KUHP - Lebih Sub Lagi:Psl. 351 (3) KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP.	10 tahun	6 bulan
49	182/2007	ZAINAL al. P. LIKIN al. TOMPEL 29 tahun Tani	I. – Primair: Psl. 340 jo.55 (1) ke- 1e KUHP. - Subsidair: Psl. 338 jo. 55 (1) ke- 1e KUHP. II. – Primair: Psl. 353 (1) jo.55 (1)ke-1e KUHP. Sub:Psl. 351 (1) jo.55 (1) ke-1e KUHP.	14 tahun	

(Sumber : Kepaniteraan Hukum, Pidana Pengadilan Negeri Pamekasan, 2017)

Tabel 5 : Tabel Tindak Pidana Kasus Carok di Kabupaten Pamekasan Tahun

2008

No	Perkara Biasa/Singkat	Nama Terdakwa	Pasal-pasal Dakwaan	Vonis Pengadilan	
1	14/2008	MOH. NUR al H. TAUFIK <i>commis</i>	Primair : 340 KUHP Subsidair : 338 KUHP Lebih Sub : 353 (3) KUHP	12 tahun	

		43 tahun Tani	Lebih Sub Lagi : 351 (3) KUHP		
2	225/2008	I. MARSUKI 22 tahun Tani II. SATRO al. PAK ABDUL HADI 45 tahun Tani	I. Primair : 55 (1) ke 1 jo 340 KUHP; Sub : 55 (1) ke 1 jo 53 jo 338 KUHP; Lebih Sub : 353 (1) ke 2 KUHP; II. Primair : 55 (1) ke 1 jo 338 Sub : 55 (1) ke 1 jo 351 (3) KUHP;	12 tahun	
3	240/2008	BUHARI 33 tahun Wiraswasta	Primair : 338 KUHP Subsida : 351 KUHP	10 tahun	
4	283/2008	MAT BARDI al. MAT 28 tahun Tani	Primair : 338 KUHP Subsida : 351 (3) KUHP	5 tahun	6 bulan

(Sumber : Kepaniteraan Hukum, Pidana Pengadilan Negeri Pamekasan, 2017)

Tabel 6 : Tabel Tindak Pidana Kasus Carok di Kabupaten Pamekasan Tahun
2009

No	Perkara Biasa/Singkat	Nama Terdakwa	Pasal-pasal Dakwaan	Vonis Pengadilan	
1	06/2009	HASIM al P. TORIK 28 tahun Tani	I. 53 (1) jo 338 KUHP jo 55 (1) ke 1 KUHP; II. Primair : 354 (1) ke 1 KUHP Sub : 351 (2) Jo 55 (1) ke 1 KUHP;	1 tahun	6 bulan
2	94/2009	AMARUDDIN Bin SALE 39 tahun Sopir	I. 338 KUHP II. 359 KUHP	5 tahun	6 bulan
3	176/2009	SYAMSUL ARIFIN 34 tahun Tani	I. 338 KUHP II. 353 KUHP	6 tahun	

(Sumber : Kepaniteraan Hukum, Pidana Pengadilan Negeri Pamekasan, 2017)

Tabel 7 : Tabel Tindak Pidana Kasus Carok di Kabupaten Pamekasan Tahun
2010

No	Perkara Biasa/Singkat	Nama Terdakwa	Pasal-pasal Dakwaan	Vonis Pengadilan
----	--------------------------	---------------	---------------------	---------------------

1	327/2010	SUBAIDI 29 tahun Swasta	Primair : 338 KUHP Subsidaire : 351 (3) KUHP	5 tahun	
---	----------	-------------------------------	---	------------	--

(Sumber : Kepaniteraan Hukum, Pidana Pengadilan Negeri Pamekasan, 2017)

Tabel 8 : Tabel Tindak Pidana Kasus Carok di Kabupaten Pamekasan Tahun

2011

No	Perkara Biasa/Singkat	Nama Terdakwa	Pasal-pasal Dakwaan	Vonis Pengadilan	
1	41/2011	SABRIH al. P. SUPARDI 70 tahun Tani	Primair : 340 KUHP Subsidaire : 338 KUHP	3 tahun	
2	164/2011	M. SUBRAHIM BIN H. ZAINI 26 tahun Dagang	I. Primair : 340 jo 55 (1) Sub : 338 jo 55 (1) ke 1 II. 170 (2) ke 3 KUHP	17 tahun	
3	178/2011	MOH. HAFID 36 tahun Sopir	I. Primair : 340 jo 56 ke 1 Sub : 338 KUHP II. 2 (1) UU Drt No. 12 th. 1951 III. Psl.233 KUHP		6 bulan

(Sumber : Kepaniteraan Hukum, Pidana Pengadilan Negeri Pamekasan, 2017)

Tabel 9 : Tabel Tindak Pidana Kasus Carok di Kabupaten Pamekasan Tahun

2012

No	Perkara Biasa/Singkat	Nama Terdakwa	Pasal-pasal Dakwaan	Vonis Pengadilan	
1	09/2011	ODI M. H. RIONO Bin RIPIN 35 tahun Tani	I. Psl 340 jo 55 (1) ke 1 KUHP II. Psl 338 KUHP III. Psl 170 (2) ke 3 KUHP IV. Psl 354 (2) KUHP V. Psl 351 (1) KUHP	9 tahun	
2	31/2012	SUMO P. POHAMA 70 tahun Tani	Primair : Psl. 338 KUHP Subsidaire : Psl. 351 (3) KUHP	4 tahun	6 bulan
3	65/2012	ABD. ASIS Bin MUNIR 21 tahun Tani	I. Psl 340 jo 55 (1) ke 1 KUHP II. Psl 338 KUHP III. Psl 354 (2) KUHP IV. Psl 170 (2) ke 3 KUHP V. Psl 351 (3) KUHP	3 tahun	

4	66/2012	MUNIR MOH. YUSUF Bin ABUL 22 tahun Tani	Primair : Psl. 340 KUHP Subsidaire : Psl. 338 KUHP	8 tahun	
5	148/2012	SUKARAH al. P. ATUN 45 tahun Tani	I. Psl. 338 KUHP II. Psl. 351 KUHP	5 tahun	
6	178/2012	MOH. RIDWAN Bin SATROYO 42 tahun Tani	Primair : 340 KUHP Sub : 338 KUHP Lebih Sub : 354 (2) KUHP Lebih Sub. Lagi : 351 (2) KUHP	7 tahun	
7	179/2012	AHMAD SUBAH Bin NAWAWI 30 tahun Tani	Primair : Psl. 340 KUHP Subsidaire : Psl. 338 KUHP		10 bulan

(Sumber : Kepaniteraan Hukum, Pidana Pengadilan Negeri Pamekasan, 2017)

Tabel 10 : Tabel Tindak Pidana Kasus Carok di Kabupaten Pamekasan Tahun
2013

No	Perkara Biasa/Singkat	Nama Terdakwa	Pasal-pasal Dakwaan	Vonis Pengadilan	
1	127/2013	MOH. SINOR Bin M. NALIH 28 tahun Tani	Primair : 340 jo. 55 (1) ke 1 KUHP Subsidaire : I. 338 jo. 55 (1) ke 1 II. 170 (1) ke 3 III. 351 (2)	12 tahun	

(Sumber : Kepaniteraan Hukum, Pidana Pengadilan Negeri Pamekasan, 2017)

Tabel 11 : Tabel Tindak Pidana Kasus Carok di Kabupaten Pamekasan Tahun
2014

No	Perkara Biasa/Singkat	Nama Terdakwa	Pasal-pasal Dakwaan	Vonis Pengadilan	
1	128/2014	RUDI HERMAWAN Bin HERMAN 28 tahun Swasta	Primair : Psl. 340 KUHP Subsidaire : Psl. 351 (3) KUHP	7 tahun	

2	160/2014	HOSNAN Bin SUDAR 36 tahun Swasta	Primair : Psl. 340 KUHP Subsidaire : Psl. 338 KUHP Lebih Sub : Psl. 351 (3) KUHP	14 tahun	
3	191/2014	SAHIRI Bin MAT SA'I 38 tahun Swasta	I. Primair : 338 jo. 55 (1) ke 1 Sub : 170 (2) ke 3 KUHP ATAU II. Primair : 340 KUHP Subsidaire : 338 KUHP Lebih Sub : 351 (3) KUHP	7 tahun	

(Sumber : Kepaniteraan Hukum, Pidana Pengadilan Negeri Pamekasan, 2017)

Tabel 12 : Tabel Tindak Pidana Kasus Carok di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015

No	Perkara Biasa/Singkat	Nama Terdakwa	Pasal-pasal Dakwaan	Vonis Pengadilan	
1	01/2015	ABDUL HALIM Bin RAHMADIN 31 tahun Tani	I. Primair : 340 jo. 55 (1) ke 1 KUHP Sub : 338 jo. 55 (1) ke 1 ATAU II. 170 (2) ke 3 KUHP	7 tahun	

(Sumber : Kepaniteraan Hukum, Pidana Pengadilan Negeri Pamekasan, 2017)

Disertasi ini tidak membahas semua kasus *carok* sebagaimana dalam tabel tersebut diatas; namun hanya akan mendeskripsikan dan menganalisis beberapa kasus (sepuluh kasus) *carok* yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, Madura, yang dapat dikelompokkan kedalam pembagian sebagai berikut:

- a. Kasus-kasus *carok* bermotif gangguan perempuan sejumlah 3 (tiga) kasus
- b. Kasus-kasus *carok* diluar gangguan istri (santet, balas dendam, tanah)sejumlah 7 (tujuh) kasus.

Selanjutnya setelah diketahui tentang pengertian diseputar "*carok*" akan dideskripsikan dan dianalisis berbagai kasus *carok*, yang telah dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu: kasus-kasus *carok* yang bermotif gangguan terhadap perempuan dan kasus-kasus *carok* yang bermotif diluar gangguan terhadap perempuan, seperti: dugaan santet, membela keluarga, perebutan tanah *percaton*, kesalahpahaman/diduga mata-mata polisi, sebagai berikut:

C. Deskripsi dan Analisis Kasus

1. Carok Yang Bermotif Gangguan Terhadap Perempuan

a. Kasus Posisi Perkara Pidana Carok Nomor 06/Pid. B/2004/PN. Pks. a.n. Abd Fatah²¹⁷

- Nama lengkap: Abd. Fatah
 - Tempat lahir: Pamekasan
 - Umur: 28 tahun
 - Jenis kelamin: laki-laki
 - Kebangsaan: Indonesia
 - Tempat tinggal: Kampung Crek-Cek, Desa Banyu Pelle, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan
 - Agama: Islam
 - Pekerjaan: Tani
 - Pendidikan: -
- (a) Sebelum terjadi perkara ini, yaitu 6 (enam) hari yang lalu pelaku Abdul Fatah mengetahui bahwa istrinya bernama Hasibah berselingkuh atau melakukan hubungan gelap dengan korban (Abd. Muid) yang mana pada saat itu terdakwa melihat Abd. Muid (korban) berduaan dengan Hasibah (istri terdakwa) pada malam hari ditegalan yang ditanami ketela pohon di belakang kandang sapi dekat rumah pelaku dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh Abd. Muid dan Hasibah di tempat tersebut, sehingga dengan kejadian tersebut membuat pikiran pelaku tidak tenang, cemburu dan sakit hati terhadap Abd. Muid (korban), pelaku lalu timbul niat untuk membunuh Abd. Muid (korban) yang telah mengganggu Hasibah (istri pelaku) tersebut;
- (b) Pelaku untuk melaksanakan niatnya tersebut, setiap bepergian selalu membawa sebilah celurit yang diselipkan di pinggangnya di dalam

²¹⁷Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 06/Pid.B/2004/PN. Pks., diucapkan tanggal 25 Februari 2004.

bajunya dengan maksud untuk membacok Abd. Muid; suatu saat sewaktu jaraknya dekat dengan Abd. Muid (korban) pelaku lalu menyapa Abd. Muid (korban), dengan kata-kata “*mau kemana, lalu dijawab korban mau mandi*”, kemudian pelaku tiba-tiba mengambil sekepal batu gunung yang ada disekitar TKP dan melemparkannya kepada korban;

- (c) Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2003 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di kampung Crek-Cek, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, ketika pelaku melihat Abd. Muid berjalan dari arah barat menuju ke arah timur, lalu menunggu Abd. Muid lalu mengambil sekepal batu gunung yang berada di tempat tersebut di atas (TKP), selanjutnya pelaku dengan sengaja melemparkan sekepal batu gunung tersebut ke arah kepala Abd. Muid (korban) sebanyak satu kali dan kena pada dahi kiri Abd. Muid (korban) atau kena pada salah satu anggota tubuh lainnya, sehingga Abd. Muid (korban) merintih/mengeluh sakit di dahi kirinya dan membungkukkan badannya ke arah utara, sedangkan dua belah tangannya kanan kiri memegang dahi kirinya, kesempatan tersebut dipergunakan oleh pelaku untuk membacok Abd. Muid (korban) yang mana pada saat itu pula pelaku langsung mengeluarkan sebilah celuritnya yang diselipkan di pinggangnya di dalam bajunya.
- (d) Selanjutnya pelaku dengan sengaja membacokkan sebilah celuritnya ke arah tubuh Abd. Muid (korban) dari belakang sebanyak 4 (empat) kali atau beberapa kali bacokan dan kena pada pangkal lengan kanan atau belakang, punggung kanan, pinggang bawah, dan pinggul belakang atau kena pada salah satu anggota tubuh lainnya, sehingga Abd. Muid (korban) menderita luka-luka dibagian tubuhnya, karena itu Abd. Muid (korban) lalu lari ke arah utara menuju ke rumah neneknya bernama Sabiya, lalu Abd. Muid (korban) jatuh terlentang di atas tanah dan Sabiya mendatanginya, selanjutnya korban dipangku oleh Sabiya yang pada saat itu diseluruh tubuhnya berlumuran darah,

dan sewaktu ditanya apa sebabnya sampai begitu, dijawab oleh korban dengan kata-kata *“dilempar batu dan dibacok dibagian punggung dengan celurit oleh Abd. Fatah (pelaku)”*.

- (e) Pelaku setelah melempar dengan sekepal batu gunung dan membacok dengan sebilah celurit, terus lari ke arah timur menuju ke arah rumah Rusdi als. Pak Hoiri di Kampung Konten, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, ditempat tersebut pelaku memberitahukan tentang kejadian tersebut di atas dan menyerahkan sebilah celurit yang bernoda darah yang telah dibacokkan ke tubuh Abd. Muid (korban) kepada saksi Rusdi als. Pak Hoiri;
- (f) Akibat lemparan sekepal batu gunung dan bacokan sebilah celurit dari pelaku tersebut, Abd. Muid (korban) menderita luka-luka dibagian tubuhnya dan tidak beberapa lama setelah kejadian tersebut, akibatnya korban Abd. Muid meninggal dunia sewaktu berada di pangkuan neneknya (Sabiya) karena luka-luka yang dideritanya, seperti tersebut pada Surat Keterangan Jenazah dari dr. Saifudin, dari Puskesmas Palengaan tanggal 12 Nopember 2003 yang menerangkan terhadap korban (Abd. Muid) sebagai berikut:
- (1) Luka robek pada dahi kiri panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam menembus tulang tengkorak;
 - (2) Luka robek pada alis kiri panjang 1 cm, lebar 1,5 cm, dalam sampai tulang ;
 - (3) Luka robek pada lengan bagian kanan atas belakang panjang 10 cm, lebar 5 cm, dalam sampai tulang persendian;
 - (4) Luka robek pada pinggang sebelah kanan panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam sampai tulang rusuk menembus paru-paru;
 - (5) Luka robek pada pinggang bawah sebelah kiri panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm;
- Kesimpulan: korban meninggal diduga rusaknya organ vital (otak, paru-paru) akibat trauma benda tajam.

(g) Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan:

Pelaku Abd. Fatah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

b. Kasus Posisi Perkara Pidana Carok Nomor 127/Pid.B/2013/PN.Pks. a.n. Moh. Sinur Bin Muhammad Nalih²¹⁸

- Nama lengkap: Moh. Sinur Bin Muhammad Nalih
- Tempat lahir: Tebul Timur Pamekasan
- Umur/tanggal lahir: 28 tahun/17-07-1985
- Jenis kelamin: Laki-laki
- Kebangsaan: Indonesia
- Tempat tinggal: Dusun Nyato Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan
- Agama: Islam
- Pekerjaan: Tani

- (a) Sekitar setahun yang lalu (2012) terjadi perselingkuhan antara Ismail (Korban) dengan Misyati (Ibu tiri pelaku). Atas kejadian tersebut, saksi Muna (Bibi pelaku) memberitahukan kepada pelaku melalui telepon, dimana saat itu pelaku sedang bekerja di Malaysia. Untuk memastikan kebenarannya, pelaku bertanya kepada Muna: "*apakah jelas Mun, Mail berzina dengan Misyati ?*" yang kemudian dijawab oleh Muna: "*Ya jelas*".
- (b) Setelah mendapat kepastian bahwa benar Ismail berselingkuh dengan Misyati, pelaku tidak terima karena merasa harga diri dan nama baik keluarganya telah dicemarkan oleh Ismail, sehingga kepada Muna pelaku mengatakan: "*Kalau begitu kapan-kapan saya akan pulang untuk membunuh Mail*";
- (c) Kemudian pelaku menelepon Abdussalam (DPO) minta bantuan untuk membunuh Ismail. Kepada Abdussalam, pelaku mengatakan: "*saya*

²¹⁸Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 127/Pid.B/2013/PN. Pks., diucapkan tanggal 20 Januari 2014.

minta tolong bagaimana caranya agar Mail bisa saya bunuh”. Lalu Abdussalam menyanggupi maksud pelaku dengan mengatakan: *“Jangan khawatir Mail pasti mati”*. Selanjutnya untuk maksud tersebut, pelaku mengatakan tidak lama lagi akan pulang dari Malaysia.

- (d) Pada hari Jum’at, tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 04.00 wib pelaku datang dari Malaysia, dan bersembunyi di bukit tambah berjarak sekitar 1,5 Km ke arah timur dari rumah pelaku di Dusun Nyato, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya pelaku menemui Muna di rumahnya untuk diambilkan clurit yang akan digunakan untuk membunuh Ismail; dikarenakan pelaku sudah sekian lama tidak pulang, sehingga lupa dimana menyimpan clurit tersebut.
- (e) Setelah menerima, penyerahan clurit dari Muna, pelaku kembali ke tempat persembunyiannya di bukit tambah. Kemudian mengontak Abdussalam bahwa pelaku sudah berada di Madura untuk membunuh Ismail. Sesuai kesepakatan, Abdussalam yang akan mencari tempat untuk membunuh Ismail, sekaligus menyemprotkan air keras guna disemprotkan kepada Ismail. Dan Abdussalam menyuruh pelaku agar menunggu di depan warung Jalan Raya Desa Ambender.
- (f) Sekitar pukul 15.30 wib, hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2013 pelaku berangkat dengan membawa clurit mengendarai ojek menuju warung di Jalan Raya Desa Ambender, sebagaimana tempat yang ditentukan oleh Abdussalam untuk membunuh Ismail. Selang 30 menit kemudian datang Abdussalam dengan membawa sebotol air keras yang siap disemprotkan kepada Ismail. Kemudian Abdussalam menelepon kepada seseorang yang tidak diketahui oleh pelaku, selanjutnya Abdussalam mengatakan kepada pelaku: *“Siap”*.
- (g) Sekira 5 menit pelaku dan Abdussalam menunggu, tiba-tiba datang Ismail mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Ruji, dan tanpa sepengetahuan pelaku di tempat tersebut sudah ada Marjanto, Nalih, Mat Bahir dan Muna, sehingga pelaku bersama-sama mereka langsung mencegat korban Ismail dan Abdussalam menyemprotkan air keras

sehingga mengenai muka dan badan korban, sehingga korban melompat dari sepeda motor sambil mencabut clurit melarikan diri ke arah utara.

- (h) Selanjutnya pelaku bersama-sama dengan Abdussalam, Marjanto, Nalih, Mat Bahir dan Muna mengejar Ismail, sambil berusaha membacok dengan clurit dari arah belakang, dan korban Ismail pun melawan dengan menggunakan clurit, sehingga mengenai lengan kanan pelaku. Akibat bacokan pelaku, korban sempat jatuh, saat itulah pelaku membacokkan cluritnya sebanyak 5 kali mengenai bagian: paha, dada, lengan, leher dan punggung selama 15 menit, sehingga korban Ismail meninggal dunia.
- (i) Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 350/185/432.301.1.18/2013 tanggal 27 Juli 2013, oleh dr. Achmad Furqon, Puskesmas Pegantenan yang telah memeriksa korban Ismail menyatakan: pada diri korban terdapat: luka pada lengan kanan panjang sepuluh centi meter sedalam tulang, luka pada dada kanan panjang dua puluh centi meter sedalam otot, luka pada pipi kiri panjang tujuh centi meter sedalam tulang, luka pada leher kiri panjang dua puluh centi meter sedalam tulang, luka bakar di dagu kiri, luka bakar di kaki kiri dan paha kiri, luka pada punggung kanan panjang dua puluh centi meter sedalam tulang, luka pada pundak kiri panjang delapan centi meter sedalam tulang, luka pada pundak kiri panjang lima centi meter sedalam tulang, kesimpulan: luka yang terjadi diakibatkan persentuhan dengan benda tajam.
- (j) Akibat perbuatannya pelaku telah dinyatakan bersalah melakukan “Pembunuhan Berencana” dan dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun oleh Pengadilan Negeri Pamekasan.

c. Kasus Posisi Perkara Pidana *Carok* Nomor 160/Pid.B/2014/PN.Pks. a.n. Hosnan Bin Sudar²¹⁹

- Nama lengkap: Hosnan Bin Sudar

²¹⁹Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 160/Pid.B/2014/PN. Pks., diucapkan tanggal 14 Januari 2015.

- Tempat lahir: Pamekasan
 - Umur/tanggal lahir: 43 tahun/1971
 - Jenis kelamin: Laki-laki
 - Kebangsaan: Indonesia
 - Tempat tinggal: Dusun Blurah, Desa Tlagah, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan
 - Agama: Islam
 - Pekerjaan: Tani
- (a) Awalnya sekira 4 (empat) tahun yang lalu pelaku mendengar kabar jika istri pelaku berselingkuh dengan korban Supandi, sehingga pelaku berniat untuk membunuh korban, namun hal tersebut belum dapat dilakukan dikarenakan pelaku berada di Malaysia.
- (b) Pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 18.00 Wib, pelaku pulang dari Malaysia dengan mengendarai taksi, dan tidak ada seorang keluargapun yang mengetahuinya. Pelaku langsung menuju rumah orang tuanya yang dalam keadaan sepi. Saat itu, pelaku melihat korban Supandi sedang duduk-duduk sendirian di depan warung milik Sarimin menghadap kearah selatan (warung). Melihat hal itu, pelaku dalam dirinya timbul niat untuk membunuh korban. Selanjutnya, pelaku pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah clurit dan menyelipkan di pinggang sebelah kiri.
- (c) Kemudian pelaku berjalan mendekati korban dari arah yang berlawanan supaya tidak diketahui korban, setelah dibelakangnya pelaku hendak mengayunkan clurit, namun terlihat oleh korban Supandi, sehingga korban berhasil menghindari ayunan clurit dari pelaku dan korban lari ke arah barat melalui jalan raya dan pelaku mengejar korban Supandi sambil mengacungkan cluritnya.
- (d) Perbuatan pelaku yang ribut-ribut akhirnya diketahui Sittini dan Sarimin, kemudian membuka pintu rumahnya dan sempat melihat pelaku sedang mengejar korbannya (Supandi). Akhirnya korban Supandi melarikan diri dan terjatuh digorong-gorong sawah sebelah selatan jalan, dan

selanjutnya pelaku mengayunkan cluritnya sebanyak sepuluh kali kearah kepala, bahu, lengan, punggung, dan kaki korban, dan akhirnya korban meninggal di tempat kejadian.

- (e) Berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 05/Ver/Pkm/2014, tanggal 27 Juni 2014 ditandatangani oleh Dr. H. Nanang Suyanto, M.Si, Puskesmas Pakong menyatakan:

Penderita: meninggal dunia

Kepala: luka robek bagian belakang dengan diameter P: 2 cm, L: 1 cm, D: $\frac{1}{2}$ cm

Luka robek bagian belakang dengan diameter P: 2 cm, L: 1 cm, D: $\frac{1}{2}$ cm.

Luka robek bagian belakang dengan diameter P: 1 cm, L: 1 cm, D: $\frac{1}{2}$ cm.

Luka robek bagian belakang dengan diameter P: 3 cm, L: 3 cm, D: $\frac{1}{2}$ cm.

Luka robek dibelakang telinga kanan dengan diameter P: 5 cm, L: 3 cm, D: 1 cm.

Luka robek mulut kiri dengan diameter P: 10 cm, L: 3 cm, D: 3 cm.

Luka robek kepala bagian atas dengan diameter P: 8 cm, L: 1 cm, D: $\frac{1}{2}$ cm.

Bahu: Luka robek bahu kanan dengan diameter P: 5 cm, L: 2 cm, D: 2,5 cm.

Lengan: luka robek lengan kanan dengan diameter P: 12 cm, L: 5 cm, D: 3 cm.

Luka robek pergelangan tangan kanan dengan diameter P: 6 cm, L: 2 cm, D: 1,5 cm.

Luka robek telapak tangan dengan diameter P: 6 cm, L: 2 cm, D: 1 cm.

Punggung: luka robek punggung kanan dengan diameter P: 5 cm, L: 2 cm, D: 2 cm.

Luka robek pinggang kanan dengan diameter P: 7 cm, L: 3 cm, D: 2 cm.

Anggota Gerak Bawah: luka lecet di lutut kiri dengan diameter 2x1 cm.

Kesimpulan: kelainan tersebut kemungkinan disebabkan persentuhan dengan benda tajam.

- (f) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab.: 5658/KBF/2014, tanggal 30 September 2014 dibuat dan ditandatangani oleh: Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Dra. Fitriyana Hawa dan Lia Novi Ermawati, S.Si, selaku pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyimpulkan barang bukti 0786/2014/KBF s/d 0788/2014/KBF, seperti tersebut dalam (1) benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama, yaitu: “B”.
- (g) Akibat perbuatannya pelaku dinyatakan bersalah dikarenakan telah melakukan “Pembunuhan Berencana” dan dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun oleh Pengadilan Negeri Pamekasan.

Peristiwa *carok* yang melibatkan pelaku Abd. Fatah dengan korban Abd. Muid sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, latar belakang permasalahannya karena adanya hubungan cinta gelap/perselingkuhan antara korban dengan istri pelaku. Kemarahan pelaku benar-benar mencapai puncaknya setelah pelaku melihat sendiri kejadiannya, yaitu antara korban dan istri pelaku berdua di tanah tegalan/persawahan di belakang rumah pelaku, dekat kandang sapi.

Sejak saat itu pelaku berniat untuk membunuh korban, karena di mata pelaku; korban adalah musuh yang dalam kebudayaan Madura termasuk dalam kategori *moso lowar*, sekaligus *moso mata*.

Menurut keterangan pelaku, kemarahannya tidak saja tertuju kepada korban, tetapi juga tertuju kepada istrinya (Hasibah) yang baru saja dinikahnya 3 (tiga) bulan yang lalu. Kemarahan kepada istrinya karena dia merasa perkawinannya telah dikhianati. Dalam budaya Madura, apabila laki-laki Madura telah menemukan bukti bahwa isterinya berselingkuh, maka ada dua kemungkinan tindakan yang harus dilakukan: *Pertama*, jika ia menangkap basah dalam arti melihat atau menyaksikan istrinya sedang bersetubuh dengan laki-laki lain, maka dia akan langsung membunuh laki-laki tersebut, sekaligus dengan istrinya. Akan tetapi, biasanya ketika dia sedang berusaha membunuh laki-laki itu, si istri mempunyai waktu untuk menghindar dari ancaman pembunuhan suaminya. Meskipun terhindar dari pembunuhan, sanksi terhadap istrinya tetap ada, yakni “*perceraian*”, kecuali ada alasan lain, seperti masih ada ikatan

keluarga/kekerabatan biasanya tidak dibunuh untuk menjaga hubungan kekerabatannya itu. *Kedua*, dia hanya akan membunuh laki-laki yang dianggap telah mengganggu istrinya dan sanksi terhadap istrinya tetap sama, yaitu perceraian. Tindakan kedua ini dilakukan apabila dia tidak menangkap basah perbuatan zina yang dilakukan istrinya, tetapi sudah merasa mempunyai bukti tentang hubungan (cinta gelap) itu, meskipun bukti-bukti tersebut hanya diperoleh dari orang lain. Dalam kasus tersebut di atas pelaku menempuh cara yang kedua, sebab pelaku tidak pernah menyaksikan secara langsung adanya peristiwa persetubuhan/zina, meskipun demikian pelaku menduga bahwa perbuatan zina/perselingkuhan tersebut telah terjadi. Perilaku ini dinilai pelaku beserta keluarganya sebagai perbuatan yang sangat memalukan.

Kemarahan pelaku kepada korban dan niat membunuhnya lebih disebabkan karena perasaan malu yang sangat besar. Tindakan korban dinilainya sebagai pelecehan terhadap martabat dan harga dirinya sebagai suami sekaligus sebagai laki-laki. Penilaian yang sama juga muncul dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu beberapa orang desa yang sempat diwawancarai menyebutkan bahwa pelaku memang pantas merasa malu, baik kepada istrinya, keluarganya, teman-temannya dan juga kepada lingkungan sosialnya, kalau memang benar bahwa pelaku telah melihat antara korban dengan istrinya berselingkuh. Perasaan malu juga dirasakan oleh anggota keluarganya, terutama kedua orang tuanya. Orang-orang di desa mempunyai penilaian bahwa mereka tidak *becus* memilih menantu.

Selanjutnya pelaku merencanakan niatnya untuk membunuh korban, yaitu apakah harus *nyèlèp* atau *ngongghai*. Akhirnya pelaku memilih cara yang pertama, yaitu *carok* dengan *nyèlèp*, meskipun harus mempelajari dahulu tentang waktu, kebiasaan korban dan sebagainya pada saat korban bepergian, sehingga dengan mudah dapat membunuhnya, daripada *carokngongghai*, karena dinilainya lebih berat walaupun lebih terhormat, karena pelaku tentunya harus mendatangi korban dan menantang *carok* secara terus terang, sehingga kemungkinan korban juga akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan ini akan menyulitkan bagi pelaku untuk membunuhnya, sedangkan pelaku berkeinginan secepatnya membunuh korban.

Seseorang yang hendak melakukan *carok*, harus mempersiapkan segala sesuatunya, seperti: alat untuk *carok*, yaitu celurit, maupun persiapan lainnya, seperti pergi ke dukun untuk meminta *apaghar* dan *azimat*, serta memperhitungkan tentang hari *naas/sial* si korban. Dari dukun diperoleh ejazah, yaitu: mantra/azimat, yaitu *nylateng*, *nyepet* dan *mesem*. *Nylateng* untuk membuat yang bersangkutan siap tempur (pemberani), *nyepet* membuat orang menjadi kebal terhadap bacokan senjata tajam dan *mesem* dapat membuat luluh hati musuh atau musuh tidak marah ketika mantra ini dibaca, selain bentuknya berupa bacaan-bacaan yang harus dibaca setiap menjelang matahari terbenam dan sebelum tidur, juga berupa air putih yang harus diminum setiap kali akan membaca mantra-mantra itu. Sedangkan hari-hari *naas/sial* korban dihubungkan dengan hari kelahiran korban dan dihubungkan pula dengan kondisi rumah korban, yang setelah dihitung jatuh pada hari Rabu malam Kamis, sebelum masuk waktu mengerjakan ibadah sholat maghrib atau menjelang orang berbuka puasa sekitar pukul 17.30 wib. Inilah waktu yang paling tepat untuk membunuh si korban. Persiapan lain yang dilakukan pelaku adalah mengasah celurit yang akan dipakai nanti agar tingkat ketajamannya benar-benar optimal, sebab celurit yang hanya disimpan tanpa perawatan lambat laun ketajamannya akan berkurang. Cara mengasahnya tidak sulit cukup menggosok-gosokkan badan celurit berkali-kali pada sebuah batu yang secara khusus digunakan untuk itu, (Madura: *bungkal*). Biasanya setelah proses pengasahan selesai, kemudian celurit diuji pada sebatang pohon bambu untuk mengetahui tingkat ketajamannya, jika sekali tebas batang pohon bambu itu terputus berarti celurit sudah cukup tajam.

Setelah persiapan dianggap sudah cukup serius maka mulailah pelaku melakukan niatnya, sebagaimana tersebut di atas, dan akhirnya berhasil membunuh korban, akibat terkena bacokan dibagian tubuhnya dan banyaknya darah yang keluar, pada akhirnya korban meninggal di pangkuan Sabiya, neneknya; dan pelaku melarikan diri ke rumah Rusdi, selanjutnya menyerahkan celuritnya kepada Rusdi memohon perlindungan karena takut keluarga korban menyerangnya, karena bagi keluarga korban, kematian itu dianggap utang nyawa yang harus dibayar nyawa pula (*otang nyaba, majar nyaba*) karena menurut

keluarga korban, alasan pelaku di persidangan tidak terbukti bahwa korban telah berselingkuh dengan istri pelaku, dan antara korban dengan istri pelaku masih ada hubungan keluarga, yaitu sepupunya, ini membuat keluarga korban “*utang nyawa dibayar nyawa*” akan tersimpan terus sebagai wujud dendam yang sangat memungkinkan terjadinya *carok* lanjutan di kelak kemudian hari.

Akibat perbuatannya tersebut pelaku Abdul Fatah oleh Pengadilan Negeri Pamekasan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun. Terhadap hukuman tersebut pelaku menyatakan puas dan menerima hukumannya, sambil selalu berdoa terus-menerus kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga mengampuninya, dan merasakan puas telah membunuh korban, karena dendamnya telah terbalas, sedangkan terhadap istrinya, pelaku telah memaafkan, karena masih termasuk juga ke dalam familinya, sehingga pelaku tetap menjaga hubungan dengan keluarganya, dan istrinya juga telah memohon maaf terhadap dirinya, serta tiap minggu menjenguknya, mengantar makanan dan rokok kesukaannya di penjara, dan pelaku juga bersiap-siap apabila nanti setelah keluar dari penjara menghadapi *carok* balasan dari keluarga korban.

Kasus *carok* yang lainnya yang berkaitan dengan gangguan perempuan adalah sebagaimana yang dialami antara pelaku, Moh. Sinur dengan korbannya Ismail. Sekitar setahun yang lalu (2012) terjadi perselingkuhan antara Ismail (Korban) dengan Misyati (Ibu tiri pelaku). Atas kejadian tersebut, saksi Muna (Bibi pelaku) memberitahukan kepada pelaku melalui telepon, dimana saat itu pelaku sedang bekerja di Malaysia. Untuk memastikan kebenarannya, pelaku bertanya kepada Muna: “*apakah jelas Mun, Mail berzina dengan Misyati ?*” yang kemudian dijawab oleh Muna: “*Ya jelas*”.

Setelah mendapat kepastian bahwa benar Ismail berselingkuh dengan Misyati, pelaku tidak terima karena merasa harga diri dan nama baik keluarganya telah dicemarkan oleh Ismail, sehingga kepada Muna pelaku mengatakan: “*Kalau begitu kapan-kapan saya akan pulang untuk membunuh Mail*”. Sebenarnya yang lebih berhak untuk mencarok menurut tradisi Madura, apabila ada gangguan terhadap istri adalah suaminya, yaitu ayah dari pelaku Moh. Sinur, bernama Nalih,

namun dikarenakan sesuatu hal, disini anak tertua laki-laki yang masih termasuk keluarga inti, yang harus membela martabat keluarganya, dengan dibantu oleh keluarga lainnya;

Kemudian pelaku menelepon Abdussalam (DPO) minta bantuan untuk membunuh Ismail. Kepada Abdussalam, pelaku mengatakan: "*saya minta tolong bagaimana caranya agar Mail bisa saya bunuh*". Lalu Abdussalam menyanggupi maksud pelaku dengan mengatakan: "*Jangan khawatir Mail pasti mati*". Selanjutnya untuk maksud tersebut, pelaku mengatakan tidak lama lagi akan pulang dari Malaysia.

Pada hari Jum'at, tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 04.00 wib pelaku datang dari Malaysia, dan bersembunyi di bukit tambih berjarak sekitar 1,5 Km ke arah timur dari rumah pelaku di Dusun Nyato, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya pelaku menemui Muna di rumahnya untuk diambilkan clurit yang akan digunakan untuk membunuh Ismail; dikarenakan pelaku sudah sekian lama tidak pulang, sehingga lupa dimana menyimpan clurit tersebut.

Setelah menerima, penyerahan clurit dari Muna, pelaku kembali ke tempat persembunyiannya di bukit tambih. Kemudian mengontak Abdussalam bahwa pelaku sudah berada di Madura untuk membunuh Ismail. Sesuai kesepakatan, Abdussalam yang akan mencari tempat untuk membunuh Ismail, sekaligus menyemprotkan air keras guna disemprotkan kepada Ismail. Dan Abdussalam menyuruh pelaku agar menunggu di depan warung Jalan Raya Desa Ambender.

Sekitar pukul 15.30 wib, hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2013 pelaku berangkat dengan membawa clurit mengendarai ojek menuju warung di Jalan Raya Desa Ambender, sebagaimana tempat yang ditentukan oleh Abdussalam untuk membunuh Ismail. Selang 30 menit kemudian datang Abdussalam dengan membawa sebotol air keras yang siap disemprotkan kepada Ismail. Kemudian Abdussalam menelepon kepada seseorang yang tidak diketahui oleh pelaku, selanjutnya Abdussalam mengatakan kepada pelaku: "*Siap*". Disini tampak bahwa cara *carok* yang dilakukan oleh pelaku, tidak dilakukan secara berhadapan (*ngongghai*), tapi dari belakang (*nyelep*), agar lebih cepat dalam

membunuh korbannya, dengan terlebih dahulu yang mempelajari kebiasaan korban, tempat dan waktunya, serta mempersiapkan segala sesuatunya diatur oleh Abdussalam, yang masih kerabat dari pelaku Moh.Sinur.

Sekira 5 menit pelaku dan Abdussalam menunggu, tiba-tiba datang korban Ismail mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Ruji, dan tanpa sepengetahuan pelaku di tempat tersebut sudah ada Marjanto, Nalih, Mat Bahir dan Muna, sehingga pelaku bersama-sama mereka langsung mencegat korban Ismail dan Abdussalam menyemprotkan air keras sehingga mengenai muka dan badan korban, sehingga korban melompat dari sepeda motor sambil mencabut clurit melarikan diri kearah utara.

Selanjutnya pelaku bersama-sama dengan Abdussalam, Marjanto, Nalih, Mat Bahir dan Muna mengejar Ismail, sambil berusaha membacok dengan clurit dari arah belakang, dan korban Ismail pun melawan dengan menggunakan clurit, sehingga mengenai lengan kanan pelaku. Akibat bacokan pelaku, korban sempat jatuh, saat itulah pelaku membacokkan cluritnya sebanyak 5 kali mengenai bagian: paha, dada, lengan, leher dan punggung selama 15 menit, sehingga korban Ismail meninggal dunia. Selanjutnya, pelaku setelah kejadian tersebut langsung menyerahkan diri beserta barang buktinya ke Polsek setempat, dan pada akhirnya dijatuhi pidana selama 12 (dua belas) tahun, namun dalam diri pelaku, sudah merasa bangga, dan puas, dikarenakan telah dapat membunuh korbannya, yang dianggap sebagai *moso luwar*, *danarosak ator*, serta menginjak-injak harga diri dan keluarganya, sehingga membuat *tadek ajinah* (tidak berharga), maka lebih baik mencarok daripada hidup menanggung malu dalam tradisi etnis Madura.

Kasus *carok* lainnya yang dialami oleh pelaku Hosnan yaitu awalnya sekira 4 (empat) tahun yang lalu pelaku mendengar kabar jika istri pelaku berselingkuh dengan korban Supandi, sehingga pelaku berniat untuk membunuh korban, namun hal tersebut belum dapat dilakukan dikarenakan pelaku berada di Malaysia.

Hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 18.00 Wib, pelaku pulang dari Malaysia dengan mengendarai taksi, dan tidak ada seorang keluargapun yang mengetahuinya. Pelaku langsung menuju rumah orang tuanya yang dalam keadaan sepi. Saat itu, pelaku melihat korban Supandi sedang duduk-duduk

sendirian di depan warung milik Sarimin menghadap ke arah selatan (warung). Melihat hal itu, pelaku dalam dirinya timbul niat untuk membunuh korban. Selanjutnya, pelaku pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah clurit dan menyelipkan di pinggang sebelah kiri. Pelaku kemudian berjalan mendekati korban dari arah yang berlawanan supaya tidak diketahui korban, setelah dibelakangnya pelaku hendak mengayunkan clurit, namun terlihat oleh korban Supandi, sehingga korban berhasil menghindari ayunan clurit dari pelaku dan korban lari ke arah barat melalui jalan raya dan pelaku mengejar korban Supandi sambil mengacungkan cluritnya. Disini terlihat bahwa cara *carok* yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dengan cara *nyelep*, bukan berhadap-hadapan (*ngongghai*), supaya lebih mudah dan cepat dalam membunuh korbannya, dengan terlebih dahulu mencari informasi dan kebiasaan, serta waktu yang tepat untuk membunuh korbannya.

Perbuatan pelaku yang ribut-ribut akhirnya diketahui Sittini dan Sarimin, kemudian membuka pintu rumahnya dan sempat melihat pelaku sedang mengejar korbannya (Supandi). Akhirnya korban Supandi melarikan diri dan terjatuh digorong-gorong sawah sebelah selatan jalan, dan selanjutnya pelaku mengayunkan cluritnya sebanyak sepuluh kali ke arah kepala, bahu, lengan, punggung, dan kaki korban, dan akhirnya korban meninggal di tempat kejadian. Akibat perbuatannya pelaku telah dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dan pelaku menerima atas hukuman tersebut, dan merasa puas dan bangga, dikarenakan sudah membalaskan dendamnya, sebagai laki-laki yang harga dirinya dan keluarganya dilecehkan, maka jalan yang terbaik adalah membunuh korbannya, disamping akan menceraikan istrinya; dan memang sudah lama hubungan dengan istrinya sudah tidak harmonis lagi, tetapi menurutnya daripada hidup menanggung *malo* (*poteh atolang*) lebih baik membunuh korbannya.

2. Deskripsi Dan Analisis Kasus *Carok* Bermotif di Luar Gangguan Perempuan (Balas Dendam, Isu Santet, Kesalahpahaman, Perebutan Tanah *Percaton*)

1. Kasus Posisi Perkara Pidana *Carok* Nomor 163/Pid. B/2003/PN. Pks. a.n. Sarmin als. P. Mansur (kasus *carok* bermotif dugaan santet)²²⁰

- Nama: Sarmin als. P. Mansur
 - Tempat lahir: Pamekasan
 - Umur: 33 tahun
 - Jenis kelamin: Laki-laki
 - Kebangsaan: Indonesia
 - Tempat tinggal: Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan
 - Agama: Islam
 - Pekerjaan: Nelayan
 - Pendidikan: -
- (a) Pada hari Jum'at, tanggal 4 April 2003, sekitar jam 19.30. wib pelaku Sarmin als. P. Mansur mendatangi rumah saksi Musleh als. P. Sahrawi dan saksi Mustarib als P. Muhalli mengajak untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Abd. Wafi;
- (b) Hal itu disebabkan oleh karena korban Abd. Wafi telah membuat keluarganya yang meninggal dunia karena santet, sedangkan saksi Musleh als. P. Sahrawi ikut melakukan pembunuhan karena orang tuanya meninggal dunia kena santet, begitu juga saksi Mustarib als. P. Muhalli juga mau ikut melakukan pembunuhan disebabkan karena hal yang sama;
- (c) Setelah pelaku Sarmin als. P. Mansur bertemu dengan saksi Musleh als. P. Sahrawi dan saksi Mustarib als. P. Muhalli di rumahnya, kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil alat-alat berupa karung goni, pentungan kayu dan tamper plastik, sedangkan saksi

²²⁰Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 163/Pid.B/2003/PN. Pks., diucapkan tanggal 11 Maret 2004.

Musleh als. P. Sahrawi dan saksi Mustarib als. P. Muhalli menunggu di jalan kampung Somaleng;

- (d) Pelaku Sarmin als. P. Mansur datang dengan membawa alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut, kemudian saksi Musleh als. P. Sahrawi dan saksi Mustarib als. P. Muhalli dan pelaku Sarmin als. P. Mansur berangkat bersama-sama berjalan kaki menuju ke laut ke tempat dimana korban Abd. Wafi biasa menjaring ikan;
- (e) Di tengah perjalanan pelaku Sarmin als. P. Mansur memberikan karung goni kepada saksi Musleh als. P. Sahrawi sambil memberitahu bagaimana tata cara atau bentuk pembunuhan yang akan dilakukan terhadap korban Abd. Wafi;
- (f) Setelah sampai di laut sekitar jam 21.00 wib pada hari Jum'at, tanggal 4 April 2003 pelaku Sarmin als. P. Mansur bersama-sama dengan saksi Musleh als. P. Sahrawi dan saksi Mustarib als. P. Muhalli melihat korban Abd. Wafi sedang menjaring ikan, kemudian didekati dan langsung pelaku Sarmin als. P. Mansur memukul korban Abd. Wafi dengan mempergunakan kayu yang ada di tangan kanannya yang diarahkan pada leher bagian kiri dari arah depan dan akibat dari pukulan tersebut korban Abd. Wafi terjatuh kelaut, kemudian ditenggelamkan ke dalam air sampai meninggal, sebelumnya korban Abd. Wafi oleh saksi Musleh als. P. Sahrawi dan saksi Mustarib als. P. Muhalli dimasukkan terlebih dahulu ke dalam karung goni, sedangkan yang membuka dan memegang karung goni adalah saksi Musleh als. P. Muhalli dan pelaku Sarmin als. P. Mansur.
- (g) Korban Abd. Wafi dimasukkan ke dalam karung goni, kemudian diikat secara bersama-sama, saksi Musleh als. P. Sahrawi mengikat bagian kepala, sedangkan saksi Mustarib als. P. Muhalli mengikat bagian bawah tepatnya di bagian kaki; sedangkan pelaku Sarmin als. P. Mansur mengikat bagian atas tepatnya dibagian kepala korban, dan setelah diikat kemudian ditinggal begitu saja di tempat kejadian untuk

mencari batu dan setelah pelaku mendapat batu kemudian kembali lagi ke tempat dimana korban Abd. Wafi ditinggal dan selanjutnya saksi Mustarib als. P. Muhalli memasang 1 (satu) bongkah batu dibagian kaki korban dan saksi Musleh als. P. Sahrawi memasang 2 (dua) buah bongkah batu dibagian tengah korban, sedangkan pelaku Sarmin als. P. Mansur memasang 1 (satu) buah bongkah batu di bagian kepala dan selanjutnya korban Abd. Wafi didorong secara bersama-sama dan dilepas ke tengah laut dimana saat itu keadaan air laut mencapai ketinggian setengah leher, selanjutnya pelaku Sarmin als. P. Mansur dan saksi Musleh als. P. Sahrawi dan saksi Mustarib als. P. Muhalli pulang ke rumahnya masing-masing;

(h) Akibat perbuatan pelaku Sarmin als. P. Mansur; saksi Musleh als. P. Sahrawi dan Mustarib als. P. Muhalli, maka korban Abd. Wafi meninggal dunia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Jenazah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Pamekasan No.445/01/441/IV/2003, tanggal 8 April 2003 yang ditandatangani oleh dr. Iri Agus Subaidi, MM,M.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- (1) Kepala dan leher: luka robek pada kepala, mata atas kanan panjang 6 cm lebar 4 cm sedalam 6 cm, mata kanan tidak ada luka, luka robek pada bibir atas kanan, panjang 2 cm lebar 1 cm sedalam 4 cm, kulit terkelupas membengkak dan membusuk.
- (2) Dada dan punggung: kulit terkelupas, membengkak, dan membusuk.
- (3) Perut: kulit terkelupas, membengkak dan membusuk.
- (4) Anggota gerak atas dan bawah: kulit terkelupas, membengkak dan membusuk.

(i) Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan

Pelaku Sarmin als. P. Mansur dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama*".

2. Kasus Posisi Perkara Pidana *Carok* Nomor 126/Pid. B/2006/PN. Pks. a.n Matjuri als. P. Sumratun (Kasus *carok* bermotif balas dendam terhadap kematian kakek dan mertua)²²¹

- Nama: Matjuri als. P. Sumratun
- Tempat lahir: Pamekasan
- Umur: 30 tahun
- Jenis kelamin: Laki-laki
- Kebangsaan: Indonesia
- Tempat tinggal: Dsn. Kabaan, Ds. Bujur Barat, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan
- Agama: Islam
- Pekerjaan: Tani
- Pendidikan: SD Kelas V

- (a) Pelaku Matjuri als. P. Sumratun bersama dengan Abdussalam dan Mat Bahar secara bersama-sama pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2006 sekira pukul 15.30 wib membunuh Mat Da'i di tempat aduan merpati di Dusun Bindung, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan ;
- (b) Sebelum terjadi perkara ini, lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu kakek dari Abdussalam bersama H. Rasat yang masih mertua dari pelaku Matjuri als. P. Sumratun dan Mat Bahar meninggal dunia karena telah dibunuh oleh saudara-saudara dari Mat Da'i als. P. Mahfiah, oleh karena itu dengan adanya kejadian itu pelaku bersama dengan Mat Bahar dan Abdussalam pikirannya tidak tenang, sakit hati dan timbul niat dan rencana untuk membunuh Mat Da'i als. P. Mahfiah;
- (c) Untuk melaksanakan niat dan rencana tersebut, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2006 sekira pukul 15.00 wib pelaku Matjuri als. P. Sumratun bersama dengan Mat Bahar dan Abdussalam masing-masing dengan menyiapkan sebilah celurit datang ke tempat aduan/tren balapan

²²¹Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 126/Pid.B/2006/PN. Pks., diucapkan tanggal 2 Agustus 2006.

burung merpati di tengah ladang Dusun Bindung, Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan dengan maksud membacok Mat Da'i als. P.Mahfiah, karena setiap ada aduan hampir dipastikan ada Mat Da'i;

- (d) Ketika berada di tempat aduan Abdussalam melihat Mat Da'i dan langsung membacokkan celuritnya ke arah tubuh Mat Da'i dari arah depan sebanyak satu kali kena pada dada kanan atau salah satu bagian tubuhnya, namun saat membacok yang kedua kalinya, celurit tersebut berhasil direbut oleh Mat Da'i, selanjutnya celurit yang berhasil direbut itu dibacokkan ke arah tubuh Abdussalam beberapa kali dan mengenai dada sebelah kiri dan pangkal lengan kiri Abdussalam sehingga Abdussalam mengalami luka-luka;
- (e) Saat melihat kejadian seperti itu, Abdussalam posisinya terdesak, maka pelaku bersama-sama dengan Mat Bahar (DPO) langsung dengan sengaja membacok sebilah celurit yang dipegangnya masing-masing ke arah tubuh Mat Da'i dari arah belakang beberapa kali bacokan mengenai kepala sebelah kiri, kepala bagian belakang, leher bagian belakang, perut bagian bawah dan pinggang sebelah kiri Mat Da'i sehingga korban mengalami luka pada bagian tubuhnya dan jatuh di tempat kejadian dan tidak beberapa lama kemudian setelah dibacok akhirnya meninggal dunia;
- (f) Korban Mat Da'i dinyatakan meninggal dunia sesuai Surat Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor 370/302/441.201/III/2006, tanggal 21 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harijanto pada Puskesmas Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan dengan hasil sebagai berikut:
 - (1) Luka robek pada kepala kiri, panjang 3 cm, dalam sampai tulang, lebar 1/2 cm, tepi luka rata;
 - (2) Luka robek pada kepala bagian belakang, panjang 11 cm, dalam sampai tulang kepala, lebar 2 cm, tepi luka rata;

- (3) Luka robek pada leher bagian belakang, panjang 13 cm, dalam sampai tulang leher, lebar 2 cm, tepi rata;
- (4) Luka robek pada dada sebelah kanan, panjang 7 cm, dalam 1 cm, lebar 1 cm;
- (5) Luka robek pada perut bagian bawah sebelah kiri, panjang 20 cm, dalam sampai rongga perut, lebar 3 cm, tepi luka rata;
- (6) Luka robek pada pinggang sebelah kiri, panjang 7 cm, dalam 2 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata;

Kesimpulan: Kerusakan tersebut di atas kemungkinan disebabkan karena persentuhan dengan benda bermata tajam.

- (g) Abdussalam yang terkena bacokan celurit dari Mat Da'i meninggal dalam perjalanan menuju rumahnya, karena banyaknya darah yang keluar dari luka-luka yang dideritanya, sesuai hasil pemeriksaan dari dr. Harijanto pada Puskesmas Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan Nomor 370/303/441.201/III/2006, tanggal 21 Maret 2006, yaitu:

- (1) Luka robek pada pangkal lengan kiri panjang 9 cm, dalam sampai tulang, lebar 2 cm, tepi luka rata;
- (2) Luka iris pada dada sebelah kiri, panjang 5 cm, dalam 1/2 cm, lebar 1/2 cm, tepi luka rata;

- (h) Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan:

PelakuMatjuri als. P. Sumratun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana*".

3. Kasus Posisi Perkara Pidana Carok Nomor 06/Pid. B/2007/PN. Pks. a.n Abdul Bakiy als. P. Arisandi (Kasus carok bermotif tanah percaton)²²²

- Nama: Abdul Bakiy als. P. Arisandi
- Tempat lahir: Pamekasan

²²²Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 06/Pid.B/2007/PN. Pks., diucapkan tanggal 12 Mei 2007.

- Umur: 36 tahun
 - Jenis kelamin: laki-laki
 - Kebangsaan: Indonesia
 - Tempat tinggal: Dsn Nomeh, Desa Bujur Tengah, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan
 - Agama: Islam
 - Pekerjaan: Tani
- (a) Berawal dari penguasaan tanah *percaton* (tanah kas desa) di Kampung Nomeh, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan yang dikerjakan dan diklaim oleh Kepala Desa Bujur Tengah H. Mursyidin sebagai tanah Desa Bujur Tengah di satu sisi, dan di sisi lain diklaim dan akan dikerjakan oleh H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) dengan dasar atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang dimenangkan H. Baidawi, sehingga karenanya H. Baidawi merasa berhak atas tanah *percaton* tersebut;
- (b) Selanjutnya karena tanah *percaton* tersebut masih dikerjakan Kepala Desa H. Mursyidin, maka pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2006 malam Senin, H. Baidawi mengadakan pertemuan di rumahnya yang diikuti oleh Mat Sapik als. P. Hasim, pelaku Abdul Bakiy als. P. Arisandi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur Suki, Mukri, Safi'i dan Tahan;
- (c) H. Baidawi memberitahukan kepada orang-orang yang berhak atau yang pernah menggarap tanah *percaton* tersebut sewaktu H. Baidawi masih menjabat sebagai Kepala Desa Bujur Tengah, karena sekarang sudah menjadi haknya H. Baidawi lagi, maka kepada orang-orang yang pernah memegang atau menggarapnya dipersilahkan menggarapnya lagi pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2006;
- (d) Pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2006 sekitar pukul 19.00 wib H. Baidawi mengumpulkan kembali orang-orangnya, seperti tersebut di atas di rumahnya dengan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Batumarmar yang terdiri dari Danramil, Kapolsek dan Camat; saat

pertemuan tersebut Camat menyatakan H. Mursyidin (Kades Bujur Tengah) tidak mau menerima hasil putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan tetap ingin mengerjakan tanah *percaton* tersebut, dan kemudian H. Baidawi menyatakan juga tetap akan mengerjakan tanah *percaton* tersebut; dan karena masing-masing pihak tetap sama-sama akan mengerjakan, maka Muspik tidak bisa melarang dan juga tidak bisa menyuruh jika H. Baidawi ingin mengerjakan;

- (e) Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2006 sebelum kejadian H. Baidawi memerintahkan kepada P. Agus, Mistrom, Safi'i dan Tahan untuk mengumpulkan orang-orang (*massa*) sekitar 100 orang, termasuk pelaku Abdul Bakiy untuk mengerjakan tanah *percaton* yang masih dikerjakan oleh H. Mursyidin dan orang-orangnya, disamping itu juga *massa* H. Baidawi diperintahkan membawa alat-alat cangkul dan celurit untuk persiapan jika H. Mursyidin dan massanya mengadakan perlawanan;
- (f) Selanjutnya, Mat Sapik als. P. Hasim, dan lainnya, seperti: Pelaku Abdul Bakiy als. P. Arisandi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur Suki, Mukri, Safi'i, Tahan, dan *massa* H. Baidawi sekitar 100 orang, berjalan kaki menuju tanah *percaton* dan sesampainya di tanah tersebut mencangkuli sebagian tanah tersebut, sedangkan yang lainnya berjaga-jaga di sekitarnya untuk mengantisipasi sambil membawa celurit, jika H. Mursyidin dan massanya tidak terima dan melawan;
- (g) Selanjutnya, belum lama kubu H. Baidawi mencangkuli tanah tersebut datang H. Mursyidin (kades) beserta massanya sekitar 100 orang, dan disambut oleh pelaku Abdul Bakiy, P. Agus dan Mat Rideh dengan mengatakan kepada H. Mursyidin, "*tanah jangan dikerjakan, karena perkaranya kena H. Baidawi, lebih baik carok*", dan dijawab oleh H. Mursyidin, "*lebih baik damaikan saja, saya (H. Mursyidin) tidak mau cari masalah dan ingin menyelesaikan masalah*", namun tidak lama

kemudian pelaku Abdul Bakiy als. P. Arisandi selaku pendukung H. Baidawi melempar mercon/petasan ke arah H. Mursyidin dan massanya;

- (h) Akibat lemparan petasan tersebut, mengenai Sulaiman (kubu H. Mursyidin), yang mengakibatkan luka berat sesuai *visum et repertum* Nomor 445/082/441.411/VII/2006, tanggal 12 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Akram, Sp.B dari RSUD Kabupaten Pamekasan menerangkan bahwa korban Sulaiman; Kesadaran: sadar, Kepala dan leher: tidak didapat kelainan; Dada dan punggung: luka sobek dada kiri, menembus rongga dada; Perut: perut tidak didapatkan kelainan; Anggota gerak atas bawah: tidak didapatkan kelainan;
- (i) Ketika H. Mursyidin membawa Sulaiman ke rumah P. Jito untuk memberikan pertolongan, tiba-tiba saja H. Mursyidin diseret, diserang dan dibacok secara bersama-sama oleh pendukung H. Baidawi, termasuk Mat Sapik als. P. Hasim, pelaku Abdul Bakiy als. P. Arisandi, Mat Rideh, Sahri, Mistrom, Taufik, Mat Bahri, P. Agus, Mat Tuli, dan Nagur Suki, sehingga mengakibatkan kematian H. Mursyidin di tempat kejadian yang diperkuat dengan Surat Keterangan Jenazah No. 370/315/441.201/VII/2006, tanggal 17 Juli 2006 oleh dr. Aisya Romadhona, dari Puskesmas Kecamatan Batumarmar yang pada pokoknya menyimpulkan korban meninggal dunia disebabkan bersentuhan dengan benda tajam;
- (j) Kemudian pelaku Abdul Bakiy als. P. Arisandi, ketika melihat kakaknya (Tahan) tergeletak berlumuran darah dan meninggal dunia akibat carok tersebut, dan disampingnya tergeletak korban Muhri (Pendukung H. Mursyidin) dengan memegang celurit dalam kondisi masih hidup, sehingga pelaku Abdul Bakiy berkeyakinan bahwa Muhri habis membunuh kakaknya (Tahan) sehingga celurit yang ada ditangan Muhri diambil pelaku dan kemudian dibacokkan ke tubuh Muhri;

- (k) Akibat perbuatan pelaku mengakibatkan korban Muhri mengalami luka berat sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* Nomor Pol VER/14/VII/2006/dokkes, tanggal 12 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Urip Santoso, dari Polda Jatim yang menerangkan bahwa korban Muhri mengalami luka robek punggung kanan 12x1 1/2 cm, tembus rongga paru sedalam 3 cm, luka robek lengan atas kiri 3x2 cm, luka robek lengan bawah kiri 2x1 cm; Kesimpulan: kerusakan tersebut kemungkinan disebabkan karena benda tajam.
- (l) Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan:
Menyatakan bahwa Abdul Bakiy als. P. Arisandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*".

4. Kasus Posisi Perkara Pidana Carok Nomor 02/Pid. B/2007/PN. Pks. a.n Mat Sapik als. P. Hasim (Kasus carok bermotif tanah percaton)²²³

- Nama: Mat Sapik als. P. Hasim
- Tempat lahir: Pamekasan
- Umur: 33 tahun
- Jenis kelamin: Laki-laki
- Kebangsaan: Indonesia
- Tempat tinggal: Dsn Nomeh, Desa Bujur Tengah, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan
- Agama: Islam
- Pekerjaan: Tani

- (a) Berawal dari penguasaan tanah *percaton* (tanah di Kampung Nomeh, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan yang dikerjakan dan diklaim oleh Kepala Desa Bujur Tengah H. Mursyidin sebagai tanah kas desa Bujur Tengah di satu sisi, dan di sisi

²²³Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 02/Pid.B/2007/PN. Pks., diucapkan tanggal 21 Mei 2007.

lain diklaim dan akan dikerjakan oleh H. Baidawi (Mantan Kades Bujur Tengah) dengan dasar atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang dimenangkan oleh H. Baidawi, sehingga karenanya H. Baidawi merasa berhak atas tanah *percaton* tersebut;

- (b) Selanjutnya karena tanah *percaton* tersebut masih dikerjakan Kepala Desa H. Mursyidin, maka pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2006 malam Senin, H. Baidawi mengadakan pertemuan di rumahnya yang diikuti oleh Mat Sapik als. P. Hasim, Abdul Bakiy als. P. Arisandi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur Suki, Mukri, Safi'i dan Tahan;
- (c) H. Baidawi memberitahukan kepada orang-orang yang berhak atau yang pernah menggarap tanah *percaton* tersebut sewaktu H. Baidawimasih menjabat sebagai Kepala Desa Bujur Tengah, karena sekarang sudah menjadi haknya H. Baidawi lagi, maka kepada orang-orang yang pernah memegang atau menggarapnya dipersilahkan menggarapnya lagi pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2006;
- (d) Pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2006 sekitar pukul 19.00 wib H. Baidawi mengumpulkan kembali orang-orangnya, seperti tersebut di atas di rumahnya dengan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Batumarmar yang terdiri dari Danramil, Kapolsek dan Camat; saat pertemuan tersebut Camat menyatakan H. Mursyidin (Kades Bujur Tengah) tidak mau menerima hasil putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan tetap ingin mengerjakan tanah *percaton* tersebut, dan kemudian H. Baidawi menyatakan juga tetap akan mengerjakan tanah *percaton* tersebut; dan karena masing-masing pihak tetap sama-sama akan mengerjakan, maka Muspika tidak bisa melarang dan juga tidak bisa menyuruh jika H. Baidawi ingin mengerjakan;
- (e) Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2006 sebelum kejadian H. Baidawi memerintahkan kepada P. Agus, Mistrom, Safi'i dan Tahan untuk mengumpulkan orang-orang (*massa*) sekitar 100 orang, termasuk pelaku Mat Sapik als. P. Hasim untuk mengerjakan tanah *percaton*

yang masih dikerjakan oleh H. Mursyidin dan orang-orangnya, disamping itu juga *massa* H. Baidawi diperintahkan membawa alat-alat cangkul dan celurit untuk persiapan jika H. Mursyidin dan massanya mengadakan perlawanan;

- (f) PelakuMat Sapik als. P. Hasim, dan lainnya, seperti : Abdul Bakiy als. P. Arisandi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur Suki, Mukri, Safi'i, Tahan, dan massa H. Baidawi sekitar 100 orang, berjalan kaki menuju tanah *percaton* dan sesampainya di tanah tersebut mencangkuli sedangkan yang lainnya berjaga-jaga di sekitarnya untuk mengantisipasi sambil membawa celurit, jika H. Mursyidin dan massanya tidak terima dan melawan;
- (g) Selanjutnya, belum lama kubu H. Baidawi mencangkuli tanah tersebut datang H. Mursyidin (kades) beserta massanya sekitar 100 orang, dan disambut oleh pelakuAbdul Bakiy, P. Agus dan Mat Rideh dengan mengatakan kepada H. Mursyidin, "*tanah jangan dikerjakan, karena perkaranya kena H. Baidawi, lebih baik carok*", dan dijawab oleh H. Mursyidin, "*lebih baik damaikan saja, saya (H. Mursyidin) tidak mau cari masalah dan ingin menyelesaikan masalah*", namun tidak lama kemudian pelaku Abdul Bakiy als. P. Arisandi selaku pendukung H. Baidawi melempar mercon/petasan ke arah H. Mursyidin dan massanya; maka terjadilah carok diantara mereka;
- (h) Akibat lemparan petasan tersebut, mengenai Sulaiman (kubu H. Mursyidin), dan ketika H. Mursyidin membawa Sulaiman ke rumah P. Jito untuk diberikan pertolongan, tiba-tiba H. Mursyidin diseret, diserang dan dibacok secara bersama-sama oleh pendukung H. Baidawi termasuk pelakuMat Sapik als. P. Hasim, Abdul Bakiy als. P. Arisandi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, Mat Bahri, P. Agus, Mat Tuli, Nagur Suki, Mukri, Safi'i, Tahan, Saningyeh, dan Muali pada bagian tubuh dan kepala sehingga mengakibatkan korban H. Mursyidin meninggal dunia di tempat kejadian saat itu juga;

- (i) Kematian H. Mursyidin juga diperkuat oleh Surat Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor 370/315/441.201/VII/2006, tanggal 17 Juli 2006 oleh dr Aisyah Romadhona, dari Puskesmas Kecamatan Batumarmar yang menyimpulkan bahwa kematian korban disebabkan bersentuhan dengan benda tajam;
- (j) Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan:
Pelaku Mat Sapik als. P. Hasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan pembunuhan*”.

5. Kasus Posisi Perkara Pidana Carok Nomor 14/Pid.B/2008/PN.Pks. a.n. Moh. Nur alias H.Taufik (Kasus carok bermotif dugaan santet)²²⁴

- Nama lengkap: Moh. Nur alias H. Taufik
- Tempat lahir: Pamekasan
- Umur/tanggal lahir: 47 tahun
- Jenis kelamin: Laki-laki
- Kebangsaan: Indonesia
- Tempat tinggal: Kampung Masjid, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan
- Agama: Islam
- Pekerjaan: Tani

- (a) Pelaku telah membunuh korbannya Jufriyadi, pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2007 sekira pukul 20.00 Wib di jalan depan rumah korban Jufri, Kampung mesjid Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- (b) Awal mulanya pelaku Moh. Nur pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah menyiapkan / membawa sebilah celurit terlebih dahulu mendatangi korban Jufriyadi di Kampung Mesjid, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, dengan tujuan untuk meminta air yang

²²⁴Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.B/2008/PN. Pks., diucapkan tanggal 27 Februari 2008.

akan digunakan untuk mengobati isterinya yang sedang sakit, namun korban Jufriyadi tidak mau memberikan air yang diminta pelaku, dengan mengatakan: *“kalau mau meminta air, ambil dikamar mandi saja”*, dengan adanya perkataan tersebut, pelaku menjadi sakit hati dan emosi, sehingga terjadilah pertengkaran mulut; kemudian pelaku menjawab: *“kalau begitu kamu mempunyai santet benar”*; kemudian korban Jufriyadi mengejar sambil mengatakan: *“kamu kurang ajar, kurang ajar kamu”*; dengan adanya kejadian tersebut, pelaku timbul niat untuk membunuh korban, Jufriyadi.

- (c) Setelah jarak pelaku dengan Jufriyadi berdekatan dan saling berhadapan, pada hari itu juga; pelaku langsung mengeluarkan celurit yang sudah dipersiapkan dari pinggang dalam bajunya, selanjutnya pelaku dengan sengaja membacokkan sebilah celuritnya kearah tubuh Jufriyadi sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri, sehingga menderita luka dibagian tubuhnya, dan pelaku langsung pulang ke rumahnya.
- (d) Selanjutnya korban, Jufriyadi mendatangi rumah pelaku sambil membawa celurit, namun sesampainya di rumah pelaku sudah banyak orang yang datang, lalu korban beristirahat di Musholla di depan rumahnya sambil membalut luka dibagian lengannya dengan menggunakan kain dibantu Juwairiyeh (Orang tua korban), dan Mahsunah (istri korban) dan dibawa ke RSUD Pamekasan, akan tetapi dalam perjalanan menuju ke RSUD Pamekasan meninggal dunia, dikarenakan luka-luka yang dideritanya.
- (e) Berdasarkan Surat Keterangan Jenazah, korban dinyatakan meninggal dunia. Nomor: 445/02/441.411/2007 tanggal 10 November 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Syarifullah, dokter RSUD Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala dan leher: Tidak didapatkan kelainan; Dada dan punggung: Tidak didapatkan kelainan; Perut: Tidak didapatkan kelainan; Anggota gerak atas: luka robek melingkar pada lengan kiri atas dan bawah sampai punggung kiri panjang tiga puluh centimeter lebar sepuluh centimeter sedalam tulang, lecet siku kiri.

6. Kasus Posisi Perkara Pidana *Carok* Nomor 164/Pid.B/2011/PN.Pks. a.n. Moh. Subrahim Als. Bram Bin H. Zaini, dkk. (Kasus *carok* bermotif dituduh mata-mata/kesalahpahaman)²²⁵

Nama lengkap: Moh. Subrahim al. Bram Bin H. Zaini

Tempat lahir: Pamekasan

Umur/tanggal lahir: 26 tahun/05 Mei 1985

Jenis kelamin: Laki-laki

Kebangsaan: Indonesia

Tempat tinggal: Dusun Timur Gunung, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan

Agama: Islam

Pekerjaan: Dagang

Nama lengkap: Moh. Subaidi Bin H. Zaini

Tempat lahir: Bangkalan

Umur/tanggal lahir: 36 tahun/15 Juni 1975

Jenis kelamin: Laki-laki

Kebangsaan: Indonesia

Tempat tinggal: Dusun Tengah, Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan

Agama: Islam

Pekerjaan: Swasta

- (a) Bahwa pelaku Moh. Subrahim dan Moh. Subaidi, bersama-sama dengan Moh. Hafid dan Sumito, serta Iwan, Moh. Suhdi dan H.Zaini (DPO) telah melakukan pembunuhan terhadap korban Imam Syafi'i pada hari Jum'at, tanggal 03 Juni 2011, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di teras rumah Moh. Sambaidi, Dusun Gugul Utara, Desa Gugul, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- (b) Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2011, sekira pukul 21.30 Wib, pelaku Subrahim melihat Kohher berada ditempat gelap

²²⁵Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 164/Pid.B/2011/PN. Pks., diucapkan tanggal 29 Desember 2011.

disebelah utara rumah pelaku Subaidi sedang duduk sambil menyalakan rokok, saat itu pelaku meneriaki dan Kohher langsung lari dengan sepeda motornya, lalu dikejar oleh pelaku Subaidi, disusul oleh pelaku Subrahim; akhirnya Kohher masuk ke teras korban Imam Syafi'i, dan di rumah tersebut ternyata sudah ada: Abdul Hamid, Kurdi, dan Muhdar.

- (c) Kemudian pelaku tanya: *"Siapa barusan?"*, dijawab Kohher: *"Saya habis kencing"*; setelah itu datang dari belakang pelaku Subrahim, dan langsung meletakkan cluritnya dilantai teras depan rumah korban Imam Syafi'i, sambil menunjuk tangannya ke arah korban, berkata: *"tolong kalau saudara jangan dijual kepada orang lain, bajingan"*, dan dijawab korban: *"jangan bikin ramai disini, meskipun jelek ini rumah saya"*, kemudian muncul Buk Tiana, berkata: *"jangan ramai"*;
- (d) Selanjutnya pelaku Subaidi menyuruh pelaku Subrahim, pulang terlebih dahulu, kemudian korban Imam Syafi'i mengambil alqur'an bersumpah di depan pelaku Subaidi: *"saya jika jadi SP (Informan Polisi) semoga keluar dari agama Islam"*, setelah itu pelaku Subaidi pulang ke rumahnya.
- (e) Kemudian malam itu juga, sekira pukul 22.30 Wib, Kohher bersama Abdul Hamid datang ke rumah pelaku Subaidi bermaksud meminta maaf, lalu saat Kohher menelfon korban Imam Syafi'i pelaku Subaidi meminta maaf kepada korban atas kekacauan yang dilakukan oleh pelaku Subrahim, lalu Kohher dan Abdul Hamid pulang ke rumahnya;
- (f) Besoknya, Jum'at, 03 Juni 2011 pelaku Subaidi mendengar kabar kalau korban Imam Syafi'i telah melaporkan pelaku Subrahim ke Polsek Tlanakan, karena kasus pengancaman; oleh karenanya pelaku Subaidi menelpon korban Imam Syafi'i agar mencabut kasusnya; namun korban Imam Syafi'i tidak mau mencabut laporannya tersebut; sehingga pelaku Subaidi memberitahukan hal tersebut kepada pelaku Subrahim untuk datang berkumpul bersama orang tua dan sepupunya; dan setelah itu berkumpul seluruh keluarganya, yaitu: H. Zaini (Bapak), Hj. Sumaiyah (Ibu), Suhdi (Kakak), Iwan (Sepupu), Subrahim, Moh. Hafid

(Ipar), Imron (Ipar), Faik (Sepupu), dan Nur (Sepupu), lalu pelaku Subaidi membicarakan permasalahannya, dan disepakati akan diselesaikan secara kekeluargaan, dan jika korban Imam Syafi'i tidak mau, maka pelaku Subaidi bersama keluarganya akan menghabisinya secara bersama-sama.

- (g) Selanjutnya Suhdi (Kakak pelaku) bersama Iwan (Sepupu pelaku) dengan membawa clurit mengendarai sepeda motor menuju rumah korban Imam Syafi'i dengan diikuti pelaku Subaidi dan Subrahim, dengan membawa clurit, namun tidak bertemu korban Imam Syafi'i, hanya bertemu dengan Buk Tiana, dan memberitahu bahwa korban ada di rumah Ach. Sambaidi, selanjutnya pelaku Subaidi bersama-sama dengan pelaku Subrahim, Iwan dan Suhdi menuju rumah Ach. Sambaidi, dan disana sudah ada Dasuki, Misen duduk di balai-balai (lincak) disebelah utara; sedangkan dibalai-balai (lincak) sebelah selatan ada korban Imam Syafi'i, bersama Abdul Hamid dan Fajar Wiryanindhita;
- (h) Selanjutnya Iwan dan Suhdi menghampiri korban Imam Syafi'i, sambil berkata agar mencabut laporannya di Polsek, akan tetapi korban bersikeras tidak mau mencabutnya, sehingga terjadi cek-cok mulut antara Iwan dengan korban Imam Syafi'i, selanjutnya Iwan berbalik dan mengambil celuritnya yang diselipkan dipinggang kiri dan langsung dibacokkan ke bahu kiri korban Imam Syafi'i, namun dilerai oleh Abdul Hamid, melihal hal itu, pelaku Suhdi langsung mengambil dan membacokkan celurit ke arah punggung korban Imam Syafi'i, saat itu korban berusaha lari kearah pintu dan bersamaan itu pelaku Subrahim dan Subaidi masuk ke teras dan langsung membacokkan celuritnya kearah tubuh korban Imam Syafi'i berkali-kali hingga jatuh roboh ke tubuh Suhdi, sedangkan Abdul Hamid kabur melarikan diri saat itu berpapasan dengan H.Zaini yang sedang menuju ke rumah Ach. Sambaidi.
- (i) Selanjutnya setelah korban meninggal dunia, barulah para pelaku kabur melarikan diri, sedangkan celurit yang *commit to user* dipergunakan untuk membunuh

korban, oleh pelaku Subaidi dititipkan di rumah Kurdi di dusun Laok Sabe, Desa Ambat, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan; setelah itu pelaku Subaidi kabur ke rumah isterinya di Kabupaten Banjar, Jabar; sedangkan pelaku Subrahim menyerahkan diri ke Polsek Tlanakan; selanjutnya Subaidi ditangkap beserta barang buktinya hari Rabu, tanggal 15 Juni 2011, sekira pukul 12.00 Wib, selanjutnya dibawa ke Polres Pamekasan, sedangkan Iwan, Suhdi, dan H. Zaini masih DPO, melarikan diri.

- (j) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jenazah Nomor: REG.122492/VI/2011, tanggal 04 Juni 2011 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wiwid, dokter RSUD Pamekasan, tanggal 03 Juni 2011, korban Imam Syafi'i dinyatakan meninggal dunia, dengan keterangan:

Kepala dan leher: Luka robek kepala belakang sampai dengan atas panjang dua belas cm, lebar 2 cm sedalam tulang sampai pecah, luka robek kepala atas panjang 10 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm;

Dada dan punggung: Luka robek punggung kiri panjang 17 cm, lebar 5 cm, dalam 3 cm, luka robek punggung kanan panjang 15 cm, lebar 3 cm, dalam 5 cm;

Anggota gerak atas dan bawah: Luka robek bahu kanan panjang 20 cm, lebar 3 cm, dalam 5 cm, Luka robek bahu kiri panjang 15 cm, lebar 3 cm, dalam 5 cm, Luka robek bahu kanan belakang panjang 7 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm, Luka robek lengan kanan bawah, panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm, Luka robek lengan kanan atas, panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm, dalam 2 cm, Luka robek paha kanan, panjang 15 cm, lebar 4 cm, dalam 5 cm.

7. Kasus Posisi Perkara Pidana *Carok* Nomor 66/Pid.B/2012/PN.Pks. a.n.**Moh.Yusuf Bin Abul (Kasus *carok* bermotif dugaan santet)²²⁶**

- Nama lengkap: Moh. Yusuf Bin Abul
 - Tempat lahir: Pamekasan
 - Umur/tanggal lahir: 32 tahun/15 April 1980
 - Jenis kelamin: Laki-laki
 - Kebangsaan: Indonesia
 - Tempat tinggal: Dusun Panyepen, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan
 - Agama: Islam
 - Pekerjaan: Tani
- (a) Bahwa pelaku Moh. Yusuf Bin Abul, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2012, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di kuburan pribadi keluarga pelaku di Dusun Panyepen, Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan telah dengan sengaja membunuh korban Suadi, dengan cara sebagai berikut:
- (b) Awalnya adik pelaku bernama Siti Sulaiha sedang sakit, dalam keadaan hamil dan akhirnya meninggal dunia, namun satu minggu sebelum adik pelaku meninggal, pelaku bermimpi dimana korban Suadi merusak rumah adik pelaku sehingga rata dengan tanah dan lima hari sebelum meninggal dan dirawat di rumah sakit, ketika pelaku sedang menjaga dan tidur di rumah sakit bermimpi didatangi korban dengan mengatakan: *“Mon sateyah ale’en be’en tak kerah odik pole, kenenganna la e obber”* (kalau sekarang adik kamu tidak mungkin hidup lagi karena tempatnya sudah dibakar) dan selanjutnya didalam mimpi tersebut terlihat korban Suadi membakar rumah adik pelaku;
- (c) Bahwa dengan dua kali bermimpi kemudian pelaku berkeyakinan bahwa yang menyebabkan adik pelaku sakit, lalu meninggal dunia disebabkan karena disantet oleh korban Suadi, sehingga dengan adanya mimpi

²²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 66/Pid.B/2012/PN. Pks., diucapkan tanggal 31 Mei 2012.

tersebut pelaku mempunyai dendam kepada korban Suadi, karena saat meninggal kondisi adik pelaku sedang hamil 9 bulan.

- (d) Setelah meninggal dunia, adik pelaku yang sedang hamil 9 bulan dikuburkan di kuburan pribadi keluarga pelaku, di dusun Panyepen, Desa Konang, Kec. Galis, Kab. Pamekasan, dan menurut tradisi setempat makam tersebut harus dijaga selama 40 hari untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti; digali mayatnya oleh orang lain.
- (e) Pada waktu pelaku berada di makam tersebut, pelaku melihat korban Suadi datang ke tempat makam adik pelaku dan kemudian duduk-duduk di balai-balai (lencak) sebelah selatan, kemudian pelaku berdiri berjalan melihat situasi di belakang (arah barat), namun pelaku belum mengambil bambu, sehingga kembali lagi kearah semula, dan langsung mengambil potongan bambu (tonggak) yang berada disebelah utara makam yang sudah disiapkan terlebih dahulu, dan langsung bangun dan berdiri menghampiri korban Suadi dan memukulnya dengan potongan bambu (tonggak) tersebut dengan kedua tangannya ke arah kepala bagian belakang sebanyak dua kali, sehingga korban Suadi terjatuh dengan posisi telungkup dan tidak bergerak lagi; lalu pelaku didekap dan didorong oleh paman pelaku bernama Kuri dan Asmad, dan langsung diamankan oleh perangkat desa setempat dan dibawa ke Polsek Galis;
- (f) Akibat perbuatan pelaku, korban Suadi dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Jenazah, Nomor: 445/02/441.403/I2012, tanggal 19 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Krismiati Gani, dokter pada RSUD Kab. Pamekasan., dengan hasil pemeriksaan:
Kepala dan leher: Terdapat dua buah luka robek kepala atas masing-masing:
 - 4) Panjang lima centi meter, lebar dua centi meter, dalam satu centimeter;

5) Panjang lima centi meter, lebar dua centi meter, dalam dua centi meter.

Luka robek kepala belakang atas panjang sepuluh centi meter, lebar lima centi meter, sedalam tulang sampai remuk;

Dada dan punggung: Tidak didapatkan kelainan.

Perut: Tidak didapatkan kelainan.

Anggota gerak atas dan bawah: Tidak didapatkan kelainan.

Carok yang bermotif di luar gangguan terhadap istri pada dasarnya hampir sama dengan *carok* yang bermotif gangguan terhadap istri, baik persiapan, pelaksanaan, maupun caranya, namun pada *carok* yang bermotif gangguan terhadap istri harus segera dilaksanakan waktunya paling lama 40 (empat puluh hari) sejak kejadian diketahui oleh suaminya atau lainnya, jika tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu tersebut maka dikatakan kasusnya sudah *baruy* (basi).

Hampir semua pelaku *carok* yang diteliti tersebut di atas (isu santet, membalas dendam kakek/mertua, perebutan tanah *percaton*) yang berhasil membunuh korbannya merasa puas, karena niatnya telah tercapai, dan para pelaku menganggap para korbannya telah membuat "*malo*" (melecehkan harga dirinya/keluarganya), mereka dianggap juga telah merusak aturan sosial atau tidak mentaati norma-norma yang berlaku dimasyarakat, maka pantas dibunuh atau dilukai berat sebagai peringatan bagi korban atau yang lainnya yang mencoba-coba mau merusak tatanan sosial masyarakat.

Di samping itu mereka juga menyesal dan menerima hukuman di penjara sampai bertahun-tahun untuk menebus dosa-dosanya, sehingga senantiasa berdoa dan beribadah, serta bertobat agar Allah swt. mengampuni perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan bagi keluarga korban kebanyakan masih menuntut balas, karena mereka menganggap bahwa perbuatan pelaku *carok* hanyalah mengada-ada, dipersidangan alasan-alasan yang dikemukakan para pelaku tidak dapat dibuktikan, sehingga keluarga para korban menganggap masih berhutang nyawa yang kelak di kemudian hari juga harus dibalas pula dengan nyawa (*a'otang nyaba bajar nyaba*). Bagi para pelaku sendiri tentunya juga sudah bersiap-siap setelah bebas dari penjara kelak, apabila ternyata ada balasan *carok* yang datang

dari keluarga korban. Baik para pelaku dan keluarga tentunya sudah mengetahui hukum *carok* yang berlaku pada masyarakat Madura, meskipun perkaranya sudah diadili di persidangan namun permasalahannya belum tentu selesai.

Kasus *carok* yang bermotif “*membalas dendam*” dapat dijumpai pada keluarga Mat Da’i dengan Matjuri. Menurut Jaksa dan Majelis Hakim ²²⁷ yang pernah memeriksa dan mengadili kasus tersebut kedua kubu sebenarnya sudah saling *carok-mencarok* dengan korban masing-masing berimbang, yaitu 3 (tiga) orang yang meninggal dunia. Namun kedua kubu masih belum puas. Mereka masing-masing sudah mempersiapkan diri mulai dari fisik (bela diri) maupun mentalnya (mencari *apaghar*) tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan *carok* balasan lagi, entah siapa yang akan memulai terlebih dahulu.

Konflik kekerasan (*carok*) ini tidak ada habis-habisnya, sampai terjadi rekonsiliasi, seperti di antara keluarga mereka yang bertikai dapat terjalin hubungan kembali karena adanya pesta perkawinan, tetapi kapan waktunya juga tidak diketahui secara pasti. Di sinilah diperlukan adanya mediator untuk menyelesaikan permasalahannya, biasanya dilakukan oleh para tokoh masyarakat, termasuk juga alim ulama setempat. Memang demikianlah budaya Madura apabila sedang berkonflik, lebih mengutamakan fisiknya daripada emosinya atau budi bahasa maupun etika; kalau mau *carok* ya *carok*, urusan kalah menang dan akibat lainnya belakangan, seperti bagaimana nasib keluarganya (anak-istri) apabila kalah *carok* (mati/luka-luka berat), yang penting bagi mereka apabila harga dirinya merasa diinjak-injak, pikiran mereka jadi *petteng* (kalut) akhirnya, satu-satunya solusi adalah *carok*, bukan mencari alternatif lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan berupa berbagai kasus *carok* sebagaimana telah dideskripsikan tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, yaitu: (1) semua kasus *carok* diawali oleh konflik. Meskipun konflik tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan berbeda (tiga kasus masalah perempuan, dua kasus masalah tanah percaton, tiga kasus

²²⁷Hasil wawancara dengan Susmiati, S.H., Sulianingsih, S.H., Mawardi, S.H., M.Hum., Tito Aldian, S.H., M.H.dkk. dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, jam 9.00 Wib, jam 10.00 Wib. di ruang kerja masing-masing di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

masalah isu santet, dan satu kasus masalah membalas dendam kematian kakek/mertua, satu kasus kesalahpahaman/diduga mata-mata polisi), (2) semua konflik mengacu pada akar yang sama, yaitu perasaan “*malo*” karena pelecehan harga diri (*martabat*), (3) untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan, mereka melakukan *carok* yang “*ternyata selalu mendapat dukungan dari lingkungan sosial*”. Sebelum *carok* dilaksanakan, para pelakunya ternyata melakukan berbagai persiapan terlebih dahulu. Berdasarkan berbagai kasus yang diteliti dalam melakukan *carok* menggunakan berbagai cara, ada yang *nyèlèp*, berhadapan dan *ngongghai*. Adapun cara yang dilakukan, semua pelaku *carok* yang telah berhasil membunuh musuhnya menunjukkan perasaan lega, puas dan bangga. Bahkan mereka selalu berusaha merekayasa jalannya proses peradilan, karena terkadang terjadinya peristiwa tersebut, tanpa diketahui orang lain, dan orang-orang baru mengetahui setelah *carok* berakhir, terutama dalam kasus-kasus *carok* yang sifatnya *nyèlèp*.

Berdasarkan data penelitian dari berbagai kasus *carok* di Pamekasan, kenyataannya bukan hanya gangguan terhadap kehormatan istri yang dapat mengusik harga diri orang Madura sehingga menimbulkan “*carok*”, melainkan setiap bentuk tindakan yang dapat menimbulkan perasaan “*malo*” selalu berakhir dengan *carok*. Pada kasus-kasus *carok* yang diteliti khususnya yang dipicu persoalan bukan gangguan terhadap istri membuktikan hal itu. Lingkungan sosial pun ikut mendorong dan mendukung taruhan nyawa tersebut. Hal ini terbukti, misalnya pada kasus *carok* yang melibatkan terdakwa Matjuri bersama kedua kerabatnya, yairu Abdussalam dan Mat Bahar (*membalas kematian kakek dan mertua*) serta “*isu santet*” pada mulanya saksi Musleh dan Mustarib tidak mau, kemudian terdakwa Sarmin mengukit-ungkit kematian orang tua dan kerabat para saksi akibat disantet korban; akhirnya mereka bersedia diajak membunuh korban, maka secara bersama-sama mereka melakukan *carok* tersebut. Demikian pula pada kasus *carok* yang bermotif kesalahpahaman/diduga mata-mata polisi, ketika para pelaku Subrahim dan Subaidi meminta korbannya, Imam Syafi’i untuk mencabut laporannya dan ternyata tidak mau, maka seluruh kerabat terdekat, ayah ibu,

kakak, sepupu, ikut mendukungnya, dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, maka akan diselesaikan dengan cara “*carok-mencarok*”.

Dorongan untuk membunuh korban (dalam kasus *carok* bermotif membalas dendam kakek/mertua; serta isu santet); juga dipicu oleh ungkapan “*aotang pesse majar pesse, aotang nyaba majar nyaba*” yang artinya “*jika mempunyai utang uang, harus dibayar dengan uang, jika mempunyai utang nyawa, harus dibayar dengan nyawa pula*”. Orang Madura yang merasa *malo* karena dilecehkan harga dirinya kemudian melakukan *carok* disebut sebagai pelaku *carok*. Akan tetapi, ketika *carok* benar-benar terjadi yang dimaksud dengan pelaku *carok* adalah kedua belah pihak, baik pihak yang merasa harga dirinya dilecehkan (yang menyerang) maupun pihak yang dianggap melakukan pelecehan itu (yang diserang). Pelaku kesepuluh kasus *carok* yang diteliti semuanya adalah laki-laki. Bahkan, menurut pengakuan informan di lapangan, tidak pernah terjadi peristiwa *carok* yang melibatkan perempuan. Artinya orang Madura yang melakukan *carok* selalu laki-laki. Artinya laki-laki melawan laki-laki lain, bukan laki-laki melawan perempuan, apalagi perempuan melawan perempuan yang lain, oleh karena itu jika ada laki-laki yang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan, sehingga menyebabkan kematiannya atau hanya menderita luka-luka parah, maka orang Madura tidak menyebutkannya sebagai *carok*, begitu halnya apabila tindakan kekerasan itu dilakukan oleh sesama perempuan mereka menyebut peristiwa ini sebagai perkelahian atau pembunuhan biasa (*atokar atau mate’e oreng*).

Semua pelaku *carok* adalah laki-laki maka pembunuhan yang dilakukan terhadap orang perempuan tidak akan disebut sebagai *carok*, tapi sebagai pembunuhan biasa atau *mate’e oreng*. *Carok* oleh orang Madura dianggap semata-mata sebagai urusan laki-laki, bukan urusan perempuan; ungkapan yang berbunyi “*oreng lake’ mateh acarok, oreng bini’ mateh arembi*” (laki-laki mati karena *carok*, orang perempuan mati karena melahirkan) semakin mempertegas anggapan tersebut. Ungkapan ini mengindikasikan bahwa orang Madura memaknai *carok* sebagai suatu hal yang mempunyai kesamaan dengan melahirkan karena keduanya sama-sama mengandung resiko kematian bagi orang Madura,

sudah pada tempatnya jika seorang laki-laki mati terbunuh dalam peristiwa *carok*. Begitu pula dengan perempuan, sudah pada tempatnya jika mati ketika melahirkan anak, kesamaan makna antara *carok* dan melahirkan dilihat dari segi resikonya memang tidak dapat diingkari. Akan tetapi, apabila dilihat dari konsep gender penyamaan, makna kedua itu sangat tidak tepat. Sebab, melahirkan sudah merupakan kodrat kaum perempuan yang berlaku secara universal, sedangkan kewajiban laki-laki melakukan "*carok*" hanya merupakan manifestasi dari suatu realitas sosial budaya orang Madura yang telah diterima dan menjadi kesepakatan umum.

Seorang laki-laki yang dilecehkan harga dirinya, namun kemudian ternyata tidak berani melakukan *carok*, orang Madura akan mencemoohnya sebagai tidak laki-laki (*ta'lake'*). Bahkan beberapa informan justru menyebutnya sebagai bukan orang Madura, dengan mengatakan, "*mon lo'bangal acarok ajjha'ngako oreng Madhure'* (jika tidak berani melakukan *carok* jangan mengaku sebagai orang Madura). Jadi, orang Madura melakukan *carok*, bukan karena semata-mata tidak mau dianggap sebagai penakut, meskipun sebenarnya takut mati, melainkan juga agar dia tetap dianggap sebagai orang Madura. Bila demikian halnya, *carok* juga berarti salah satu cara orang Madura untuk mengekspresikan identitas etnisnya. Itu semua semakin memperkuat anggapan bahwa *carok* bukan tindakan kekerasan pada umumnya, melainkan tindakan kekerasan yang sarat dengan makna-makna sosial budaya sehingga harus dipahami sesuai dengan konteksnya.

Kebetulan semua kasus *carok* yang diteliti, dan banyak kasus *carok* yang lain, berakhir dengan kematian pada salah satu pihak (pelakunya). Keberhasilan pelaku *carok* dalam membunuh musuhnya selalu menimbulkan perasaan puas dan lega. Bahkan, tidak jarang justru dapat menimbulkan pula perasaan bangga. Perbuatan yang dilakukan pelaku *carok* sesuai dengan ungkapan "*lalakona daghing biasa ejahi' lakona ate tade' tambhana kajhabana ngero'dhere* (jika daging yang terluka masih bisa diobati atau dijahit, tapi jika hati yang terluka, tidak ada obatnya kecuali minum darah). Hal tersebut yang dialami para pelaku *carok* bermotif dugaan santet, Moh. Yusuf dan Moh. Nur yang menurutnya keluarga para pelaku telah sakit dan meninggal dunia secara tidak wajar dan telah disantet

oleh korbannya, sehingga untuk mempertahankan harga diri dan membela kehormatan diri dan keluarganya, maka para pelaku juga melakukan hal yang sama dengan cara *mencaroknya*. Dan pelaku pun merasa puas dan bangga atas perbuatannya tersebut, walaupun telah dijatuhi pidana penjara yang cukup lama oleh Pengadilan setempat.

Pelaku *carok* yang bertujuan untuk membunuh korbannya, justru sering menjadi korban (yang terbunuh), seperti pada kasus membalas dendam kematian kakek/mertua dengan matinya Abdussalam (cucu dari H. Rasat) ataupun pada *carok* massal di Desa Bujur Tengah yang memperebutkan tanah *percaton*, bukan kepuasan atau kebanggaan yang diperoleh, melainkan cemoohan dari lingkungan sosialnya. Bahkan tindakan “*ngongghai*” yang dilakukan para pelaku *carok* tersebut dianggap sebagai tindakan sia-sia, orang Madura menyebut tindakan tersebut dalam ungkapan “*ter-ater nyabeh*” (mengantarkan nyawa sia-sia kepada musuh).

Menurut informasi di lapangan, perasaan puas dan lega bahkan juga bangga tidak saja dialami oleh pelaku *carok* yang dapat membunuh musuhnya, melainkan juga dialami oleh pelaku *carok* yang belum berhasil membunuh musuhnya, tetapi telah dapat mencederainya sehingga menderita luka-luka parah di bagian tubuh yang sangat vital, seperti perut, kepala dan dada. Sebaliknya, para pelaku *carok* tidak akan merasa puas jika hanya dapat mencederai musuhnya dengan luka-luka ringan. Orang Madura pada umumnya tidak akan menyebut tindakan kekerasan semacam ini, (yang hanya menyebabkan luka-luka ringan) sebagai *carok*, tetapi menyebutnya sebagai perkelahian biasa atau “*atokar*”. Dengan kata lain, meskipun seseorang telah berniat akan melakukan *carok* (membunuh musuhnya), jika dalam kenyataan tidak ada korban mati atau luka-luka parah, maka ia belum dapat disebut telah melakukan *carok*. Dalam konteks ini bagi orang Madura, *carok* tampaknya lebih ditimbulkan oleh hasil akhir dari pada niat atau tujuan awalnya. Dengan demikian, tidak semua tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang Madura dapat diartikan sebagai *carok*, sebagaimana anggapan orang diluar kebudayaan Madura.

Tujuan *carok* adalah membunuh maka ada kecenderungan bagi pelakunya untuk selalu menggunakan cara “*nyelep*” seperti pada kasus *carok* yang bermotif perempuan dan isu santet, sebab cara *nyelep* dianggap lebih mudah untuk menaklukkan orang yang dianggap musuh, meskipun pelaku *carok* yang menggunakan cara ini selalu dianggap sebagai tindakan pengecut (*kerji*) atau tidak “*ksatrea*” dibandingkan dengan pelaku *carok* yang menggunakan cara *ngongghai* (kasus *carok* bermotif membalas dendam kematian kakek) maupun *carok* yang berhadap-hadapan, dalam jumlah yang besar (seperti *carok* massal di Bujur Tengah). Apapun cara yang digunakan, setiap peristiwa *carok* pasti berakhir dengan kematian atau, paling tidak luka-luka parah para pelakunya. Jika *carok* dilakukan dengan cara “*nyelep*” biasanya banyak pihak yang diserang yang mati (seperti kasus *carok* bermotif santet) atau menderita luka-luka parah, sedangkan pihak penyerang biasanya hanya menderita luka-luka ringan, bahkan bisa jadi tidak mengalami luka sedikitpun, sebaliknya jika *carok* dilakukan dengan cara berhadap-hadapan atau *ngongghai*, ada dua kemungkinan, *Pertama*, salah satu pihak mati atau menderita luka-luka penuh (seperti kasus *carok* membalas dendam kematian kakek/mertua), kemungkinan *Kedua*, kedua belah pihak sama-sama mati atau menderita luka parah (seperti kasus “*carok massal*” kedua kubu sama-sama mengalami luka parah dan kematian; kasus *carok* “*membalas dendam kakek*” yang dialami pada kematian Abdussalam selaku penyerang pelaku *carok*, disertai pula matinya korban).

Akhir dari suatu *carok* sangat penting untuk menentukan siapa yang dapat disebut sebagai pemenangnya, jika salah satu pihak ada yang terbunuh, maka sudah pasti pihak yang membunuh sebagai pemenangnya, jika tidak seorangpun yang terbunuh, biasanya yang dianggap sebagai pemenang adalah yang menderita lebih sedikit atau lebih ringan. Hal ini juga berlaku pada kasus *carok* yang berakhir dengan kematian pada kedua belah pihak. Pemenang *carok*, apalagi dalam arti berhasil membunuh lawannya, atau disebut sebagai “*orang jago*” (seperti dalam kasus Abdussalam yang mau membalas dendam kematian H. Rasat selaku kakeknya yang telah dibunuh korban, namun ternyata celuritnya berhasil dirampas oleh Mat Da’i yang akhirnya justru melukai Abdussalam sendiri).

Selanjutnya, jika “*orang jago*” melakukan *carok* kemudian menang, kemenangannya kali ini akan semakin mempertegas predikat yang telah disandang (seperti misalnya dalam kasus “*membalas dendam*” tersebut di atas justru Abdussalam yang meninggal, walaupun pada akhirnya Mat Da’i dapat dibunuh juga oleh Mat Bahar dan Matjuri); dalam konteks ini *carok* menjadi semacam media kultural bagi pelakunya untuk memperoleh predikat sebagai “*orang jago (blater)*”.

Carok cenderung dilakukan dengan cara *nyelep*, makna kejantanan menjadi hilang. Meskipun semua pelaku *carok* langsung menyerahkan diri kepada aparat kepolisian, hal ini bukan suatu tindakan yang bermakna kejantanan (sebagai pertanggung jawaban atas tindakannya), melainkan suatu upaya untuk mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian terhadap serangan balasan dari lawannya. Maksudnya dalam konteks ini institusi kepolisian tidak lagi berperan sebagai pengayom masyarakat, tetapi justru ikut membantu atau mendorong terjadinya *carok*.

Upaya menghindari serangan pembalasan tersebut juga tercermin ketika mereka menjalani hukuman penjara, menurut penuturan informan tidak jarang pelaku *carok* yang melarikan diri, walaupun ada yang berbuat demikian, tidak akan langsung menuju rumahnya. Seperti dalam kasus “*carok massal*” di Bujur Tengah, menurut informan sebagian pelaku ada yang melarikan diri sampai ke Negeri Jiran (Malaysia); sedangkan pada pelaku *carok* balas dendam, Mat Bahar sampai sekarang masih DPO (Daftar Pencarian Orang) bagi aparat kepolisian, bahkan sering kali terjadi pelaku *carok* yang baru selesai menjalani hukuman sudah dihadang dan dibantai oleh keluarga musuhnya, sebelum menginjakkan kaki dirumahnya.

D. Analisis Kasus-Kasus *Carok* Dikaitkan Dengan Teori Konflik Kekerasan dari Abbink

Deskripsi dan pembahasan yang berkaitan dengan penyebab terjadinya konflik kekerasan (*carok*) pada masyarakat Madura oleh peneliti telah dipilih dan menggunakan berbagai teori seperti dikemukakan oleh Abbink,²²⁸ yaitu:

- 1) Teori ekologi kultural (*cultural ecology theory*);
- 2) Teori materialis kultural (*materialist cultural theory*);
- 3) Teori politik atau ekonomi politik (*political or political economy theory*);
- 4) Teori biologi-evolusi atau bio-sosial (*evolutionary-biological or bio-social theory*);
- 5) Teori psikologis dan psikoanalitis (*psychological and psycho-analitic theory*);
- 6) Teori deskriptif-historis atau partikularis (*historical-descriptive or particularist theory*);
- 7) Teori simbolik (*symbolic theory*).

Berdasarkan berbagai teori dari Abbink tersebut, ternyata dalam penelitian ini tidak semua teori tersebut dapat diterapkan sekaligus pada setiap peristiwa konflik kekerasan pada etnis Madura (*carok*). Penerapan berbagai teori ini dilakukan secara fleksibel, dalam arti bisa saja suatu kasus *carok*, diterapkan dengan berbagai teori tentang konflik kekerasan, namun juga hanya dengan satu teori saja, semuanya akan diterapkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya secara luwes, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya hukum masyarakat Madura. Pendekatan berbagai teori tersebut akan tetap mengacu pada kondisi-kondisi sosial budaya hukum masyarakat Madura, sehingga melalui analisis deskripsi mendalam dan bersifat tafsiriah, makna-makna *carok* dapat diungkapkan dan dipahami sesuai dengan konteks sosial budaya hukum masyarakat Madura.

Mendasarkan berbagai fakta, uraian dan kasus-kasus *carok* yang telah dideskripsikan di atas, pada hakekatnya telah dapat diperoleh permasalahan-permasalahan yang melatar belakangnya, yaitu berkisar pada adanya "*pelecehan*

²²⁸ *Ibid.*, Abbink A.J., *Culture of Violence: A Comparative Study of Cultural Forms of Violence Behaviour*, Nijmegen, 1994 dalam A. Latief Wiyata, 2006, *ibid.*, hlm. 10.

harga diri”; yang pada akhirnya membuat pelakunya menjadi “*malo*”; dan mau tidak mau menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan cara “*carok*”; agar martabatnya dapat dipulihkan kembali; Namun tidak jarang setelah *carok* tersebut, justru terjadi “*carok balasan*”, dikarenakan *carok* yang sebelumnya, justru dianggap oleh keluarga korbannya tidak ada bukti-bukti dan fakta-fakta yang benar; pelaku *carok* berbuat *carok* terhadap korbannya dikarenakan hanya semata-mata faktor “*kecemburuan*” saja, pelaku (Abdul Fatah) belum melihat dan ada bukti tentang perselingkuhan tersebut, pelaku hanya melihat ketika korban (Abdul Muid) duduk berduaan dengan Hasibah isteri pelaku di tegalan, sehingga bagi keluarga korban sewaktu-waktu akan menuntut balas, dalam waktu dan tempat yang tidak dapat diduga-duga.

Demikian pula halnya dalam kasus *carok* yang bermotif “*isu santet*”, dimungkinkan juga akan terjadi *carok* balasan, menurut penuturan pihak keluarga korban, apa yang dilakukan para pelaku (Sarmin dkk) terhadap korbannya (Abd. Wafi) tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan, sehingga keluarga korban menganggap *carok* tersebut sebagai kriminal semata, dan tentunya akan menuntut balas atas kematian korbannya dalam waktu dan tempat yang tidak dapat diduga-duga dan ditentukan secara pasti; seperti diungkapkan oleh Penuntut Umum, Sulianingsih, dan Sumardi, bahwa dirinya baru saja mendapatkan limpahan berkas perkara yang berkaitan dengan kasus *carok-mencarok*, padahal kejadian *carok* sebelumnya sudah cukup lama waktunya, sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu.²²⁹

Kasus *carok* lainnya, yang bermotif “*membalas dendam kematian Kakek*” meskipun pelaku *carok*, yakni Abdussalam yang mencarok terlebih dahulu namun korbannya Mat Da’ i berhasil merebutnya dan melukai Abdussalam yang pada akhirnya meninggal juga; sedangkan Mat Da’ i juga akhirnya meninggal setelah dikeroyok oleh Mat Bahar (DPO) dan Matjuri; sehingga menurut keluarga korban berlangsungnya *carok* tersebut tidak seimbang, dan keluarga korban tetap akan menuntut balas atas kematian Mat Da’ i.

²²⁹Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Sulianingsih, S.H. dan Mawardi, S.H.,M.H.; pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, sekira jam 11.00 Wib di ruang kerjanya di Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Kasus *carok* massal yang bermotif “*tanah percaton*” juga sudah tentu terjadi *carok* balasan, dikarenakan eskalasinya semakin meluas serta didukung massa kedua kubu (H.Baidawi dan H. Mursyidin) dan yang menjadi permasalahan adalah *tanah percaton* yang mempunyai nilai ekonomis; sehingga apa yang terjadi akan dipertahankan mati-matian, walaupun putusan yang berkaitan dengan “*tanah percaton*” belum dieksekusi dan perkaranya belum *inkracht van gewijsde* (belum berkekuatan hukum tetap) kedua kubu yang berkonflik telah “*carok-mencarok*”, dan meskipun sebelumnya tokoh masyarakat dan aparat peradilan, pemda, TNI (Polisi, Babinsa, Danramil), dan alim-ulama, Kecamatan, sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil untuk meredam gejolak kedua kubu yang berkonflik.

Mendasarkan berbagai kasus *carok* yang diteliti tersebut, jika dicermati dengan teliti, dengan mengkaitkan teori-teori konflik kekerasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Abbink, sangatlah relevan, meskipun dalam setiap kasus *carok* teori-teori tentang konflik kekerasan tersebut tidak semuanya terbukti, namun hanya sebagian dalam setiap kasus *carok* yang diteliti dapat diterapkan salah satu dari teori Abbink, untuk semua kasus *carok* yang diteliti yaitu: semua kasus *carok* bermotif: “*perselingkuhan*”; “*membalas dendam kematian kakek*”; “*isu santet*” dan “*tanah percaton*”; “*kesalahpahaman/dituduh sebagai mata-mata*” hampir semuanya berlaku apa yang dinyatakan dalam teori Abbink yang berkaitan dengan budaya (*Cultural*) baik “*Cultural Ecology Theory*” maupun “*Materialist Cultural Theory*”.

Kasus-kasus *carok* yang bermotif “*perselingkuhan*” dengan kasus-kasus *carok* yang bermotif “*tanah percaton*” jika diterapkan dengan tinjauan dari teori konflik kekerasan yang dikemukakan oleh Abbink, pada kasus-kasus tersebut sama-sama berkaitan dengan “*cultural* (budaya)” dan juga agresifitas para pelakunya, serta berupa simbol-simbol, sehingga pada kasus-kasus tersebut sama-sama telah dapat dibuktikan sebagaimana dalam teori “Psikologis dan psikoanalitis”, serta “*symbolic*”; namun juga ada perbedaannya, yaitu pada kasus-kasus *carok* massal yang bermotif “*perebutan tanah percaton*”, tidak saja perilaku agresif para pelakunya yang dengan sengaja penuh dendam dalam *carok*-

mencarok, tetapi yang lebih mendominasi bagi para pelakunya adalah selain motif “*ekonomi*”, dan juga “*politik*”. Politik disini lebih diartikan menjurus faktor kekuasaan, kedua kubu yang dimotori oleh H. Baidawi adalah sosok mantan Kepala Desa, sedangkan H. Mursyidin adalah Kepala Desa yang sedang menjabat saat itu; sehingga untuk mempertahankan kekuasaannya dengan ditopang dukungan warganya masing-masing berusaha untuk mempertahankan “*keblaterannya* (orang jago)”; maka melakukannya dengan media *carok*; yang berujung pada meninggalnya dan luka-luka berat cukup serius dari kedua kubu yang berkonflik; H. Mursyidin sendiri tewas dalam peristiwa *carok* tersebut.

Menurut teori politik atau ekonomi politik (*political or political economy theory*) dari Abbink; dalam teori tersebut memusatkan perhatian pada sistem saling ketergantungan yang lebih luas antara kelompok-kelompok sosial dan masyarakat, persaingan kekuasaan yang berkaitan tidak hanya dengan faktor-faktor penggunaan sumber-sumber yang ada, tetapi juga dengan sistem politik, dan memberikan perhatian pada struktur-struktur politik yang saling bersaing di tingkat lokal maupun internasional. Hukum kausalitas tidak hanya dilihat dalam pengertian ekonomi;²³⁰ dan ternyata dalam kasus-kasus perebutan tanah percaton, teori ini telah dapat dibuktinya dalam perilaku para pelakunya, kedua kubu yang berkonflik jika sudah terjadi *carok* massal, baik korban atau pelaku adalah sama-sama disebut sebagai pelaku *carok*.

Carok massal yang terjadi di Bujur Tengah, secara fleksibel teori “*Political or Political Economic*” dari Abbink ternyata telah dapat dibuktikan kebenarannya, walaupun pada awalnya *carok* tersebut dipicu masalah individual antara Kades H. Mursyidin dan mantan Kades H. Baidawi mengenai sengketa tanah percaton, walaupun perkaranya sempat diperiksa dan diadili oleh pihak Pengadilan Negeri Pamekasan, dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) namun pada akhirnya masalahnya menjadi meluas (kolektif atau massal), karena keduanya yang berkonflik memiliki *massa* sendiri-sendiri, dan berhubungan dengan masalah kekuasaan (politik), serta perekonomian penduduk setempat, karena masalah tanah di Madura sangat rawan, tanah menjadi satu-satunya

commit to user

²³⁰Abbink, dalam A. Latief Wiyata, *ibid*.

primadona masyarakat untuk ditanami tembakau yang menjadi tumpuan hidup mereka di daerah sengketa, sehingga apapun yang terjadi mereka lakukan ketika terjadi konflik, walaupun dengan “*carok massal*” dengan mempertaruhkan jiwa dan raga.

Carok massal yang berkaitan dengan perebutan tanah *percaton* di Desa Bujur Tengah, jika ditinjau dari teori konflik kekerasan lainnya, sebagaimana dalam “*evolutionary-bio-logical or bio-social theory*” yang dikemukakan oleh Abbink sangatlah tepat, seperti dalam teorinya tersebut oleh Abbink dinyatakan bahwa konflik kekerasan salah satunya juga bersumber dari asumsi utamanya bahwa manusia, seperti species lainnya, akan berjuang untuk kebaikan bagi kelompok mereka, dan melawan dengan agresi atau kekerasan apabila kepentingan-kepentingan mereka akan terancam oleh yang lain.

Mendasarkan pada fakta-fakta sebelum terjadinya kasus *carok massal* tersebut, bahwa tanah *percaton* yang menjadi objek perkara yang diperebutkan sebelumnya telah dikuasai oleh kubu H. Baidawi ketika menjabat sebagai Kades, kemudian ketika H. Baidawi tidak menjabat lagi, tanah tersebut dikerjakan oleh kubu H. Mursyidin, dan setelah terjadi sengketa antara kedua kubu tersebut, kasusnya diperiksa dan diadili oleh pihak Pengadilan Negeri Pamekasan, dan dimenangkan oleh kubu H. Mursyidin, namun ketika kasusnya banding, dan telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Surabaya di Jawa Timur, ternyata pihak H. Baidawi memenangkan sengketanya; sehingga H. Baidawi ingin segera menguasai kembali tanah *percaton* tersebut, sementara itu pihak kubu H. Mursyidin ingin tetap mengerjakannya, sehingga walaupun para pihak yang bertikai sudah diperdamaikan oleh Muspida, serta para tokoh dan ulama setempat, kedua kubu tetap tidak mau berdamai, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan “*carok massal*”. Disini jelas terlihat apa yang dijelaskan dalam teori Abbink tersebut bahwa kedua kubu akan mempertahankan kubunya masing-masing secara agresi dan kekerasan untuk melindungi dari ancaman dan gangguan pihak lainnya tanpa memperdulikan siapakah sebenarnya yang berhak atas tanah *percaton* tersebut, walaupun dilakukan dengan cara “*carok-mencarok*” dengan korban meninggal dunia cukup banyak dari kedua kubu yang berkonflik.

Mendasarkan pada kasus-kasus *carok* yang diteliti pada kesemua kasus baik yang bermotif: “*Perselingkuhan*”, “*Isu Santet*”, “*Membalas Dendam Kematian Kakek*”, maupun “*Perebutan Tanah Percaton*”; dan “*Kesalahpahaman/dituduh sebagai mata-mata*”; jika dilihat dari Teori Konflik Kekerasan lainnya dari Abbink telah memenuhi Teori “*Psychological And Psycho-Analitic*”, yang pada intinya bahwa jika dikaji secara mendalam terjadinya konflik kekerasan menurut Abbink bersumber dari “*frustasi*” yang ada dalam diri manusia yang bersangkutan; dan hal ini sangat tepat jika mendalami sebab-musabab mengapa sampai pelaku mencarok korbannya dalam berbagai kasus tersebut adalah bersumber dalam jiwanya yang frustasi, dan tidak dapat menyelesaikan masalahnya selain dengan *carok*.

Pelaku *carok* (Abdul Fatah) yang bermotif “*perselingkuhan*”, sangat frustasi ketika melihat Hasibah (istri pelaku) duduk berduaan dengan korban (Abdul Muid) di tempat sepi di sebuah tanah tegalan, sehingga dengan penuh kecemburuan telah menghabisi nyawa korbannya; sedangkan pelaku *carok* lainnya bermotif “*isu santet*”, bernama Sarmin dengan dibantu oleh Musleh dan Mustarib telah menghabisi korbannya (Abdul Wafi) karena telah mengira bahwa korban telah melakukan perbuatan santet kepada keluarganya; demikian pula dalam kasus *carok* bermotif “*membalas dendam kematian kakek*”; Abdussalam dengan dibantu Matjuri dan Mat Bahar telah mencarok korbannya bernama Mat Da’i pada saat berlangsung aduan balap merpati, walaupun pada akhirnya pelaku Abdussalam juga meninggal dunia. Para pelaku *carok* Subrahim dan Subaidi, merasa “*frustasi*” ketika korbannya tidak mau mencabut laporannya, dan segera berdamai; sehingga seolah-olah tidak ada jalan lain selain *mencarok* korbannya. Kesemuanya kasus-kasus tersebut bersumber pada rasa “*frustasi*” yang mendalam bagi para pelakunya; sehingga bagi para pelakunya setiap ada masalah tiada cara lain untuk menyelesaikan permasalahannya, selain dengan “*carok*”.

Kasus-kasus *carok* lainnya, yang bermotif “*Perebutan Tanah Percaton*”; walaupun pada awal mulanya perseteruan tersebut sifatnya individual, antara Kades Bujur Tengah H. Mursyidin dan mantan Kades H. Baidawi hingga pada akhirnya eskalasinya meningkat mendapatkan dukungan massa kedua kubu dan

menjadi “*carok massal*”, jika dilihat dari kejiwaan para pelakunya bersumber dari rasa “*frustasi*”; meskipun dalam kasus tersebut para pihak sudah didamaikan oleh Muspida, dan aparat desa, alim-ulama dan tokoh masyarakat, namun bagi para pelakunya tetap tidak mau menerimanya, dirinya atau kelompoknya menganggap yang paling benar, sehingga seolah-olah tidak ada jalan lain, selain *carok-mencarok*; walaupun dengan jumlah korban pada kubu kedua belah pihak relatif cukup banyak; dalam jiwa mereka para pelaku yang terlibat *carok* sudah cukup frustasi; sehingga benarlah apa yang dinyatakan oleh Abbink yang berkaitan dengan konflik kekerasan dalam masyarakat juga disebabkan oleh rasa frustasi, sehingga mereka berusaha untuk melakukan agresi, perlawanan dengan cara apa saja untuk mempertahankan kelompoknya yang dianggapnya sebagai kelompok yang benar; padahal dari segi yuridis formal tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan kriminal dan ilegal, namun tindakan tersebut tetap dilakukan oleh masyarakat etnis Madura, ketika mereka sedang berkonflik.

Teori konflik kekerasan lainnya, selain yang telah dikemukakan tersebut di atas, hampir dapat diterapkan pada semua kasus *carok* yang diteliti berlaku teori “*historical-descriptive or particularist*” dan “*symbolic theory*”.Mendasarkan pada kasus-kasus *carok* yang bermotif “*membalas kematian kakek*”; ataupun “*isu santet*” dan “*perebutan tanah percaton*”; jika ditelusuri waktunya sebenarnya tidak hanya saat itu saja, namun sebenarnya *carok* tersebut merupakan *carok* balasan, dan akan membalasnya lagi, tinggal menunggu waktunya yang tidak dapat diduga-duga; sehingga benar apa yang disampaikan oleh Abbink dalam teorinya bahwa konflik kekerasan tersebut dapat terjadi sepanjang waktu (*unful over time*), dan berkaitan pula dengan simbol-simbol kebudayaan setempat (*symbolic theory*) dalam hubungannya dengan aktivitas ritual, keagamaan, maupun dengan kelompok lainnya.

Kasus-kasus *carok* yang diteliti, pada hakekatnya hampir semua pelaku *carok* secara fisik dilakukan oleh laki-laki yang pemberani (*blater*), dan kebiasaan *carok* ini mereka selalu turunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, terbukti jika membandingkan hasil penelitian dan penilaian De Jonge sejak jaman VOC hingga sekarang; apabila etnis Madura mengalami konflik terutama yang menyangkut

pelecehan harga diri hampir selalu diselesaikan dengan *carok*, sebagaimana ungkapan “*lebih baik putih tulang daripada menanggung perasaan malu-putih mata*”. Bahkan lebih ditegaskan lagi dalam ungkapan “*tambhana todus, mate*” (obatnya malu adalah mati). Kajian dan penelitian tentang terjadinya *carok* juga telah dilakukan oleh peneliti lainnya, diantaranya oleh Smith yang menyimpulkan, bahwa tujuan orang Madura melakukan *carok*, khususnya yang berlatar belakang oleh persoalan perempuan, sebenarnya tidak mau untuk membunuh, tetapi hanya untuk memberikan pelajaran. Artinya, hanya melukai orang yang telah mengganggu perempuan tersebut, agar orang tersebut selanjutnya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan menurut Touwen Bouwsma *carok* di Madura, merupakan upaya untuk menjaga harga diri dan kehormatan, bahkan apabila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan pembunuh bayaran (*blater*).²³¹

A. Latief Wiyata juga telah memberikan kritiknya terhadap Smith akan terjadinya *carok* dengan letak formasi rumah pada penduduk di Madura saat itu, dengan pendapatnya bahwa tampaknya Smith ingin menyatakan bahwa dalam pola pemukiman terpisah seperti itu, kontrol sosial menjadi longgar, sehingga semakin terbuka kemungkinan bagi orang Madura untuk melakukan *carok*. Dengan kata lain, ada relasi antara *carok* dan kontrol sosial longgar. Selanjutnya Latief menyatakan, pengamatan Smith masih perlu diberikan penjelasan lebih rinci, yaitu pola hunian yang terpisah dalam realitasnya sangat membuka peluang pada seseorang untuk berperilaku menyimpang, dalam artian, melanggar kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Salah satu kemungkinannya adalah terjadinya gangguan terhadap istri atau perselingkuhan, yang selalu menjadi faktor pemicu utama terjadinya *carok*. Suami yang istrinya diganggu akan merasa terhina dan “*malo*”, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai pelecehan terhadap harga diri yang dilecehkan itu, ditempuh dengan cara kekerasan, yaitu “*carok*”.

Mendasarkan pada berbagai kasus yang diteliti, jika mengkaitkannya dengan teori konflik kekerasan sebagaimana dikemukakan Abbink dalam kerangka teori

²³¹*Ibid.*, dalam A. Latief Wiyata, demikian pula beberapa informan menyebutkan di daerah Sampang terdapat kampung *blater*, dan di Sampang dalam kasus *carok* sering melibatkan para *blater* (jawara *carok*).

sebagai dasar pijakan dalam penelitian ini telah terbukti dalam membahas dan menganalisis permasalahan diseputar hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan terjadinya konflik kekerasan (*carok*), dalam setiap kasus *carok*, penerapan teori tersebut dilakukan secara fleksibel, artinya tidak semua teori ini diterapkan secara mutlak pada setiap kasus *carok*, hanya teori-teori yang ada relevansinya saja yang dapat diterapkan, yang pada akhirnya teori-teori tersebut adalah mendukung, diterima dan memperkuat tentang bagaimana terjadinya suatu *carok* pada etnis Madura.

Mendasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan berupa sepuluh kasus *carok* sebagaimana telah dideskripsikan tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, yaitu : (1) semua kasus *carok* diawali oleh konflik. Meskipun konflik tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan berbeda (tiga kasus masalah perempuan, dua kasus masalah tanah percaton, tiga kasus masalah isu santet, serta satu kasus masalah membalas dendam kematian kakek/mertua) dan satu kasus masalah kesalahpahaman/dituduh mata-mata polisi, (2) semua konflik mengacu pada akar yang sama, yaitu perasaan "*malo*" karena pelecehan harga diri (*martabhat*), (3) untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan, mereka melakukan *carok* yang "*ternyata selalu mendapat dukungan dari lingkungan sosial*". Sebelum *carok* dilaksanakan, para pelakunya ternyata melakukan berbagai persiapan terlebih dahulu. Berdasarkan kesepuluh kasus yang diteliti dalam melakukan *carok* menggunakan berbagai cara, ada yang *nyelep*, berhadap-hadapan dan *ngongghai*. Apapun cara yang dilakukan, semua pelaku *carok* yang telah berhasil membunuh musuhnya menunjukkan perasaan lega, puas dan bangga. Bahkan mereka selalu berusaha merekayasa jalannya proses peradilan, karena terkadang terjadinya peristiwa tersebut, tanpa diketahui orang lain, dan orang-orang baru mengetahui setelah *carok* berakhir, terutama dalam kasus-kasus *carok* yang sifatnya *nyelep*.

Berdasarkan kasus-kasus yang diteliti, kenyataannya bukan hanya gangguan terhadap kehormatan istri saja, yang dapat mengusik harga diri orang Madura sehingga menimbulkan *carok*, melainkan setiap bentuk tindakan yang dapat menimbulkan perasaan "*malo*" selalu berakhir dengan *carok*. Pada kasus-kasus

carok yang diteliti khususnya yang dipicu persoalan bukan gangguan terhadap istri telah membuktikan hal itu. Lingkungan sosial pun ikut mendorong dan mendukung taruhan nyawa tersebut. Hal ini terbukti, misalnya pada kasus *carok* yang melibatkan terdakwa Matjuri bersama dua kerabatnya, yaitu Abdussalam dan Mat Bahar (membalas kematian kakek dan mertua) serta “*isu santet*” pada mulanya saksi Musleh dan Mustarib tidak mau untuk melakukan *carok*, kemudian terdakwa Sarmin mengungkit-ungkit kematian orang tua dan kerabat para saksi yang menurutnya sebagai akibat disantet korban (Abdul Wafi); akhimya bersedia diajak membunuh korban, maka secara bersama-sama mereka melakukan *carok* tersebut. Pihak aparat peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun Lapas) memandang *carok* atau *atokar* menurut kacamata legal formal, sebagai bentuk kejahatan (kriminal), semua tindakan *carok* atau *atokar* selalu dijerat dengan Pasal-Pasal dalam KUHP secara bervariasi sesuai dengan peristiwanya, mulai dari Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan mengakibatkan luka berat (Pasal 353 KUHP, Pasal 354 KUHP dan Pasal 355 KUHP), atau Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Pasal 340 KUHP (Pembunuhan yang direncanakan), sedangkan *atokar* dijerat dengan Pasal 352 KUHP, yang dikategorikan sebagai penganiayaan ringan.

Dilihat dari politik kriminal tindakan *carok* merupakan suatu kejahatan, sehingga bagi pelakunya dan korbannya diperlukan hukum pidana dan pidana, dengan cara dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dalam waktu yang cukup lama, sedangkan bagi keluarga korban merasa tentram, sebagaimana apa yang diungkapkan oleh van Bemmelen²³², jika kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya tetapi dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan serta dari sudut penegakan ketentuan-ketentuan itu (yakni penegakan hukum), dan khususnya dari sudut hukum acara pidana, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana.

Mendasarkan pada data penelitian tentang *carok*, para pelaku *carok* dinyatakan bersalah oleh pihak Pengadilan Negeri Pamekasan, dikarenakan telah dengan sengaja merencanakan menghilangkan nyawa korban, dan sebagiannya

commit to user

²³²Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Groningen, 1979, hlm.21-22 dalam Barda Nawawi, *op.cit.*

telah dinyatakan bersalah dikarenakan telah melukai berat bagi si korban, yang sebenarnya maksud para pelaku carok akan membunuh, namun jiwa si korban masih bisa diselamatkan. Para pelaku *carok* yang telah dinyatakan bersalah umumnya merasa puas, meskipun rata-rata mendapatkan vonis yang cukup tinggi, disesuaikan dengan berbagai hal yang memberatkan dan meringankan, mulai dari 4 (empat) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun; jika korbannya tidak meninggal hanya luka ringan, bahkan hanya dibawah setahun. Tujuan *carok* adalah membunuh maka ada kecenderungan bagi pelakunya untuk selalu menggunakan cara *nyelep* seperti pada kasus carok yang bermotif perempuan dan isu santet, sebab cara *nyelep* dianggap lebih mudah untuk menaklukkan orang yang dianggap musuh, meskipun pelaku *carok* yang menggunakan cara ini selalu dianggap sebagai tindakan pengecut (*kerji*) atau tidak *ksatrea* dibandingkan dengan pelaku *carok* yang menggunakan cara *ngongghai* (kasus *carok* bermotif membalas dendam kematian kakek) maupun carok yang berhadap-hadapan, dalam jumlah yang besar (seperti *carok* massal di Bujur Tengah).

Berdasarkan pembahasan kasus-kasus *carok* yang diteliti, maka dapat diformulasikan pengertian tentang *carok*, yaitu suatu tindakan atau upaya pembunuhan (adakalanya penganiayaan berat) menggunakan senjata tajam, pada umumnya celurit, yang dilakukan oleh laki-laki (tidak pernah perempuan) terhadap laki-laki yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri (baik secara individu sebagai suami, maupun secara kolektif yang mencakup kerabat atau keluarga), terutama berkaitan dengan masalah kehormatan isteri, sehingga membuat "*malo*".²³³ Makna ungkapan-ungkapan tersebut adalah bahwa tindakan pembunuhan perlu dilakukan untuk membela atau mempertahankan harga diri dan kehormatan. Oleh karena itu, tindakan tersebut selain dibenarkan secara kultural, juga mendapat persetujuan sosial. Sebagaimana dinyatakan para antropolog yang telah meneliti tentang *carok* (lihat deskripsi penelitian de Jonge, Touwen Bouwsma dan Smith). Berdasarkan hasil penelitian, maka yang menjadi latar belakang *carok*, tidak saja masalah perempuan, tetapi juga meliputi masalah-

²³³*Ibid.*, A. Latief Wiyata, definisi ini adalah sama sebagaimana telah didefinisikan oleh A. Latief Wiyata.

masalah: tanah, air, kesalahpahaman, membalas dendam kematian keluarga, dugaan santet (pelecehan agama), kesalahpahaman/dituduh yang tidak benar, seperti: mata-mata polisi, dan sebagainya yang berpokok pangkal pada adanya harga diri yang dilecehkan.

Kesimpulannya semua teori tentang konflik kekerasan sebagaimana dikemukakan oleh Abbink²³⁴ yang dikemukakan dalam kerangka teori sebagai dasar pijakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan diseputar hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik kekerasan (*carok*) telah terbukti secara fleksibel, artinya tidak semua teori ini dapat diterapkan secara mutlak, dalam setiap kasus *carok*; namun dalam setiap kasus *carok* dapat diterapkan pula beberapa teori konflik kekerasan dari Abbink tersebut; yang pada akhirnya teori-teori tersebut adalah mendukung, diterima dan memperkuat tentang bagaimana terjadinya suatu *carok* pada etnis Madura; dan kasus-kasus *carok* di Pamekasan tersebut dapat mewakili etnis Madura lainnya; sebagaimana yang terjadi di daerah Sampang, Bangkalan dan Sumenep.

E. Tahapan Pelaksanaan Carok

Selanjutnya akan dilakukan deskripsi dan pembahasan secara sederhana dari berbagai kasus *carok* tersebut, dikaitkan dengan berbagai hal diseputar *carok*, yang berkaitan dengan: "*Persiapan dan Prasyarat Carok*", "*Pelaksanaan Carok*", "*Pasca Carok*", dan "*Respon Masyarakat*", sebagai berikut:

1. Persiapan dan Prasyarat Carok

Sebagai suatu tindakan kekerasan dengan resiko besar (berupa kematian), tiap orang yang akan melakukan *carok* harus melakukan persiapan-persiapan antara kasus *carok* yang satu dan kasus *carok* yang lain membutuhkan persiapan yang berbeda-beda. Menurut informan yang diperoleh di lapangan, Ma'mun, S.H., M.H. seorang advokat, mantan anggota DPR Pamekasan, akademisi di UIN Pamekasan²³⁵ menjelaskan ada juga kasus *carok* yang dilakukan secara spontan, yaitu ketika tiba-tiba terjadi perselisihan menyangkut pelecehan harga diri, maka

²³⁴*Ibid.*, dalam A. Latief Wiyata;

²³⁵Wawancara dilakukan saat mendampingi kasus *carok* di Pengadilan Negeri Pamekasan, hari Senin, tanggal 10 April 2017, jam 12.00 Wib, dilanjutkan di Lapas Pamekasan jam 13.00 Wib.

seketika itu juga salah satu pihak yang berselisih menyerang untuk membunuh pihak yang lain. Pada saat terjadi kasus *carok* seperti ini dan kebetulan pihak-pihak yang berselisih itu tidak “*nyekep*”, biasanya pihak penyerang menggunakan senjata tajam apa adanya, seperti cangkul, dan linggis. Jadi, senjata-senjata tajam selain celurit dapat saja dipergunakan untuk melakukan carok ketika mereka dihadapkan pada situasi keterpaksaan. Oleh karena itu, *carok* yang dilakukan dengan menggunakan jenis senjata tajam yang tidak lazim ini tetap tidak mengurangi arti dan makna *carok* itu sendiri.

“*Nyekep*” sudah merupakan kebiasaan yang sulit ditinggalkan oleh kebanyakan laki-laki Madura, khususnya di pedesaan, setiap kali mereka meninggalkan rumah atau bepergian baik pada waktu pagi, siang maupun sore hampir tidak pernah lupa membawa senjata tajam, lebih-lebih jika mereka memang sedang mempunyai musuh atau sedang menghadiri “*remo*”, biasanya senjata tajam yang dipakai untuk “*nyekep*” adalah “*sekken*” (celurit atau pisau ukuran kecil dengan panjang sekitar 50-75 cm) yang sudah diselipkan dibalik baju, sehingga tidak mengundang perhatian orang-orang lain, terutama musuh dan aparat kepolisian, pengamatan dilapangan menunjukkan, selain *sekken*, tidak jarang orang Madura juga “*nyekep clurit*” (*are’takabuan*) atau senjata tajam lain ukuran lebih besar. Cara orang Madura “*nyekep*” berbeda antara jenis senjata tajam yang satu dan jenis yang lain, misalnya antara celurit dan pisau, celurit biasanya diselipkan di belakang tubuh (punggung) dengan posisi pegangannya berada di atas, dengan maksud agar mudah dikeluarkan (digunakan). Pisau selalu *disekepan* di depan (perut), biasanya di sebelah kiri namun ada juga yang menyelipkan di sebelah kanan, dengan posisi sama dengan celurit.

Menurut beberapa penuturan informan, senjata tajam sudah dianggap sebagai pelengkap tubuh atau telah menjadi bagian tubuh laki-laki Madura dengan demikian jika bepergian tidak membawa senjata tajam, seakan-akan ada sesuatu yang kurang dalam tubuh mereka bahkan beberapa informan lain menyatakan bahwa senjata tajam yang selalu dibawa kemana-mana dianggap sebagai “*kancana shalawat*” (teman shalawat); realitas ini mengindikasikan bahwa kondisi lingkungan sosial orang Madura tidak menjamin rasa aman, sehingga laki-laki

Madura khususnya di pedesaan merasa tidak cukup hanya berlindung kepada Allah Yang Maha Kuasa, namun harus ada teman lain selain itu, termasuk senjata tajam sehingga sewaktu-waktu diserang, sudah siap dengan senjata diselipkan dipinggangnya tersebut.

Kebiasaan “*nyekep*” itu sendiri mengindikasikan adanya persiapan untuk melakukan *carok*, jika menghadapi perselisihan atau konflik yang bisa muncul setiap saat dan ditempat manapun. Oleh karena itu walaupun sudah ada ketentuan tentang larangan membawa senjata tajam, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3, dan “*nyekep*” dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang diancam hukuman penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun. Akan tetapi, kebiasaan “*nyekep*” tetap berlangsung bagi etnis Madura, meskipun ada ancaman hukuman seperti itu, hal ini berarti bahwa hukum formal tetap tidak efektif untuk mangantisipasi terjadinya *carok*. Sebab, “*nyekep*” secara sosio kultural bukan merupakan suatu tindakan yang melanggar norma-norma, melainkan sudah dianggap semacam “keharusan” bagi laki-laki dewasa Madura, khususnya di pedesaan.

Persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum *carok* dilaksanakan pada dasarnya tidak berbeda antara *carok* yang dilaksanakan secara “*berhadap-hadapan*” (termasuk *ngongghai*) dan cara “*nyelep*”, akan tetapi biasanya *carok* dengan cara “*nyelep*” memerlukan lebih banyak waktu dari pada *carok* yang dilakukan dengan cara “*berhadap-hadapan*” karena harus dipersiapkan lebih cermat. Apalagi, jika latar belakang permasalahannya adalah gangguan terhadap istri yang merupakan masalah yang sangat sensitif, sehingga cepat sekali menjadi pembicaraan orang-orang seluruh desa. Jika berita perselingkuhan telah menyebar, biasanya seluruh orang desa sudah menduga pasti akan terjadi *carok*. Hal ini membuat laki-laki yang mengganggu isteri orang itupun sudah mulai bersikap waspada terhadap terjadinya serangan dari suami perempuan yang diganggunya, oleh karena itu seorang suami yang akan membunuh pengganggu isterinya harus mempelajari segala kebiasaan orang ini secara lebih teliti dan cermat. Hal-hal yang harus dipelajari terutama waktu kapan musuhnya keluar rumah, kemana tujuannya, jalan desa mana yang biasa dilewatinya, dan hal-hal

lain yang diperkirakan dapat dipakai sebagai indikator tentang kebiasaan aktifitas musuhnya, sehingga ketika diserang nanti benar-benar dalam keadaan lengah.

Pengintaian untuk mempelajari keadaan musuh dapat dengan mudah dilakukan sendirian, mengingat lingkungan di pedesaan Madura yang sepi, misalnya hanya dengan bersembunyi dibalik rerimbunan pohon pisang atau semak-semak, sudah pasti akan mudah diketahui oleh orang itu, bahwa dirinya sedang mengintai musuh (seperti dalam kasus *carok* yang bermotif gangguan terhadap “istri” dan “isu santet”, serta “membalas dendam kakek /mertua” tersebut di atas). Adakalanya pengintaian dilakukan bersama dengan kerabat dekatnya yang akan membantu pelaksanaan *carok*, seperti yang dilakukan oleh Mat Bahar dan Matjuri yang membantu keponakannya Abdussalam, ketika akan melakukan *carok*, ataupun “*carok massal*” di Bujur Tengah yang dibantu masing-masing kubunya, dan “isu santet” yang dibantu oleh tetangganya, semuanya dilakukan pengintaian terlebih dahulu sebelumnya oleh pelaku, sehingga pada saat dilakukan pembunuhan akan mudah dilaksanakan.

Rencana pelaksanaan *carok* (baik yang dilakukan dengan cara “ngongghai” atau “nyelep”), biasanya sudah dimatangkan dalam sidang keluarga. Agar rencana itu tidak bocor ke orang lain, terutama kepihak musuh, maka para kerabat yang ikut dalam sidang keluarga tersebut sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua hasil sidang (seperti dalam kasus “*carok massal*” di Bujur Tengah yang dilakukan oleh kedua kubu). Biasanya, untuk kasus *carok* yang berlatar belakang “*perselingkuhan*”, istrinya sendiri tidak akan diberitahu tentang semua rencana itu. Sebab, dikhawatirkan rencana pembunuhan yang sudah ditentukan dalam sidang keluarga itu dibocorkan kepada laki-laki yang berselingkuh dengannya, sehingga bisa menyebabkan gagal atau tertundanya pelaksanaan *carok*. Jika hal ini terjadi, biasanya segera diadakan lagi sidang keluarga.

Adanya sidang keluarga sebelum *carok* dilakukan, seperti dalam kasus tanah *percaton*, ataupun dituduh sebagai mata-mata polisi; yang melibatkan rapat keluarga diantara pelaku: Subrahim, Subaidi, kedua orang tuanya, sepupu, kakak, semakin menegaskan bahwa *carok* terutama yang berlatar belakang gangguan

terhadap isteri (seperti kasus perselingkuhan korban Ismail dan Misyati) pada awalnya hanya merupakan konflik individual, yang kemudian sedemikian rupa telah berkembang menjadi konflik dalam lingkup kolektif (keluarga), ternyata dalam membunuh korbannya Ismail, pelaku didukung pula oleh keluarga dekat lainnya, yaitu: Nalih (Suami), Marjanto, Abdussalam, Muna (Bibi). Setelah kejadian, *carok* semakin berkembang kelingkup yang lebih luas. Pada saat itu berita peristiwa *carok* telah menyebar keseluruh pelosok desa dan pada saat yang bersamaan hampir semua orang desa akan memberikan tanggapan yang pada intinya mendukung pembunuhan itu, seperti kasus *carok* massal di Bujur Tengah bermotif perebutan *tanah percaton*, didukung oleh ratusan massa dan bahkan sempat meluas ke desa lain, yaitu: Bujur Timur; dan sekitarnya.

Menurut beberapa informan tersebut di atas, selain persiapan yang telah disebutkan, pada dasarnya ada 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi jika seseorang akan melakukan *carok*, yaitu: *kadhigdhajan* (kapasitas diri), *tamping sereng* dan *bhanda* (dana). *Pertama*, yang dimaksud dengan *kadhigdhajan* (kapasitas diri) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kesiapan dirinya secara fisik maupun mental. "*Prasyarat secara fisik*" ini dapat berupa penguasaan tehnik-tehnik bela diri, yang ada kalanya menjadi penting, terutama jika *carok* dilakukan dengan cara "*berhadap-hadapan*", meskipun bukan yang terpenting. Pada kasus "*membalas dendam kematian kakek*", ternyata Abdussalam justru mati terbunuh oleh korban (Mat Dai), padahal saat itu korban tidak membawa celurit, namun berhasil merebut celurit yang berada ditangan Abdussalam, hal ini disebabkan karena korban mampu menguasai dengan baik, tehnik-tehnik bela diri, sebaliknya pada kasus *carok* yang dilakukan dengan cara "*nyelep*", faktor ini menjadi tidak penting karena pelaku menyerang korbannya secara tiba-tiba pada saat si korban lengah, seperti dalam kasus *carok* "*isu santet*", dan "*gangguan perempuan/istri ibu tiri*" tersebut di atas, "*prasyarat secara mental*" pengertiannya lebih mengacu pada kapasitas seseorang apakah termasuk orang yang punya nyali, "*angko*" (pemberani) atau bukan. Bahkan pengalaman melakukan *carok* (membunuh), seperti pada kasus "*carok massal*" di Bujur

Tengah menurut beberapa informan di lapangan kedua kubu didampingi beberapa ”jawara”(blater) sehingga dirinya disebut sebagai “orang jago” sangat berperan.

Penelusuran terhadap alur kehidupan orang (laki-laki) Madura, tampaknya secara sosial budaya, sejak kecil sekitar umur 5-15 (lima – lima belas) tahun, mereka telah dipersiapkan atau dikonstruksi agar menjadi orang “angko”, dan sifat penakut tidak dikehendaki, hal ini tercermin pada salah satu nyanyian atau tembang anak-anak yang biasanya dilagukan ketika sedang bermain-main dengan teman-teman sebayanya kemudian timbul konflik nyanyiannya sebagai berikut:²³⁶

Ba lallaba ghangang tarnya’

Ba lallaba jhuko’ langghung.

Ba lallaba mon bangal kanna’

Ba lallaba mon tako’ andhur.

Terjemahannya:

Ba lallaba sayur bayam.

Ba lallaba ikan tongkol.

Ballallaba kalau berani silahkan kemari.

Ba lallaba kalau takut silahkan menjauh.

Syair dalam nyanyian atau tembang tersebut dengan jelas mengandung ajakan (lebih tepat tantangan) dari penembang kepada orang yang dianggap sebagai musuh untuk berkelahi, jika orang tersebut memang berani melakukan hal itu. Sebaliknya, jika tidak berani, maka penembang akan mengusirnya dan segera lawan agar menjauh darinya.

Konstruksi budaya ini tidak saja berlangsung dalam kehidupan anak-anak, tetapi juga berlangsung dalam kehidupan sosial orang (laki-laki) dewasa. Seorang laki-laki penakut akan selalu disindir sebagai orang *odi’ka colo’* (versi Madura bagian timur) atau “*olle pettha*”(versi Madura bagian barat). Kedua sindiran ini memiliki arti yang sama, yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang hanya banyak bicara (seperti mengumpat atau memaki) ketika sedang tidak berhadapan dengan musuh, namun tidak berani berbuat apa-apa (melawan) ketika musuh

²³⁶ Seperti syair yang dituturkan oleh informan bernama panggilan Bu Sulis, saat ditanyakan tentang masalah *carok-mencarok*, wawancara dilakukan di Lapas Pamekasan hari Senin, pukul 13.30 wib, tanggal 10 April 2017, disela-sela kunjungannya di Lapas tersebut.

sedang berada di depannya. Sindirian sinis yang lebih pedas adalah kalimat: "*Sayangilah cucumu. Kalau engkau tidak melawan (melakukan carok), kelak mereka akan disebut keturunan dari laki-laki yang tidak mempunyai empedu.*"²³⁷ Kalimat ini biasanya diucapkan kepada seseorang yang menunjukkan sikap tidak berani melakukan *carok* ketika mendapat perlakuan dari orang lain yang dianggap melecehkan harga diri. Selama yang bersangkutan tetap tidak berani melakukan *carok*, sindiran itu akan cenderung terus dikemukakan. Biasanya, orang yang selalu mendapat sindiran seperti itu, akhirnya terdorong untuk melakukan *carok* untuk membuktikan bahwa dirinya bukan orang semacam itu.

Prasyarat secara fisik maupun mental ini akhirnya menjadi sia-sia ketika yang bersangkutan dibunuh dengan cara "*nyelep*". Sama dengan penguasaan tehnik-tehnik bela diri, faktor pengalaman melakukan *carok* dan sifar "*angko*" menjadi tidak penting jika yang bersangkutan dibunuh dengan cara ini. Kasus *carok* yang melibatkan "*isu santet*" maupun "*membalas dendam*", atau "*carok massal*", telah membuktikannya. Dengan demikian meskipun prasyarat yang berkaitan dengan kapasitas diri (fisik dan mental) sudah terpenuhi, dalam kenyataan cara melakukan *carok* justru lebih menentukan menang kalahnya (terbunuh atau tidak) seseorang ketika menghadapi musuhnya.

Prasyarat yang *kedua*, menyangkut apa yang disebut sebagai "*tampeng sereng*". Seseorang yang akan melakukan *carok* tidak semata-mata harus mengandalkan fisik, tapi juga harus memiliki kekuatan yang diperoleh secara non fisik (*supranatural*). Artinya, seseorang yang akan melakukan *carok* masih perlu "*apaghar*" (berpagar), seperti yang dilakukan oleh kedua kubu "*carok massal*" ataupun pelaku *carok* lainnya pada kasus yang diteliti, maupun pelaku *carok* pada umumnya. "*Apaghar*", berarti pelaku *carok* telah membentengi dirinya sehingga menjadi lebih tahan (mungkin juga kebal) terhadap serangan musuh. Untuk maksud itu, pelaku *carok* minta bantuan seorang "*kiai*" (*ma'kaeh*), selanjutnya "*kiai*" (*ma'kaeh*) melakukan proses "*pengisian*" mantra-mantra atau jampi-jampi ke badan pelaku *carok*.

commit to user

²³⁷Imron, 1986, *op.cit.*, hlm.8.

Ada tiga macam *mantra* atau *azimat*, yaitu “nylateng”, “nyepet” dan “mesem”. “Nylateng” membuat yang bersangkutan selalu “siap tempur” atau pemberani; “nyepet” membuat seseorang menjadi “kebal” (terhadap bacokan senjata tajam); dan “mesem” membuat luluh hati musuh atau musuh tidak marah. Pengisian ini disebut “ejaza”. Proses pengisiannya bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung jampi-jampi itu “dimasukkan” oleh sang kiai ke dalam bagian badan-badan tertentu, terutama perut dan kepala, dengan cara mengelus-eluskan sambil mengucapkan mantra-mantra. Jika dilakukan secara tidak langsung, biasanya sang kiai hanya memberikan *azimat* atau minum-minuman (biasanya air putih) yang sudah “diisi” mantra-mantra untuk dibawa pulang. Air putih ini harus diminum pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan perintah sang kiai, sebagaimana dilakukan oleh para pelaku *carok*.

Kenyataan upaya *apaghar* atau *ejaza* tidak selamanya efektif. Para pelaku *carok*, meskipun telah melakukan hal itu, ketika *carok* benar-benar terjadi tidaklah kebal terhadap bacokan, justru mati terbunuh seketika ditempat kejadian *carok* akibat bacokan-bacokan senjata tajam lawan-lawannya, seperti yang terjadi dalam *carok* massal di Bujur Tengah. Meskipun demikian, hampir tidak ada pelaku *carok* yang tidak melakukan hal itu. Salah satu contohnya H. Baidawi, meskipun telah dikenal sebagai orang jagoan, mengaku bahwa dirinya masih tetap perlu *apaghar* untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya serangan balasan dari keluarga H. Mursyidin dan pendukungnya, demikian pula sebaliknya dari kubu H. Mursyidin, jika kelak dia telah bebas (keluar) dari penjara. Artinya *apaghar* disini bagi H. Baidawi merupakan persiapan dirinya menghadapi kemungkinan terjadinya *carok* berikutnya. Sebab, selama menjalani hukuman penjara kedua kubu yang bertikai mengaku tidak mendapat informasi secara lengkap untuk mengetahui secara tepat siapa diantara anggota keluarga H. Mursyidin maupun H. Baidawi yang dapat diduga kuat akan melakukan *carok* balasan. Berbeda dengan diluar penjara, informasi tentang ini bisa ditelusuri dari berbagai kalangan, terutama teman-teman dekatnya (*kanca remo*). Dengan demikian, kedua kubu tidak dapat mengkalkulasi kekuatan dirinya dengan kekuatan anggota keluarganya masing-masing. Selain itu, H. Baidawi dan pendukung kubu H. Mursyidin

mengaku pula bahwa selama berada di penjara, praktis dia tidak dapat mempersiapkan dirinya secara maksimal (dalam artian fisik). Kegiatan sehari-hari lebih banyak diam dalam kamar sel atau keluar kamar sel, jika ada kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan kata lain, waktunya lebih banyak dipergunakan untuk makan, istirahat, dan tidur. H. Baidawi mengaku pula bahwa untuk *apaghar* nanti dia akan *nyabis* kepada seorang kiai (tanpa menyebutkan nama dan tempat tinggalnya).

Upaya *apaghar* merupakan indikasi bahwa para pelaku *carok* sebenarnya takut melakukan *carok* karena selalu dihantui oleh bayangan kematian. Akan tetapi, ironisnya, jika laki-laki Madura tidak berani melakukan *carok*, maka dia selain dianggap penakut, (*takoan*), juga disebut bukan laki-laki (*lok lake'* atau *ta'lelake'*). Orang perempuan pun sangat mencemoohnya, yang diungkapkan dalam sebuah kalimat: "*sayang saya perempuan, seandainya saya memiliki buah zakar sebesar cabai rawit saya yang akan melakukan carok*";²³⁸ bahkan beberapa informan justru menyebutnya sebagai bukan orang Madura, seperti dikatakan oleh Saiman, salah seorang dari mereka. Katanya: "*Mon lok bengal a carok ajjha' ngako madhura*" (jika tidak berani melakukan *carok* jangan mengaku orang Madura). Jadi, orang Madura melakukan *carok* bukan karena semata-mata tidak mau dianggap sebagai penakut, meskipun sebenarnya takut mati, melainkan juga agar dia tetap dianggap sebagai orang Madura. Bila demikian halnya, berarti *carok* merupakan salah satu cara orang Madura untuk mengekspresikan identitas etnisnya.

Prasyarat yang *ketiga*, adalah tersedianya dana (*bhandha*). Dalam konteks ini, *carok* mempunyai dimensi ekonomi. Biaya atau dana dalam kenyataannya memang merupakan persyaratan yang selalu atau harus tersedia, sesuai dengan ungkapan "*jangan melakukan carok jika tidak mempunyai dana yang cukup*" (*mon lo'andhik bhandha ajjha'a carok*). Ungkapan ini juga bermakna sebagai suatu peringatan bahwa orang melakukan *carok* akan menghabiskan banyak biaya, baik bagi pihak yang menang maupun bagi pihak yang kalah. Sebelum *carok*, sebagaimana diuraikan dimuka, hampir tidak ada pelaku *carok*

commit to user

²³⁸D. Z.Imron, 1986, *ibid.*, hlm.12.

yang tidak “*apaghar*”, dan ini membutuhkan biaya. Belum lagi biaya untuk membeli celurit baru, karena celurit yang lama dianggap kurang tajam, seperti yang dilakukan para pelaku “*carok massal*” di Bujur Tengah dan pelaku lainnya. Menurut informasi beberapa kerabatnya, sekitar dua minggu sebelum pelaksanaan *carok* mereka telah memesan dua celurit jenis “*are’ takabuan*” yang kualitasnya baik sehingga harganya sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahkan ada celurit yang dipesan oleh para pelaku, harganya bisa mencapai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagi mereka berdua, begitu pula bagi orang lain yang akan melakukan *carok* dan perlu membeli atau memesan celurit, hal ini sangatlah mudah, apabila dananya telah tersedia. Sebab, sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab II, khususnya deskripsi tentang “penduduk dan mata pencaharian“, di Madura banyak terdapat pengrajin logam atau pandai besi antara lain memproduksi senjata tajam untuk keperluan *carok*.

Dana itu juga sangat diperlukan sebagai persiapan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan bagi pelaku *carok* yang terbunuh. Kegiatan-kegiatan itu dimulai dari penyelenggaraan selamatan selama tujuh hari sejak kematiannya, serta selamatan lainnya, seperti 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan 1000 (seribu) hari. Selain itu, persiapan dana penting untuk biaya hidup sanak keluarga (istri dan anak-anak) yang ditinggalkan. Pada hari-hari atau minggu-minggu pertama setelah terjadinya musibah kematian, biasanya kehidupan keluarga korban mengalami goncangan, baik secara mental, sosial, maupun ekonomi. Khususnya dalam aspek ekonomi, selama lebih kurang tiga hingga enam bulan sanak keluarganya (anak istri almarhum) kehilangan sumber nafkah yang sebelumnya menjadi tanggung jawab suami (almarhum). Barulah setelah suasana itu berlalu seiring dengan berjalannya waktu, biasanya aktivitas keseharian mereka berangsur-angsur pulih sehingga pemenuhan kebutuhan hidup sudah dapat mereka atasi sebagaimana semula.

Kebutuhan dana untuk pemenang *carok* biasanya selalu lebih besar daripada yang kalah (terbunuh). Selain untuk “*nabang*” dana tersebut diperlukan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga yang ditinggalkan selama yang

bersangkutan menjalani hukuman penjara. Pada kasus *carok* ini, membutuhkan banyak dana karena selain untuk “*nabang*”, dia juga bertanggung jawab menghidupi istri dan anak-anak mereka. Selain itu, dana juga diperlukan untuk biaya kunjungan (menjenguk) yang biasanya dilakukan dua kali seminggu. Acara menjenguk ini terus berlangsung selama yang bersangkutan menjalani hukuman selama bertahun-tahun.

Pelaku *carok* sangat memerlukan dana, banyak cara yang bisa dilakukan. Misalnya, antara lain, dengan cara menjual harta benda berupa lahan pertanian atau perhiasan-perhiasan emas, baik milik sendiri maupun milik anggota keluarga lain yang sengaja memberikan sumbangan. Bagi pelaku *carok* yang kebetulan menjadi anggota “*remo*”, yang bersangkutan dapat mengadakan “*remo*” yang dimaksud “*remo carok*”. Penyelenggaraan “*remo carok*” dapat dilakukan sebelum atau sesudah terjadi peristiwa *carok*. Untuk “*remo carok*” yang diadakan sebelum *carok*, penyelenggaraan biasanya dilakukan kira-kira seminggu atau dua minggu (atau paling lambat sebulan) sebelum *carok* dilaksanakan, tergantung pada rencana pelaksanaan *carok* apakah mendesak atau tidak. Ungkapan “*remo carok*” disebarkan kepada seluruh peserta seperti umumnya orang akan menyelenggarakan *remo* biasa. Karena dalam undangan hanya dicantumkan jadwal waktu pelaksanaan, tempat, serta maksud dan tujuan *remo* untuk “menyelamati badan sendiri”, hampir semua peserta *remo* tidak akan pernah mengetahui bahwa *remo* tersebut adalah *remo carok*. Hanya anggota keluarga tertentu dari pihak penyelenggara yang mengetahui tentang hal itu. Setelah terjadi peristiwa *carok* barulah para anggota *remo* mengerti maksud dan tujuan sebenarnya.

“*Remo carok*” yang diadakan setelah peristiwa *carok*, biasanya berlangsung selama seminggu setelah kejadian *carok*. Sebab, pada saat itu proses penyidikan sudah dimulai dan kebutuhan akan dana sudah mendesak. Akan tetapi, jika kebutuhan tidak begitu mendesak, lazimnya *remo carok* diselenggarakan sebulan setelah peristiwa *carok* atau tidak lebih dari enam bulan. Jika lebih dari waktu itu belum juga diadakan, para peserta lain akan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah mempunyai dana cukup. Undangan tidak disebarkan dalam

bentuk kartu undangan seperti biasanya, tetapi disampaikan berantai secara lisan melalui koordinator-koordinator.

Selanjutnya, dengan cara yang sama, masing-masing koordinator menyampaikan kepada semua anak buahnya. Dalam undangan tersebut, secara tegas diinformasikan bahwa akan diselenggarakan "*remo carok*". Setiap peserta *remo* wajib "*abhubu*", sedangkan besarnya uang sumbangan (*bhubuwan*) yang akan diberikan kepada pihak penyelenggara tidak ditentukan. Artinya, besarnya sumbangan bersifat sukarela, disesuaikan dengan keikhlasan masing-masing serta tidak mengikat. Oleh karena itu, *bhubuwan* dari para penyumbang tidak akan dianggap sebagai beban yang harus dikembalikan. Jika ingin juga mengembalikannya, jumlahnya tidak harus sama atau lebih besar dari jumlah yang pernah diterima. Pengaturan penyelenggaraan seperti ini, serta mengingat para anggota *remo* adalah tempat berkumpul kaum "*blater*" dan orang-orang jago, maka "*remo carok*" merupakan suatu media kultural yang fungsinya tidak sekadar mengumpulkan uang dan menggalang solidaritas diantara para anggotanya (*kanca remo*) ketika terjadi "musibah" akibat *carok* yang sedang menimpa rekannya, tetapi justru berfungsi sebagai pendukung dan pelestari *carok* dalam masyarakat Madura.

Carok sebagai suatu tindakan atau upaya pembunuhan sudah dipersiapkan dengan matang dan selalu mendapat dorongan, dukungan, dan persetujuan, baik dari pihak keluarga maupun dari lingkungan masyarakatnya, termasuk komunitas *remo*. Meskipun secara hukum formal "*carok*" merupakan tindakan kriminalitas berat, dalam kenyataan institusi formal dibidang hukum dan peradilan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam menegakkan *law enforcement* sesuai hukum yang berlaku terhadap pelakunya. Dengan adanya kebiasaan "*nabang*", vonis hukuman bisa direkayasa atau dimanipulasi menjadi lebih ringan daripada ancaman hukuman yang telah ditentukan dalam KUHP. Bahkan, pelaku kejahatan pun bisa direkayasa dengan mengganti orang yang secara faktual tidak terlibat dalam peristiwa *carok*. Bila demikian halnya, semua bentuk rekayasa hukum itu akan semakin tidak dapat memuaskan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu, *carok* yang *commit to user* merupakan tindakan kriminalitas berat dalam

kenyataanya tetap tidak banyak berpengaruh oleh otoritas lembaga peradilan (yudisial).

2. Pelaksanaan *Carok*

Pembahasan mengenai pelaksanaan *carok* ini akan difokuskan pada siapa yang melakukan (termasuk siapa yang menjadi sasaran), sebagaimana cara melakukan, kapan waktu melakukan, dimana dilakukan, dan alat apa yang dipergunakan. Mengenai siapa yang melakukan *carok*, semua data empiris secara jelas menunjukkan semua orang yang merasa harga dirinya telah dilecehkan sehingga merekalah yang selalu berinisiatif melakukannya. Akan tetapi, ketika *carok* terjadi, pengertian pelaku *carok* adalah kedua pihak yang terlibat dalam *carok* itu.

Pelaku *carok* bisa satu orang lawan satu orang, bisa satu orang lawan dua orang, atau dua orang lawan satu orang, atau bahkan ada juga kasus *carok* antara satu orang melawan tiga orang atau lebih. Semuanya tergantung pada kesepakatan yang telah dihasilkan dalam sidang keluarga, baik karena alasan pelaku secara fisik merasa tidak mampu untuk melawan seorang diri maupun karena alasan lain, misalnya untuk lebih mempermudah pelaku utama menghilangkan jejak yang biasa ditempuh dalam bentuk “*nabang*”.

Carok yang dilakukan lebih dari satu orang, pasti pelaku *carok* dibantu oleh kerabat dekatnya (*taretan dalem*) yang memiliki sifat “*angko*” atau sebagai orang jago. Bahkan, bisa juga kerabat yang ikut membantu *carok*, bukan orang dalam kategori tersebut meskipun termasuk kerabat dekat. Jika terjadi *carok* balasan oleh pihak yang kalah terhadap pihak yang menang, kemungkinan yang akan melakukannya pertama-tama adalah “*orang tua*”; jika orang tua tidak mampu karena alasan usia telah tua atau alasan tertentu, maka kemungkinan yang lain adalah “*saudara kandung*” (kakak atau adik) atau kerabat dekatnya, seperti saudara sepupu.

Incaran atau sasaran utama dalam *carok* balasan adalah orang yang menang dalam *carok* sebelumnya (musuhnya). Akan tetapi, biasanya *carok* balasan tidak dapat segera dilakukan karena musuh sedang menjalani hukuman di penjara. Oleh karena itu, sasaran berikutnya adalah kerabat dekatnya terutama orang tua,

karena dianggap sebagai representasi dari diri musuhnya. Jika hal ini tidak mungkin, misalnya karena sudah meninggal dunia, maka yang diincar kemudian adalah saudara-saudara laki-lakinya, saudara-saudara sepupu laki-lakinya, atau kerabat lain yang termasuk dalam kategori "*taretan dalem*". Pilihan sasaran terutama harus jatuh kepada orang yang dianggap kuat secara fisik dan ekonomi. Alasan yang pertama dimaksudkan agar jika benar-benar terjadi *carok* dan ternyata kemudian menang, keluarga musuh tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk meneruskan *carok*. Tepatnya, tidak ada lagi orang yang dapat diandalkan (secara fisik) melakukan *carok* balasan.

Sebaliknya, jika ternyata dalam *carok* itu dia kalah, alasan kedua menjadi sangat relevan, karena diharapkan musuh tidak akan mampu (secara ekonomi) melakukan upaya "*nabang*". Target incaran dalam *carok* balasan, selain musuh (pemenang *carok* sebelumnya) adalah orang tua atau kerabat dekat musuh yang dianggap telah memenuhi tiga syarat untuk melakukan *carok* sebagaimana telah diuraikan pada bagian lain di muka, yaitu "*kadhigdhajan*", "*tamping sereng*", dan "*bhandha*". Dalam konteks inilah, kecenderungan pelaku *carok* melakukan dengan cara "*nyelep*" sangat besar. Pada dasarnya, pelaku *carok* hanya mempunyai dua pilihan ketika akan melakukan *carok*, yaitu dengan cara berhadap-hadapan dan cara "*nyelep*". *Carok* yang dilakukan secara berhadap-hadapan harus dibedakan pengertiannya dengan cara "*ngongghai*". Berhadap-hadapan dalam arti, para pelaku *carok* saling melancarkan serangan (bacokan) dalam posisi saling berhadapan. Kedua pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam hal melakukan serangan. Akibatnya, sangat mungkin kedua belah pihak sama-sama menderita luka parah atau bahkan keduanya mati.

Berbeda dengan *carok* yang dilakukan dengan cara "*nyelep*". Salah satu pelakunya melakukan serangan dari belakang (bisa juga dari samping) ketika musuh dalam keadaan lengah, maka yang menderita luka-luka parah atau mati adalah pihak yang diserang. Sebaliknya, pihak penyerang jarang sekali menderita luka-luka, apalagi mati. Hal ini terjadi pada kasus *carok* yang dilakukan terhadap korban yang "*mengganggu istri*" pelaku Abd. Fatah, serta *carok* "*isu santet*" walaupun sebelumnya terdakwa menyapa terlebih dahulu terhadap korban, namun

selanjutnya pelaku menyerang secara tiba-tiba, sehingga korban tak dapat mengelak lagi, sedangkan dua kasus lainnya dilakukan dengan cara "*berhadap-hadapan*", yaitu mengenai perebutan tanah *percaton*. Pada kasus *carok* ini melibatkan situasi dan kondisi yang sangat berbeda. *Carok* dilakukan dengan "*ngongghai*" sehingga mau tidak mau mereka berdua harus bertarung dengan secara "*berhadap-hadapan*". Kemampuan bertanding, baik dari segi bela diri maupun strategi sangat menentukan dalam *carok* tersebut. Pada kasus lainnya, yaitu mengenai *carok* "*membalas dendam kematian kakek*" yang dilakukan Abdussalam terhadap korban Mat Da'i. Akan tetapi, karena korban mampu menguasai teknik-teknik bela diri dengan baik, akhirnya pelakunya justru terbunuh, sedangkan korban Mat Da'i sendiri, meskipun berada dipihak yang diserang, berhasil merebut celurit Abdussalam yang menyerang terlebih dahulu dan akhirnya berhasil melukai Abdussalam, yang akhirnya meninggal karena luka-luka banyak mengeluarkan darah. Di sini, faktor penguasaan teknik bela diri sangat menentukan kemenangan, sebagaimana telah disinggung pada bagian lain di muka, *carok* dengan cara *berhadap-hadapan* merupakan kebiasaan para pelaku *carok* di Madura bagian timur, khususnya di wilayah Kabupaten Sumenep dan Pamekasan. Kebiasaan para pelaku *carok* di Madura bagian barat, khususnya di wilayah Kabupaten Bangkalan dan Sampang, adalah dengan cara "*nyèlèp*". Pada zaman sebelum kemerdekaan, orang Madura yang akan melakukan *carok* didahului oleh perjanjian tentang kapan dan dimana *carok* akan dilaksanakan, serta senjata tajam jenis apa yang akan digunakan. Bahkan, ketika berlangsung *carok*, orang-orang desa dapat menyaksikan. Pada saat itu *carok* merupakan suatu perang tanding untuk menguji keperkasaan seseorang, sehingga *carok* lebih mirip suatu pertandingan. Pemenangnya dianggap sebagai seorang jagoan, sedangkan pihak yang kalah secara ksatria mengakui kealahannya tanpa keinginan untuk membalas dendam.

Cara melakukan *carok* seperti ini sekarang tidak ada lagi. Hampir semua kasus *carok* selalu dilakukan dengan cara *nyèlèp*. Padahal, cara ini dinilai sebagai cara yang tidak ksatria atau pengecut (*kerji'*) dibandingkan dengan cara *berhadap-hadapan* (termasuk *ngongghai*). Kecenderungan orang melakukan *carok* dengan

cara “*nyèlèp*” sangat erat kaitannya dengan keinginan untuk segera membunuh musuh, namun dirinya sendiri tidak mau menanggung resiko (untuk mati). Apalagi jika secara fisik orang yang dipermalukan tersebut merasa tidak mampu melawan musuhnya secara berhadap-hadapan; akan tetapi *carok* yang dilakukan dengan cara berhadap-hadapan (*ngongghai*) tidak selalu berarti bahwa pelakunya memiliki kemampuan memadai, baik secara fisik maupun non fisik. Pada kasus *carok* bermotif “*membalas dendam kematian kakek*” yang melibatkan Abdussalam, sepertinya tampak jelas bahwa sebenarnya mereka lebih tepat jika dikatakan nekat, dalam arti harus melakukannya, meskipun peluang untuk menang masih diragukan mengingat kapasitas sebagai lawannya adalah orang jago (*blater*), dan sekaligus “*angko*”. Kenekatan, meskipun didasari oleh modal kapasitas dirinya sebagai orang “*angko*”, juga sangat besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial. Sebab, sebagai orang yang harga dirinya dilecehkan dan kemudian ternyata tidak melakukan *carok*, lingkungan sosial akan mencemoohnya sebagai penakut. Jika pada kenyataannya mereka berdua benar-benar tidak berkutik menghadapi serangan dan tewas seketika di tempat kejadian *carok*, pengaruh lingkungan faktor sosial ini menjadi sulit untuk disangkal.

Ada dua cara orang melakukan *carok*, keduanya berbeda dalam hal waktu pelaksanaannya, jika dikaitkan dengan latar belakang permasalahannya. *Carok* yang dilatarbelakangi oleh gangguan terhadap perempuan (istri), menurut pandangan orang Madura, harus dilaksanakan sesegera mungkin, tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) hari sejak permasalahannya diketahui oleh pihak suami atau keluarga yang lain. Jika lebih dari jangka waktu itu, orang Madura akan menilainya sebagai “*baruy*”(basi). *Carok* yang berlatar belakang masalah-masalah selain perempuan (gangguan terhadap istri), waktu pelaksanaannya tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Kapan saja bisa dilakukan, tanpa ada penilaian “*baruy*” jika pelaksanaannya sampai melebihi jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak konflik muncul.

Pengertian “*baruy*” di sini bukan berarti konflik itu tidak perlu lagi diselesaikan (melalui *carok*) atau dibiarkan begitu saja, tetapi lebih menunjuk pada suatu ungkapan yang bermakna sindiran sinis terhadap orang yang

bersangkutan. Menurut anggapan masyarakat Madura, tindakan mengganggu istri orang dinilai sebagai tindakan “*arosak atorani*” (merusak tatanan sosial yang ada). Jika tindakan ini dibiarkan berlarut-larut maka tatanan secara keseluruhan akan rusak. Demi menjaga agar tatanan sosial yang terlanjur dirusak itu menjadi normal kembali sebagaimana semula. Pelakunya, harus segera dibunuh. Kematian merupakan resiko yang harus diterima sebagai “bentuk pertanggungjawaban” atas tindakannya itu.

Pelaku pelecehan seksual itu harus segera dibunuh, agar kerusakan tatanan sosial yang menyebabkan terganggunya ketenteraman hidup masyarakat berhenti. Tidak dibunuhnya pelaku pelecehan seksual, maka orang yang istrinya diganggu akan terus dicemooh oleh lingkungan sosialnya. Cemoohan ini merupakan suatu bentuk reaksi kultural sekaligus sanksi moral karena suami tersebut dianggap tidak berani membunuh orang itu demi memulihkan kerusakan tatanan sosial yang sudah rusak. Sebaliknya, apabila *carok* segera dilaksanakan maka bukan hanya pelaku dan kerabatnya merasa puas dan lega, melainkan juga masyarakat ikut “*bhunga*”(berbahagia). Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa *carok* merupakan bentuk pertanggung jawaban moral pelakunya dalam upaya pemulihan kembali tatanan sosial yang rusak.

Patokan waktu 40 (empat puluh) hari yang digunakan sebagai batas waktu untuk melakukan *carok* tampaknya tidak dapat dilepaskan dari adanya berbagai macam kebiasaan orang Madura melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual, baik yang bersifat sosial budaya maupun yang bernuansa keagamaan. Semua kegiatan ritual itu selalu menggunakan hitungan 40 (empat puluh) hari. Dengan demikian, angka 40 (empat puluh) merupakan angka ritual bagi orang Madura. Misalnya, dalam lingkaran kehidupan orang Madura, dikenal sebagai ritual yang disebut “*molang arè*”, yaitu upacara selamatan bagi bayi yang berumur 40 (empat puluh) hari. Pada saat itu, untuk pertama kalinya bayi secara resmi diberi nama. Sebab, kadang-kadang nama bayi diubah lagi pada saat yang lain karena berbagai alasan. Kegiatan ritual yang lain adalah selamatan yang dilaksanakan berkaitan dengan peristiwa kematian. Selain dilaksanakan sejak hari kematian hingga tujuh hari, juga diselenggarakan selamatan ketika memasuki hari keempat puluh (*po'polo*

arè). Jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak kematian dianggap sebagai masa berkabung, dan tepat pada hari itu masa berkabung itu dianggap sudah berakhir. Masa perkabungan merupakan masa prihatin bagi keluarga yang ditinggalkan. Pada masa itu keluarga yang ditinggalkan mengalami masa transisi yang harus dijalaninya dengan penuh ketabahan.

Konteks hitungan 40 (empat puluh) hari, dalam kehidupan orang Madura masih terdapat kebiasaan lainnya, yaitu melakukan upacara selamatannya apabila ada anggota keluarga yang akan atau sedang menunaikan ibadah haji. Karena ada anggapan bahwa orang yang sedang naik haji bisa meninggal di tanah suci Mekkah maka selama jangka waktu 40 (empat puluh) hari, terhitung sejak keberangkatannya, setiap malam sehabis shalat maghrib, pihak keluarga yang ditinggalkan menyelenggarakan pengajian. Pengajian itu bertujuan khusus agar anggota keluarga yang sedang menunaikan ibadah haji mendapatkan perlindungan dari Allah sehingga bisa kembali pulang dengan selamat serta menjadi haji yang mabrur. Jika kembali pulang dengan selamat, selama 40 (empat puluh) hari pula para kerabat, tetangga, dan kenalan diberi kesempatan untuk meminta “berkah” (Madura: *asajarah*). Ada keyakinan bahwa doa orang baru datang naik haji (selama belum melebihi 40 hari) sangat makbul atau mujarab (mudah dikabulkan oleh Allah).

Ketiga macam upacara selamatannya tersebut dituntut sesuai dengan siklus kehidupan manusia (*rites de passage*), upacara selamatannya “*molang arè*” yang bertepatan dengan usia 40 (empat puluh) hari sejak bayi dilahirkan mempunyai makna sebagai pemberitahuan secara resmi oleh orang tua kepada khalayak, bahwa eksistensi kehidupan sosial sebagai anak manusia telah dimulai. Sementara itu upacara selamatannya yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji, oleh orang Madura, dimaknai sebagai lambang keberhasilannya dalam menjalani masa hidupnya, khususnya dalam bidang keagamaan. Upacara selamatannya *po’polo arè*, 40 (empat puluh) hari setelah meninggalnya seseorang, mempunyai makna sebagai momentum yang menandai perjalanan akhir masa hidup orang Madura. Dalam konteks ini, jika dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari carok harus

sudah dilaksanakan, hal itu dapat dimaknai sebagai wujud dari patokan waktu kehidupan orang Madura untuk mengakhiri kehidupannya (mati).

Mengenai waktu pelaksanaan *carok*, tidak ada ketentuan atau kesepakatan, apakah harus dilakukan pada waktu pagi, siang, sore, atau malam hari. Yang penting bagi pelaku *carok* ketika *carok* dilakukan, usahanya agar tidak diketahui oleh orang lain, atau setidaknya-tidaknya meminimalkan saksi-saksi. Minimnya, para saksi dalam kejadian *carok* selain memang dikehendaki pelaku *carok*, juga karena banyak orang tidak mau menjadi saksi. Jika hal itu karena kemauan si pelaku *carok*, tujuannya adalah agar dalam upayanya merekayasa *carok(nabang)* tidak akan banyak mengalami kesulitan. Pada umumnya, orang tidak mau menjadi saksi atas sesuatu kejadian *carok*. Sebab, yang bersangkutan tidak ingin terlibat dan ada kemungkinan justru akan menanggung resiko berat (kematian), terutama jika *carok* tersebut melibatkan “*orang jago*”. Contoh untuk kasus ini adalah “*carok massal*” di Bujur Tengah, kebanyakan enggan untuk menjadi saksi di persidangan, sehingga menyulitkan jalannya persidangan terutama dalam hal pembuktiannya tentang kejadian *carok* yang sebenarnya. Sehingga dengan adanya kejadian seperti ini para pelaku *carok* akan dengan mudah merekayasa peristiwa *carok* yang ditempuh dengan cara “*nabang*” tidak akan mengalami kesulitan.

Selain itu waktu pelaksanaan *carok*, yang sudah disepakati dalam sidang keluarga selalu dirahasiakan oleh pelakunya sehingga *carok* baru diketahui secara luas oleh masyarakat setelah kejadian. Meskipun permasalahan yang melatarbelakangi menyangkut gangguan terhadap istri, masyarakat tetap akan tidak mengetahuinya kecuali hanya menduga-duga sesuai dengan rumor yang beredar. Akibatnya, bisa dipahami jika hampir tidak pernah ada upaya pencegahan terjadinya *carok* oleh masyarakat desa. Kalaupun ada kasus *carok* yang tampaknya dapat dilerai, sifatnya hanya penundaan *carok*; sebab orang yang harga dirinya dilecehkan tetap mempersiapkan diri sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang lawannya.

Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi pada kebudayaan masyarakat Bugis (Makasar), sebagaimana telah dikemukakan pada bagian lain di muka. Dalam kebudayaan masyarakat Bugis, pembunuhan yang seharusnya dilakukan oleh

orang yang “*mate siri*” (disebut laki-laki *tumasiri*) terhadap “*tumanyalla*” masih dapat dicegah atau dihindari, apabila laki-laki “*tumanyalla*” melemparkan *destar* (*passapu*) ke halaman istana raja atau pemangku adat. Dengan melakukan ini, berarti laki-laki “*tumanyalla*” sedang berada di bawah perlindungan raja. Selain itu, pencegahan pembunuhan juga dapat dilakukan dengan cara laki-laki “*tumanyalla*” mengadakan acara adat perdamaian (*maddeceng* atau *mabbaji*) dengan keluarga perempuan (*tumasiri*) yang harus disertai permintaan maaf. Dengan demikian, *siri*’ dari laki-laki dan keluarga perempuan (*tumasiri*) terpulihkan. Ini berarti, dalam kebudayaan masyarakat Bugis, terdapat suatu institusi sosial yang berfungsi sebagai pencegah terjadinya pembunuhan. Dalam kebudayaan masyarakat Madura, sama sekali belum ada institusi sosial semacam ini. Meskipun sudah ada institusi formal, seperti aparat kepolisian dan aparat peradilan, kenyataannya institusi ini dapat dikatakan belum berhasil meredam terjadinya *carok*.

Menurut sumber dari kepolisian Wilayah Madura di Pamekasan, pada awal tahun 1980-an pihak kepolisian pernah mengeluarkan himbauan kepada semua pelaku *carok*. Isi himbauan tersebut pada intinya agar *carok* dihentikan. Sebab, pihak kepolisian menilai pada saat itu *carok* terjadi dimana-mana dan hampir setiap hari, baik pagi, siang maupun malam. Melalui himbauan ini, pihak kepolisian mengharapkan agar kesadaran hukum masyarakat Madura meningkat. Untuk maksud tersebut, melalui himbauan, mereka diingatkan bahwa *carok* merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan semua pihak, baik yang kalah maupun yang menang. Bahkan, himbauan itu juga disertai semacam ancaman bahwa setiap pelaku *carok* akan dibuang ke pulau Nusa Kambangan. Himbauan ini disebarkan ke segenap pelosok pedesaan Madura dalam bentuk baliho-baliho yang ditempatkan di tempat-tempat strategis, seperti pasar, perempatan jalan, dan pusat-pusat perkampungan. Setelah 10 (sepuluh) tahun berlangsung (himbauan dihentikan sekitar awal tahun 1990-an), meskipun ternyata masih ada, *carok* cenderung menurun kualitasnya, meski belum dapat dihilangkan sama sekali. Realitas ini mengindikasikan bahwa *carok* tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Juga, tidak

berkaitan dengan otoritas hukum formal. Oleh karena itu, pelaku carok tidak akan terpengaruh oleh tindakan hukum (*legal action*) yang ditempuh oleh aparat kepolisian untuk mencegahnya. Apalagi, dalam proses hukum di Madura dikenal upaya “*nabang*”, yang dalam kenyataannya sudah menjelma menjadi suatu “institusi sosial” yang ikut berperan memotivasi terjadinya *carok*.

Carok tetap saja dapat terjadi setiap saat, setiap kali terjadi tindakan pelecehan terhadap harga diri. Alat atau senjata tajam yang dipergunakan ketika *carok* terdiri dari berbagai jenis, mulai yang berbentuk panjang (pedang, tombak, pisau dan sejenisnya) sampai yang berbentuk melengkung (celurit, *calo*, *sekken*, dan sejenisnya). Dalam praktiknya, senjata tajam jenis celurit (khususnya yang disebut *are'takabuwan*) yang paling lazim dipergunakan. Menurut pengakuan beberapa informan, baik yang terlihat langsung maupun tidak, alasan orang lebih menyukai celurit karena dianggap sangat efektif untuk membunuh musuh. Efektivitas sebuah celurit, *Pertama*, karena bentuknya yang melengkung, seakan menggambarkan lengkungan tubuh seseorang. Dengan bentuk seperti itu, jika celurit dibacokkan, maka hampir semua bagian badan celurit (yang tajam) dapat mengenai bagian tubuh yang dimaksudkan dengan pas dan tepat. Selanjutnya, orang yang membacok hanya memerlukan sedikit tambahan kekuatan untuk menarik celurit itu agar akibat bacokan menjadi semakin parah. Hampir semua pelaku carok selalu mengarahkan bacokan senjata tajamnya ke arah perut atau kepala, terutama leher, karena bagian-bagian tubuh ini dianggap sangat mudah untuk mematikan musuhnya. *Kedua*, karena bentuknya seperti itu dan ukuran panjangnya melebihi rata-rata ukuran pisau, maka penggunaan celurit untuk membacok musuh mempunyai banyak variasi. Bacokan dapat diarahkan secara horizontal, yaitu dari sisi samping kanan tubuh musuh, kemudian ditarik ke arah kanan, dan sebaliknya. Selain itu, juga bisa diarahkan secara vertikal, yaitu dari atas (bagian kepala) menuju ke bawah. Bahkan, jika dikehendaki, celurit bisa juga dibacokkan menurut garis diagonal badan musuh, yaitu dari arah pundak sebelah kiri atau kanan menyilang ke bawah melewati dada, dan akhirnya ke arah perut bagian bawah. Semua arahan itu jika benar-benar mengenai sasaran akan

menyebabkan luka yang sangat parah, yang pada gilirannya orang yang dibacok akan mati seketika itu juga (atau paling tidak beberapa saat setelah itu).

Semua jenis variasi bacokkan itu diakui oleh para informan tidak dapat dilakukan jika menggunakan pisau. Penggunaan pisau sangat terbatas, yaitu hanya dapat ditusukkan dari arah depan, dan akan sulit jika ditusukkan dari arah kiri atau kanan. Meskipun demikian, ada satu kelebihan pisau yang tidak ada pada celurit, yaitu mudah disembunyikan di balik baju, baik di bagian depan maupun di bagian belakang tubuh (perut atau pinggang). Hal ini dimungkinkan karena bentuknya yang kecil, tipis, dan lurus panjang. Oleh karena itu, laki-laki Madura jika sedang bepergian atau keluar rumah lebih sering “nyekep” senjata tajam jenis ini daripada celurit.

3. Pasca *Carok*

Setelah *carok* berakhir, biasanya pelaku yang menang langsung menuju kantor kepolisian yang terdekat. Maksud dan tujuannya terutama adalah meminta perlindungan dari kemungkinan terjadinya serangan balasan oleh pihak keluarga korban. Ketika itu pula yang bersangkutan melaporkan apa yang telah diperbuatnya. Jika pada akhir *carok* para pelakunya sama-sama menderita luka parah, pelaku yang masih sanggup bertahan langsung menuju ke kantor kepolisian untuk maksud dan tujuan yang sama (biasanya orang ini yang dianggap sebagai pemenang); sebaliknya, pelaku yang kondisi luka-lukanya sangat parah langsung dibawa ke pusat kesehatan masyarakat setempat (atau langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah) oleh sanak saudara dan tetangga terdekatnya untuk diberi pertolongan pengobatan.

Pelaku *carok* yang mati setelah mendapat *visum et repertum* dari dokter langsung dikuburkan di tempat penguburan umum oleh sanak keluarganya, seperti layaknya penguburan orang mati bukan *carok*. Akan tetapi, jika korban tersebut termasuk “*oreng jago*”, seperti H. Mursyidin, tempat penguburannya tidak ditempat pekuburan umum, tetapi disekitar tempat tinggalnya. Alasannya selain merasa malu kepada tetangga karena kalah *carok*, juga dimaksudkan agar sanak keluarga tetap ingat peristiwa *carok* itu. Pada suatu saat nanti diharapkan agar diantara sanak keluarganya yang mau membalaskan dendam almarhum kepada

sanak keluarga pembunuhnya (dalam hal ini adalah sanak keluarga H. Baidawi). Bahkan, dalam banyak kasus *carok* yang keluarganya menginginkan hal semacam itu, bukan hanya kuburan korban yang lokasinya diletakkan di dekat (pekarangan) rumah, melainkan bekas pakaian yang dipakai korban ketika *carok* berlangsung dan masih dalam keadaan berlumuran darah tetap disimpan. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya “*carok turunan*” dikemudian hari sangatlah besar. Apalagi, jika lingkungan sosial juga ikut mempengaruhinya, seperti yang terjadi pada diri Abdussalam yang hendak membalas dendam akibat kematian kakeknya (H. Rasat) yang telah dibunuh Mat Da’i, dukungan keluarga dari Abdussalam sangat besar, sehingga akhirnya membalas dendam dengan cara *carok*, walaupun pada akhirnya justru Abdussalam ikut meninggal juga.

Ada satu kepercayaan pada orang Madura bahwa arwah orang yang mati karena *carok* pasti akan menjadi “*jrangkong*” atau “*dhindhadhin*” (jadi-jadian) yang selalu berkeliaran pada malam hari dan mengganggu para tetangganya selama 40 (empat puluh) hari sejak penguburannya. Munculnya *jrangkong* atau *dhindhadhin* ini diindikasikan sebagai pertanda bahwa almarhum tidak diterima oleh Tuhan, atau orang Madura menyebutnya sebagai “*ta’esapora*”. Hal ini sebenarnya bisa terjadi juga pada arwah orang-orang bukan korban *carok* yang selama masa hidupnya selalu melakukan perbuatan dosa. Munculnya arwah pelaku *carok* bukan hanya karena *ta’esapora* melainkan juga dimaknai oleh orang Madura sebagai pertanda ketidak ikhlasan almarhum menerima kematian. Setelah para tetangga ramai membicarakan tentang munculnya *jrangkong* atau *dhindhadhin*, keluarganya segera menuju kuburan, meletakkan segenggam “*bu’u*” (tepung jagung, jumlahnya lebih banyak lebih baik) diatas pusaran almarhum, sambil mengucapkan kata-kata: “*janganlah engkau berkeliaran. Lebih baik menghitung bu’u ini sampai habis*”. Biasanya setelah itu *jrangkong* atau *dhindhadhin* tidak muncul. Akan tetapi, apabila masih juga tetap berkeliaran, keluarganya mengadakan selamatan yang sama, biasanya setelah itu *jrangkong* atau *dhindhadhin* tidak muncul untuk selamanya.

Ada kalanya *jrangkong* atau *dhindhadhin* arwah pelaku carok terus muncul hingga melebihi jangka waktu 40 (empat puluh) hari. Pada saat itu *jrangkong* atau

dhindhadin yang semula hanya berupa suara-suara atau bayangan-bayangan berubah jadi “*bhaung*” menurut orang-orang yang mengaku pernah melihatnya, berbentuk seekor binatang berbulu hitam, dengan mata seolah-olah bersinar dan menyorot tajam yang ukurannya kira-kira sebesar kambing. Bila hal ini terjadi, selain dimaknai bahwa almarhum sangat menderita di alam baka, juga diyakini karena arwahnya tidak diterima oleh Tuhan. Semua ini dianggap sebagai pertanda atau isyarat dari almarhum bahwa kematiannya harus ditebus dalam arti mengharapkan adanya *carok* balasan. Bagi orang Madura, kematian tidak dipandang sebagai suatu fenomena alamiah yang menyebabkan terputusnya interaksi manusia dengan kehidupan. Interaksi tersebut tetap berlangsung melalui sikap dan perilaku atau tradisi tentang kematian yang diatur oleh proses susila budaya yang berlaku.

Pelaku *carok* yang menang dan tergolong sebagai “*oreng jago*” ada kecenderungan akan selalu menyimpan celurit yang pernah digunakan ketika membunuh musuhnya sebagai bukti atas kemenangannya itu. Celurit ini disimpan dan dirawat dengan baik, tanpa mengusik sedikitpun sisa-sisa darah yang masih melekat, meskipun akhirnya menjadi kering dan terlihat sebagai bercak-bercak hitam. Bercak-bercak darah inilah yang menjadi tanda bukti kepada semua orang bahwa celurit itu pernah dipakai untuk membunuh musuhnya. Dengan demikian, celurit tersebut menjadi simbolisasi kemenangannya.

Pihak kepolisian dewasa ini telah menerapkan metode ilmiah (melalui laboratorium forensik) dalam pemeriksaan darah korban *carok*, yaitu sekitar akhir tahun 1970-an, kebiasaan menyimpan celurit yang pernah dipakai untuk *carok* (secara hukum positif merupakan tindakan menghilangkan barang bukti) tidak terjadi lagi. Berdasarkan metode ilmiah tersebut, pihak kepolisian dapat membedakan secara pasti apakah darah yang masih menempel di celurit adalah darah manusia atau bukan. Sebelum metode ilmiah itu diterapkan pelaku *carok* dapat dengan mudah memanipulasi barang bukti tersebut dengan cara mengganti celurit yang dipakai untuk membunuh dengan celurit yang telah dilumuri oleh darah hewan (biasanya ayam karena dianggap lebih mudah diperoleh). Celurit

sebagai barang bukti yang asli disimpan, sedangkan celurit yang telah dimanipulasi diserahkan kepada aparat kepolisian untuk dijadikan barang bukti.

Salah seorang informan, Mustakim²³⁹(35), dengan perasaan sangat bangga menunjukkan sebuah celurit tua yang menurut keterangannya pernah dipakai untuk *carok* (membunuh orang) oleh kakeknya beberapa puluh tahun yang lalu. Celurit ini katanya sudah merupakan “barang warisan” secara turun-temurun. Mustakim mengaku bukan pewaris langsung karena sebelumnya ayahnya mewarisi celurit tersebut dari kakeknya. Artinya, celurit itu pertama kali diwarisi oleh kakeknya kepada ayahnya, kemudian ayahnya mewariskan kepada Mustakim. Menurut penuturan Mustakim, celurit itu mulai menjadi “miliknya” sejak dia menikah sepuluh tahun yang lalu. Ayah Mustakim sengaja mewariskan celurit itu kepadanya karena dialah anak laki-laki tertua dari empat bersaudara (dua laki-laki, dua perempuan). Sesuai dengan “aturan” yang dibuat oleh sang kakek setiap anak laki-laki tertua dari garis keturunan sang kakek berhak mewarisi celurit kebanggaan keluarga ini. Celurit ini nantinya akan diwariskan lagi oleh Mustakim kepada anak laki-laki tertuanya, yang pada saat wawancara berlangsung masih berumur 15 tahun dan belum berumah tangga. Kapan waktu terbaik untuk mewariskannya, Mustakim tidak menjelaskan lebih lanjut. Mustakim mengharapkan pewarisan itu akan terus berlangsung hingga generasi berikutnya. Ia sendiri mengatakan tidak tahu sampai kapan celurit itu akan tetap ada di lingkungan keluarganya kelak.

Kejadian *carok* itu telah berlangsung puluhan tahun yang lalu, sekitar 50 (lima puluh) tahun lalu, sehingga bekas bercak-bercak darah yang dulunya menempel di beberapa bagian batang tubuh celurit sudah tidak tampak dengan jelas. Warnanya pun telah berubah menjadi kehitam-hitaman, seakan-akan menyatu dengan warna celurit yang sudah tidak mengkilap lagi. Celurit yang masih terbungkus di dalam lemari pakaian akan dipelihara dengan baik. Artinya, setiap malam Jum’at manis-berarti sekali dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari-celurit tersebut harus dibersihkan atau, menurut istilah Mustakim, “dimandikan”,

²³⁹Wawancara dilakukan di rumahnya di Tlanakan, Pamekasan, pada hari Senin, sekira jam 16.30 wib, tanggal 10 April 2017.

dengan menggunakan air kembang. Cara memandikannya bukan langsung memasukkan celurit itu ke dalam tempat yang telah diisi air kembang, atau menggosok-gosok badan celurit, melainkan cukup menyembur-nyemburkan air kembang itu dengan jari-jari tangan. Asalkan badan celurit sudah tersembur sedikit air kembang, menurut Mustakim, itu sudah cukup. Sebab, jika terlalu banyak air yang disemburkan, bercak-bercak darah akan mengelupas. Padahal bercak-bercak darah itu, yang menjadi bukti terjadinya pembunuhan dengan menggunakan celurit tersebut. Mustakim selalu berusaha tidak pernah lalai merawat celurit warisan tersebut. Sebab, jika lalai, celurit tersebut pasti mengganggu dirinya. Bentuk gangguan itu bermacam-macam, mulai dari mimpi yang menyeramkan sampai pada terdengarnya suara orang merintih seolah-olah sedang menahan rasa sakit. Gangguan-gangguan biasanya muncul pada waktu tertentu, yaitu dini hari. Tindakan Mustakim jika gangguan itu muncul adalah segera membakar kemenyan untuk mengasapi celurit tersebut. Sesaat setelah itu, katanya, gangguan-gangguan itu biasanya menghilang dengan sendirinya. Sebaliknya, jika celurit itu “dipelihara” dengan baik maka segala gangguan itu tidak muncul.

Mustakim mengaku akan tetap menyimpan dan memelihara celurit tersebut sampai tiba saatnya diwariskan kepada anak laki-laki tertuanya, dia tidak bisa menyebutkan manfaat apa yang diperoleh dari celurit tersebut, baik bagi dirinya maupun keluarganya. Satu-satunya alasan yang dikemukakan adalah celurit tersebut merupakan benda warisan yang menurut adat kebiasaan Madura tidak boleh dijual atau dihilangkan. Jika hal itu terjadi, Mustakim sangat yakin bahwa orang yang melakukannya akan mendapat *bala'*. Yaitu semacam hukuman dari arwah leluhurnya. Misalnya, yang bersangkutan menderita sakit yang sulit diobati, atau penyakit lain yang secara akal sehat sulit untuk dipahami.

Satu hal yang tidak dapat disangkal, celurit tersebut merupakan benda kebanggaan semua anggota keluarganya. Sebab, celurit ini merupakan bukti tentang eksistensi dan kapasitas almarhum kakeknya, yang ketika masih hidup dikenal sebagai satu-satunya “*oreng jago*” di desanya, sehingga hampir semua orang segan-sekaligus takut kepada almarhum. Karena makna hanya dapat

disimpan di dalam simbol, maka celurit yang diwarisi oleh Mustakim tiada lain adalah suatu simbol dari proses sejarah kemenangan seorang jago dalam peristiwa *carok*. Simbol ini mengandung makna bukan hanya sekadar media penyimpanan memori, melainkan lebih sebagai media untuk mentransfer kebanggaan kepada anak cucu mereka, karena menang *carok* dan bangga sebagai keturunan orang jago. Bila demikian halnya, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa celurit warisan itu adalah media untuk mentransfer dan melestarikan *carok* kepada generasi berikutnya.

Kuburan dan baju korban *carok*, sebagaimana telah diuraikan di muka merupakan simbolisasi dari proses sejarah kekalahan seorang jago dalam peristiwa *carok*, yang dimaksudkan untuk membangkitkan perasaan dendam kepada anak cucu mereka, secara substansial mempunyai makna yang sama dengan celurit yang disimpan tersebut. Apabila simbol-simbol ini dimanifestasikan dan diaktualisasikan sesuai dengan maknanya, maka *carok* cenderung akan terus berlangsung. Dengan kata lain, selama orang Madura tetap memaknai *carok* sebagai suatu proses pelampiasan dan kebanggaan, bahkan dendam, kemudian mewujudkan dalam simbol-simbol berupa benda-benda yang erat kaitannya dengan peristiwa *carok* itu sendiri, maka selama itu pula orang Madura tidak akan pernah terlepas dari tindakan kekerasan dalam upaya mencari penyelesaian konflik yang bersumber pada pelecehan harga diri.

Sebagaimana telah disebutkan pada awal pembahasan, pelaku *carok* yang menang (dapat membunuh musuhnya) langsung melaporkan diri ke kantor kepolisian, untuk selanjutnya ditahan guna kepentingan proses penyidikan tentang peristiwa yang baru saja dialaminya. Apabila yang bersangkutan memang telah mempunyai rencana untuk *nabang*, maka sejak saat itu pula proses upaya *nabang* dimulai. Rencana *nabang* itu sendiri sebenarnya sudah ditetapkan sebelum kejadian *carok*. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kedua belah pelaku *carok* sudah sama-sama mempunyai rencana itu. Akan tetapi, setelah *carok* terjadi hanya pelaku *carok* yang menang yang mewujudkan rencana itu.

Tujuan utama *nabang* adalah merekayasa proses hukuman suatu peristiwa *carok* dengan cara mempengaruhi jalannya peradilan, pada prinsipnya dapat

dibagi menjadi dua tujuan. *Pertama*, merekayasa agar vonis hukuman menjadi ringan. *Kedua*, merekayasa pelaku *carok*, dalam arti siapa yang harus bertanggung jawab dan menjalani hukuman penjara. Tujuan ini dalam realitasnya adalah mengganti pelaku *carok* dengan orang lain, biasanya saudara atau kerabatnya, termasuk *carok* yang menggunakan “jasa” orang lain yang dibayar untuk itu (pembunuh bayaran). Kedua tujuan ini tidak berdiri sendiri. Artinya, siapa pun yang harus menjadi pelaku, proses hukumannya tetap direkayasa agar vonis hukuman menjadi ringan.

Terlepas dari apa pun tujuannya, upaya *nabang* merupakan suatu proses mentransfer *carok* dari pelanggaran hukum menjadi suatu bentuk komoditas. Pada saat yang bersamaan, upaya *nabang* ini merupakan suatu proses toleransi atau justifikasi (pembenaran) terhadap terus berlangsungnya *carok* yang menurut hukum formal, termasuk tindakan kriminalitas berbentuk kekerasan (pembunuhan). Padahal, seharusnya melalui kekuatan hukum formal tindakan kekerasan ini bisa diminimalisasi atau bahkan dieliminasi. Proses tersebut akan cenderung terus berlangsung, jika para pelaku *carok* selalu memaknai keberhasilan dalam upaya *nabang* sebagai cara lain untuk mempertegas predikat dan kapasitas kejagoannya. Pasca *carok*, atau lebih tepatnya proses akhir dari suatu peristiwa *carok*, ternyata tidak selamanya harus diselesaikan melalui proses peradilan (meskipun proses peradilan ini masih bias direkayasa dengan upaya *nabang*). Ada kalanya peristiwa *carok* berakhir dengan rekonsiliasi melalui suatu perundingan atau permusyawaratan antara pihak-pihak yang bertikai.

Perkembangan selanjutnya, beberapa ulama yang ada di desa itu ikut mencampurnya. Selain kedua pelaku *carok* masih mempunyai hubungan persaudaraan, keduanya juga masih merupakan kerabat dari salah seorang ulama. Melalui suatu perundingan di antara para keluarga pelaku *carok* dan para ulama, akhirnya mereka bersedia untuk berdamai (tidak diselesaikan melalui proses hukum) dengan cara membuat surat pernyataan sumpah di atas kertas bermeterai. Bertindak sebagai saksi adalah 4 (empat) orang ulama, 10 (sepuluh) orang anggota keluarga mereka, serta 4 (empat) orang dari pihak umaro yang terdiri dari seorang Kapolsek, seorang Danramil, seorang Babinsa, dan seorang lagi Kepala Desa

setempat. Isi pernyataan terutama adalah berupa sumpah kepada Allah swt serta berjanji kepada semua yang hadir untuk *“tidak akan meneruskan permusuhan antara pihak keluarga yang bertikai tersebut mulai hari itu sampai hari kiamat”*.

Pengamatan secara lebih cermat, penyelesaian kasus di atas merupakan suatu pengecualian. Sebab, selama ini dalam kebudayaan Madura tidak dikenal adanya institusi sosial yang berfungsi sebagai media rekonsiliasi antara pelaku *carok*, sebagaimana dikenal dalam kebudayaan Bugis, Makassar. Artinya, dalam kebudayaan Bugis, Makassar pembunuhan masih dapat diupayakan pencegahannya, namun dalam kebudayaan Madura tidak demikian. Kalaupun ada semacam rekonsiliasi, hal itu biasanya selalu dilakukan setelah *carok* terjadi. Dalam kaitan ini, upaya rekonsiliasi yang dilakukan terhadap para pelaku *carok* pada kasus tersebut di atas tampaknya lebih merupakan kepentingan untuk menjaga kehormatan dan nama baik para ulama karena adanya hubungan kekerabatan antara para pelaku *carok* dan ulama setempat daripada itu kepentingan pelaku *carok* itu sendiri atau masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, realitas ini memberikan indikasi bahwa *carok* tidak berkaitan dengan ororitas seorang ulama (kiai). Apalagi, ada sementara kiai yang justru memberi *“restu”* kepada para pelaku *carok*. Indikasi ini semakin jelas bila dikaitkan dengan data statistik kriminal konflik kekerasan di Pamekasan, yang jumlahnya relatif cukup tinggi.

“Remo carok” ada kalanya diselenggarakan setelah terjadi peristiwa *carok*, meskipun pada umumnya diselenggarakan sebelumnya. Pelaksanaan *remo* ini hanya dimungkinkan jika pelaku *carok* atau salah satu seorang kerabat dekatnya tercatat sebagai anggota. Karena pelaku *carok* harus menjalani hukuman penjara, pelaksanaan ditangani sepenuhnya oleh kerabatnya. Dengan demikian, dalam undangan, yang tercatat sebagai pengundang adalah anggota kerabat tersebut. Undangan tidak disebarkan dalam bentuk kartu undangan seperti biasanya, melainkan disampaikan berantai secara lisan melalui koordinator-koordinator. Selanjutnya, dengan cara yang sama masing-masing koordinator menyampaikan kepada semua anak buahnya. Dalam undangan tersebut, secara tegas diinformasikan bahwa akan diselenggarakan *remo carok*. Waktu penyelenggaraan

sangat bervariasi, tergantung pada mendesak tidaknya kebutuhan dana. Jika kebutuhan dana sangat mendesak, biasanya penyelenggaraannya tidak lama (sekitar seminggu hingga sebulan) setelah kejadian *carok*. Sebaliknya, jika kebutuhan dan tidak begitu mendesak karena mungkin pelaku *carok* termasuk orang kaya, penyelenggaraannya bisa setelah waktu itu. *Remo carok* baru diselenggarakan sekitar enam bulan setelah kejadian *carok*.

Menurut penuturan semua informan yang ditanyakan tentang bagaimana suasana penyelenggaraan *remo carok*, mereka menjawab bahwa suasananya tetap meriah sebagaimana penyelenggaraan *remo* biasa (bukan *remo carok*). Bahkan, meskipun para pelaku *carok* (yang menang dan yang kalah atau terbunuh) sama-sama merupakan anggota *remo*, suasana kemeriahan sebuah pesta tetap tidak berubah. Artinya, tidak tampak sama sekali suasana berkabung atas kematian teman *remo* mereka yang telah meninggal itu. Kenyataan ini semakin menegaskan makna *remo* sebagai institusi sosial budaya yang berfungsi mendukung dan melestarikan eksistensi *carok*.

4. Respons Masyarakat

Pembahasan terhadap respons atau tanggapan masyarakat terhadap semua kasus *carok* yang diteliti akan difokuskan pada, *Pertama*, tanggapan dari pihak keluarga, baik dari pelaku *carok* yang menang maupun pelaku *carok* yang kalah (korban); *Kedua*, tanggapan dari pihak masyarakat. Tanggapan pihak keluarga pelaku *carok* yang menang pada umumnya membenarkan *carok* itu dilakukan, dan justru kemenangannya membanggakan mereka. Kebanggaan atas kemenangan itu semakin besar dirasakan apabila pelaku *carok* sebelumnya sudah dikenal sebagai “*orang jago*”, seperti pada kasus yang melibatkan Mat Da’i, kebanggaan mereka terutama karena Mat Da’i sebagai orang yang ditantang *carok* (*èongghai*) oleh tiga orang, yaitu Abdussalam, Mat Bahri dan Matjuri (*ngongghai*), ternyata dapat membunuh satu lawannya (Abdussalam terbunuh). Kemenangan ini merupakan sebuah bukti baru bagi sosok Mat Da’i, yang sebelumnya sudah dikenal sebagai orang jago. Kemenangannya ini serta merta menjadikan sosok Mat Da’i semakin disegani sebagai orang yang betul-betul jago, walaupun akhirnya meninggal juga dalam *carok* tersebut, namun semua orang mengetahui,

bahwa perkelahian yang terjadi pada saat itu tidak seimbang, karena Mat Da'i sama sekali tidak membawa celurit, saat itu sedang ikut balapan merpati, namun ketika tiba-tiba diserang bisa menghindar bahkan dapat merebut celurit Abdussalam dan berhasil membalasnya sehingga menyebabkan pula matinya Abdussalam, meskipun kemenangannya diperoleh dengan cara *nyèlèp* dari kubu Abdussalam karena bantuan dari pamannya Mat Bahar dan Matjuri. Demikian pula pada *blater* dari kedua kubu *carok* massal di Bujur Tengah, seperti H. Baidawi dan pendukung H. Mursyidin.

Berbeda dengan keluarga pemenang *carok*, semua keluarga korban *carok* menaruh perasaan dendam kepada si pembunuh, kecuali kasus yang masih melibatkan hubungan kekerabatan. Hal ini disebabkan antara kedua pelaku *carok* masih terikat hubungan keluarga. Adanya ikatan kekerabatan lebih dapat mencegah terjadinya *carok*, meskipun tidak menutup sama sekali kemungkinan terjadinya *carok* diantara mereka. Perasaan dendam yang memungkinkan terjadinya *carok* balasan muncul, terutama karena *carok* dilakukan dengan cara *nyèlèp* yang dianggap sebagai tindakan pengecut (*kerji'*). Akan tetapi, meskipun mereka mengemukakan alasan ini, bukan berarti bahwa *carok* balasan nantinya tidak akan dilakukan dengan cara yang sama. Justru alasan ini merupakan pembenaran bagi mereka untuk melakukan *carok* dengan cara *nyèlèp* juga.

Cara berhadap-hadapan, termasuk *ngongghai* yang dianggap lebih menunjukkan sikap ksatria, menjadi semakin kurang bermakna lagi, karena dengan cara *nyèlèp* pelaku *carok* tetap mendapat legitimasi sebagai orang jago, jika dapat membunuh lawannya. Bagi keluarga Abdussalam maupun H. Mursyidin sebagai korban, perasaan dendam tampak sangat besar, karena sebagai pelaku *carok* yang *ngongghai*, ternyata Abdussalam dapat ditaklukkan oleh Mat Da'i. Demikian pula pada kasus *carok* "*tanah percaton*" terbunuhnya H. Mursyidin, keluarga korban mengetahui kondisi mata H. Mursyidin ketika terbujur menjadi mayat terlihat terbelalak sambil melirik ke arah kiri, yang diduga kuat tertuju ke posisi ketika pelaku sedang membacok. Kondisi mata yang demikian dimaknai sebagai isyarat arwah H. Mursyidin tetap menaruh dendam kepada pelakunya. Masyarakat pun membaca isyarat itu dengan makna yang

sama, sehingga mereka juga menduga adanya *carok* balasan kelak. Perasaan dendam mereka juga tidak dapat dilepaskan dengan adanya sidang keluarga sebelum pelaksanaan *carok* sebagai wujud persetujuan dan dukungan penuh terhadap *carok* itu.

Adanya realitas ini di satu pihak, pelaku *carok* membenarkan dan bahkan mendorong dan mendukung pelaksanaannya dan, di lain pihak, keluarga para korban menaruh dendam kepada pembunuhnya dapat dikatakan bahwa setiap peristiwa *carok* sangat potensial terjadinya "*carok lanjutan*". Setiap *carok* selalu didahului oleh perasaan "*malo*" maka dalam *carok* ada proses atau rangkaian dialektik oleh perasaan *malo*, dorongan atau dukungan dan persetujuan, serta dendam. Pada kasus *carok* yang diteliti, hal ini telah terbukti pada diri Matjuri dkk. yang telah membunuh Mat Da'i, demi membalaskan dendam mertuanya. Hampir dapat dipastikan pada semua kasus *carok* potensial terjadi *carok* balasan, namun bagaimana realisasinya, selanjutnya tetap menjadi rahasia keluarga masing-masing yang menjadi korban dari *carok-mencarok*.

Tanggapan masyarakat terhadap *carok*, pada umumnya mereka tidak menyalahkan para pelaku yang membunuh lawan-lawannya, baik dengan cara berhadap-hadapan (termasuk *ngongghai*) maupun dengan cara *nyèlèp*. Cara *ngongghai* mempunyai beban sosial yang lebih berat dibandingkan dengan cara berhadap-hadapan. Masyarakat akan menilai bahwa orang yang melakukan *carok* dengan cara *ngongghai* tidak pantas kalah. Sebab, cara ini dianggap suatu keberanian luar biasa dan seharusnya para pelaku sudah benar-benar mempunyai persiapan sangat cukup dan matang. Jika ternyata mereka kalah (mati terbunuh) maka masyarakat akan mencibirnya, sebagaimana dialami Abdussalam. Mereka menyebut kekalahan itu "*ter-ater nyaba*" (mengantarkan nyawa sia-sia kepada musuhnya). Hanya pada kasus *carok* yang melibatkan Abd. Fatah dan dari beberapa orang tetangganya terhadap *carok* itu tampak bervariasi. Sebagian dari mereka menanggapi bahwa sebagai suami yang istrinya berselingkuh adalah wajar apabila membunuh lelaki yang mengganggunya, namun sebagian warga juga tak menyetujui karena tindakan Abd. Fatah terlalu berlebihan, tindakan *mencarok* tersebut tak terbukti itu hanyalah kecemburuan dari suaminya saja, dan tindakan

ini adalah sebuah kriminal dan tak dibenarkan serta pantas dihukum yang seberat-beratnya. Ada beberapa bentuk dukungan dan persetujuan masyarakat terhadap *carok*, antara lain dinyatakan dalam bentuk sindiran-sindiran sinis apabila seseorang tidak melakukan *carok*, antusiasme *remo carok*, pemberian predikat (tentunya dengan cara tidak tertulis) sebagai orang jago bagi pelaku *carok* yang menang, serta kunjungan-kunjungan rutin kepada pelaku *carok* selama menjalani hukuman penjara.

Menurut pengamatan di lapangan, kunjungan terhadap pelaku *carok* selama menjalani hukuman penjara, selain dilakukan oleh sanak kerabat secara rutin (biasanya sekali atau dua kali seminggu, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan), juga dilakukan oleh para tetangga dan semua teman dekat terpidana (terutama *kanca remo* bagi terpidana *blater*). Hal ini tidak akan terjadi jika terpidana dihukum penjara karena kasus lain, seperti mencuri yang disertai membunuh korbannya, jangankan tetangga atau teman-teman yang akan menjenguknya, anggota keluarga sendiri bisa dipastikan tidak akan melakukan hal itu.

Masyarakat Madura, mencuri tidak pernah membuat pelaku maupun keluarganya bangga sebagaimana halnya *carok*. Orang yang mencuri oleh masyarakat justru dinilai "*matodusan ana' poto*" (membuat malu dalam arti *todus* atau aib keluarga dan anak cucu).

Semua kenyataan yang disebutkan itu menunjukkan, meskipun sama-sama merupakan tindakan kriminalitas yang secara hukum formal dan ajaran agama dilarang, *carok* justru memperoleh justifikasi dan legitimasi secara sosial budaya. Sebaliknya, tindakan pencurian sangat dikecam. Dengan kata lain, semua itu mengindikasikan bahwa *carok* tidak mempunyai relasi yang signifikan dengan fungsi dan peralatan hukum formal secara otoritas keagamaan. Hal yang disebutkan terakhir semakin jelas pada dukungan atau simpati para tetangga dan teman korban *carok* yang terbunuh, mulai dari penguburan hingga penyelenggaraan upacara pengajian (tahlilan) yang diselenggarakan oleh keluarganya.

Tanggapan negatif terhadap *carok* sebenarnya juga ada pada sementara orang Madura, khususnya yang kebetulan bertugas sebagai tenaga para medis, baik ditingkat kecamatan (Puskesmas) maupun di rumah sakit tingkat kabupaten (RSUD). Menurut pengakuan beberapa tenaga para medis tersebut, jika kebetulan sedang menangani korban-korban *carok*, mereka tidak pernah melakukan pembiusan pada diri pelaku *carok* ketika luka-luka para yang dideritanya harus dijahit atau dioperasi. Selain itu, cara menjahit luka-luka tersebut dilakukan dengan sembarangan sehingga para pelaku *carok* selalu berteriak-teriak kesakitan selama pengobatan berlangsung. Semua ini dimaksudkan agar pelaku *carok* menjadi jera dan tidak akan melakukan *carok* lagi. Tanggapan negatif dalam bentuk penyiksaan seperti ini tampaknya tetap tidak efektif untuk membuat para pelaku *carok* jera, yang akhirnya diharapkan dapat meredam terjadinya *carok*. Bekas-bekas luka karena bacokan celurit yang dijahit secara sembarangan, ketika telah sembuh, kelihatan menjadi sangat mencolok mata. Semua itu justru oleh para pelaku *carok* dijadikan sebagai simbolisasi sekaligus bukti kemenangan yang sangat membanggakan. Kebanggaan ini sangat jelas terlihat pada diri para pelaku *carok* massal di Bujur Tengah, ketika diwawancarai. Ketika itu mereka dengan bangga menunjukkan semua bekas luka akibat bacokan celurit yang pernah dialami ketika berlangsungnya *carok*.

Bahkan para informan lainnya di lapangan apabila ditanya dengan mudah dapat memperlihatkan kepada orang lain, karena mereka sering kali memakai baju tradisional Madura yang disebut *pèsà'* yang selalu dipadu dengan celana "*gombor*". Pakaian tradisional ini, baik *pèsà'* maupun *gombor*, dirancang dengan model sangat longgar sehingga ketika tersingkap sedikit saja, bagian tubuh yang ada dibalikinya dapat dengan mudah terlihat oleh orang lain terutama bekas-bekas luka di bagian leher dan sekitarnya, karena *pèsà'* mempunyai model khusus, yaitu tanpa kerah dan kancing. Biasanya, orang yang berdekatan dengan mereka dan melihat bekas-bekas luka itu kemudian selalu cenderung menunjukkan sikap dan perilaku yang terkesan menghormatinya. Sikap dan perilaku ini dapat ditafsirkan sebagai pemberian legitimasi atas *carok* yang dilakukan oleh orang-orang jagoan tersebut. Bila demikian halnya, suatu bentuk *commit to user* upaya untuk meredam *carok*

tampaknya terhalang pula oleh elemen-elemen budaya yang bersifat fisik (pola pakaian tradisional Madura).

Sikap dan perilaku yang bermakna menghormati tersebut akan semakin jelas ditunjukkan, justru apabila para jagoan dapat juga menunjukkan sikap dan perilaku “*andhap asor*” sebagaimana yang tercermin dalam suatu ungkapan: *mon kerras, paakerres*. Ungkapan ini mengandung arti seorang jagoan hendaknya jangan hanya menunjukkan sikap dan perilaku keras (*kerras*), namun sebaiknya menunjukkan pula sikap dan perilaku penuh kewibawaan layaknya sebilah keris yang bertuah. Akan tetapi, dalam kenyataan sering kali sikap dan perilaku yang muncul adalah sebaliknya, sehingga orang lain, terutama sesama orang jago akan menganggapnya sebagai sombong (*gendhak*). Bila ini terjadi, justru akan lebih mudah memancing terjadinya konflik dan pada akhirnya dapat memicu terjadinya *carok*.

F. Keterbatasan Sistem Peradilan Pidana (SPP) Dalam Menanggulangi Konflik Kekerasan (*Carok*)

1. Perdebatan Para Ahli Hukum seputar Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Struktur Hukum yang kemudian dikembangkan di Indonesia terdiri dari:

- a. Kehakiman (Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok

Kekuasaan Kehakiman)

- b. Kejaksaan (Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan)
- c. Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Kepolisian RI)
- d. Advokat (Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat).

Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa dan pengacaranya. Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. Kalau berbicara mengenai substansinya maka berbicara tentang bagaimana Undang-undangnya, apakah sudah sesuai perundang-undangannya. Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Jadi menata kembali materi peraturan terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.

Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik, bukan hukum. Pembangunan hukum bukanlah pembangunan undang-undang, apalagi jumlah dan jenis undang-undang. Pembangunan hukum pun bukanlah hukum dalam arti positif, sebagai suatu tindakan politik, maka pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik. Merekalah yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan materinya. Dari para politisilah lahir berbagai macam undang-undang. Secara formal kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada di jantung utama pembentukan hukum. Dari mereka inilah ide-ide sosial, ekonomi, politik dibentuk dan atau diformulasikan secara normatif menjadi kaedah hukum. Norma hukum hanya merupakan salah satu bagian kecil dari kehidupan hukum.

Secondary rules yang dikonsepsikan H.A.L Hart esensinya sama yaitu nilai-nilai, orientasi dan mimpi orang tentang hukum atau hal-hal yang berada diluar norma hukum positif model Hart, memainkan peranan yang amat menentukan bagi kapasitas hukum positif. Walaupun norma-norma hukum yang terdapat dalam setiap undang-undang secara positif dianggap merupakan panduan nilai dan orientasi dari setiap orang, akan tetapi secara empiris selalu saja ada cacat celahnya. Perilaku orang selalu tidak sejalan dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Penyebabnya sangat beragam, salah satunya adalah norma-norma itu tidak sejalan dengan orientasi dan mimpi mereka. Itu sebabnya sebagian ahli hukum mengatakan bahwa kehidupan hukum lebih merupakan sebuah mitos, bahkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum hanyalah mitos yang indah. Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga substansi hukum perlu direncanakan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula diperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas untuk diambil adalah meletakkan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya. Sebatas inilah *blue printnya*. Untuk itu maka gagasan dasar yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.

Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan serta ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di

luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda. Aspek kultural menurut Friedman melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut.

Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. Membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum. Tetapi mengandalkan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian,

Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*”, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman²⁴⁰ menjelaskan sebagai berikut:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

²⁴⁰Lawrence M. Friedman, *The Legal System, op.cit.*, 1984, hlm. 5-6.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²⁴¹

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman²⁴² adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada

²⁴¹ Achmad Ali,....*op.cit.*, 2002, hlm. 8. *commit to user*

²⁴² Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, *op.cit.*

dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman²⁴³ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik.

Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap untuk mengejar pelaku kejahatan, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan tersebut. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara, dikarenakan

commit to user

²⁴³*Ibid.*

sudah cukup banyak contoh perkara yang melibatkan oknum penegak hukum.

Mengenai budaya hukum, Friedman²⁴⁴ berpendapat sebagai berikut:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²⁴⁵ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁴⁶

Senada atau sependapat dengan M. Friedman adalah pendapat Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat diartikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam

²⁴⁴Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, *ibid.*

²⁴⁵Munir Fuady, ...*op.cit.*, 2003, hlm. 40.

²⁴⁶Achmad Ali, *op.cit.*, 2002, hlm. 97.

pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

2. Makna Keadilan dalam Berbagai Perspektif

Keadilan merupakan salah satu tujuan terpenting dari setiap sistem hukum, selain tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Disamping tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (*value*). Ada empat nilai yang merupakan fondasi penting bagi suatu kehidupan manusia yang baik yaitu keadilan, kebenaran, hukum dan moral. Namun keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi, sebagaimana dikemukakan Plato : “*Justices is the supreme virtue which harmonize all other virtues*”. Pengertian keadilan menurut M. Quraish Shihab²⁴⁷ ada tiga kata yaitu *qisth*, ‘*adl*’ dan *mizan* pada berbagai bentuknya yang digunakan Al Qu’ran dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil yaitu *Pertama*, QS Al-A’raf 7: 29 : “Katakanlah, Tuhanku memerintahkan menjalankan *al-qisth* (keadilan)”. *Kedua*, QS Al Nahl 16 : 90 : “Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan)”. *Ketiga*, QS Al-Rahman 55: 7-8 : “Dan langit ditinggikan-Nya dan Dia meletakkan neraca (keadilan) agar kamu tidak melampaui batas tentang neraca itu”.

²⁴⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, ctk. Kedua, Bandung, 2013, hlm. 151.

Selanjutnya paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama²⁴⁸ yaitu *Pertama*, adil dalam arti sama, namun persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Dalam surat Al-Nisa (4) : 58 : “Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil”. Kata adil dalam ayat ini bila diartikan sama hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. *Kedua*, adil dalam arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Dalam QS Al-Infithar 82 : 6-7 : “Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan mengadakan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang)”. *Ketiga*, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah kezaliman dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian keadilan seperti ini melahirkan keadilan sosial. *Keempat*, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil disini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.

Dalam pandangan budaya atau etika Jawa, nilai keadilan juga menempati sendi penting dalam interaksi sosial. Sebagaimana R. Ng. Ranggawarsita²⁴⁹ menempatkan nilai-nilai keadilan tersebut dalam posisi yang cukup penting. Hal ini terlihat dalam ungkapan “*aja mban cindhe mban siladan*”. Norma sosial tersebut sebagai tuntutan sosial terutama bagi seseorang yang menempati posisi

²⁴⁸*Ibid.*, hlm. 152.

²⁴⁹Anjuran agar seseorang menjauhi rasa pamrih sebagai syarat menciptakan keadilan dijelaskan dalam serat Katildha. Semua itu diabdikan pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti luhur seperti disebutkan dalam Serat Sabdha Jati dan Serat Sabda Tama, dalam Nikmatul Kholidah, Konsep Keadilan dalam Serat Kalatidha karya Raden Ngabehi Ranggawarsita, Tersedia di <http://www.eprints.walisongo.ac.id>. diakses Rabu, 22 Juli 2015 Pkl. 19.29 WIB.

sebagai pemimpin. Anjuran berlaku adil itu dibebankan pada “semua orang” karena pada dasarnya setiap orang adalah pemimpin bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat atau pemerintahan.

Persoalan keadilan sosial tidak luput dari tinjauan ilmu kenegaraan (*staatsleer*, *political science*) dan teori hukum (negara hukum dalam arti material) yang dikenal dengan sebutan negara kesejahteraan, *welfare state* atau *welfaarsstaat*, *verzorgingsstaat*. Sebagaimana menurut paham negara kesejahteraan, negara tidak sekedar sebagai penjaga keamanan dan ketertiban atau sekedar menjamin kelangsungan hidup seorang atau masyarakat. Negara memikul tanggung jawab dan berkewajiban mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, negara turut serta dalam pergaulan masyarakat (bukan sesuatu yang berada di luar atau di atas masyarakat).

Penerapan konsep abstrak ke dalam rumusan-rumusan hukum dan selanjutnya bagaimana penerapannya di dalam masyarakat sering menimbulkan persoalan khususnya persoalan yang menyangkut keadilan karena hukum merupakan makna simbolik yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. Oleh karena itu persoalan keadilan pun yang dirumuskan orang tergantung dari sisi mana melihatnya. Sebagaimana dicontohkan keadilan di bidang kekeluargaan tidak akan sama dengan masalah keadilan di bidang pidana, bidang ketatanegaraan dan seterusnya, sehingga wajah keadilan bersifat dimensional²⁵⁰.

Makna keadilan mengandung nilai moral universal yang merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia. Nilai moral keadilan tersebut menjadi cita-cita setiap bangsa yang didalamnya terdapat kepentingan berbagai golongan. Oleh karena itu, keadilan menjadi kesepakatan diantara berbagai unsur masyarakat yang menginginkan kehidupan bernegara yang adil dan makmur. Begitupun dengan bangsa Indonesia telah tercantum dalam sila ke-lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini telah menjadi ikrar seluruh bangsa Indonesia dan merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Oleh

²⁵⁰Esmi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), dalam *Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya*, Semarang 14 April 2001.

karena itu keadilan yang hendak diwujudkan oleh hakim Pengadilan adalah keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Ada beberapa makna keadilan sosial, dalam kamus *Black's Law Dictionary*²⁵¹ dikemukakan bahwa *social justice : justice that conform to moral principle, such as that all people are equal*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai kerjasama untuk mewujudkan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh berkembang sesuai kemampuan masing-masing²⁵².

Selanjutnya M. Quraish Shihab²⁵³ mengemukakan tentang keadilan sosial bahwa Al Qur'an menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan. Tidak lebih dan tidak kurang. Berbuat baik melebihi keadilan seperti memaafkan yang bersalah atau memberi bantuan kepada yang malas akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Memang Al Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al Nahl (16:90), karena ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau ihsan. Keadilan sosial bukan mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi. Selanjutnya hubungan keadilan sosial dan kesejahteraan adalah apabila diantara mereka ada yang tidak dapat meraih prestasi atau memenuhi kebutuhan pokoknya, masyarakat yang berkeadilan sosial terpanggil untuk membantu mereka agar mereka pun dapat menikmati kesejahteraan sosial. Oleh karena itu keadilan akan mengantarkan kepada kesejahteraan.

Adapun istilah keadilan sosial itu sendiri termuat dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno dalam Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menggunakan istilah yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan sosial yang merupakan terjemahan dari "*sociale rechtvaardigheid*". Pada umumnya paham keadilan sosial adalah paham dalam makna ekonomi yaitu

²⁵¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke 7, West Group. St Paul Minn, 1999.

²⁵² lihat M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 169.

²⁵³ *ibid.*, hlm. 165.

kesejahteraan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan Soekarno bahwa “...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka”²⁵⁴.

Keadilan sebagai suatu tujuan sebagaimana dikemukakan Bagir Manan²⁵⁵ bukan monopoli satu aliran pikiran tertentu. Bahkan Adam Smith yang dipandang sebagai sumber pemikiran ekonomi liberal dan ekonomi pasar juga bermaksud mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial dengan menyebutnya “*no society can surely flourishing and happy, of which by far the greater part of the number are poor and miserable*” (tidak ada suatu masyarakat yang akan benar-benar maju dan bahagia, apabila sebagian besar rakyatnya miskin dan papa). Selanjutnya ungkapan Jeremy Bentham tentang “*the greatest happiness for the greatest number*”. Henri de Saint Simon seorang ahli pikir Perancis terkenal yang mengungkapkan : “*from each according to his ability, to each according to his need*” (dari tiap orang sesuai kemampuannya, kepada tiap orang sesuai kebutuhannya).

Secara ideologis, para *Founding Father* dan *The Framers of the Constitution* ketika membahas konsep-konsep dasar Undang-Undang Dasar 1945 sepakat menolak segala bentuk sistem kapitalisme, liberalisme dan individualism²⁵⁶. Namun Bagir Manan menyampaikan bukan berarti UUD 1945 menghendaki jalan Marxisme untuk mewujudkan keadilan sosial (dengan jargon revolusi, kediktatoran proletariat, penindasan kepentingan perorangan, penguasaan seluruh

²⁵⁴Bagir Manan, “Peranan Hukum Dalam mewujudkan Cita-cita Keadilan Sosial Menurut UUD 1945”, dalam *Varia Peradilan* No. 340 Maret 2014, hlm. 11.

²⁵⁵Ungkapan ini kemudian digunakan oleh Karl Marx sehingga lebih dikenal sebagai jargon Marxisme komunisme (Leninisme). Friederick Engels dalam sambutan pemakaman Karl Marx (1883) menyampaikan : *...that human being must first of all eat, drink, shalter and close themselves before their can turn their attention to politics, science, art and religion*” (bahwa semua orang pertama-tama harus tersedia makanan, minuman, tempat tinggal dan sandang, akan dapat memperhatikan politik, ilmu, seni dan agama). *ibid.* hlm. 12.

²⁵⁶Dalam konteks Sila Permusyawaratan (demokrasi) Soekarno mengemukakan : “Kalau kita mencari demokrasi, hendaklah bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup yakni *politiek-ekonomische democaratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial...bukan saja persamaan politik..., tetapi pun di lapangan ekonomi, kita harus mengadakan persamaan artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya”.

Mohammad Hatta mengemukakan : Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbangun di muka dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup nasional di kemudian hari”.

alat produksi oleh negara). Hal ini didasari pendapat Mohammad Hatta bahwa ada tiga paham yang mendasari demokrasi sosial untuk menuju keadilan sosial yaitu *Pertama*, paham sosialisme Barat, yang menarik perhatian karena dasar kemanusiaan, yang dibelanya dan menjadi tujuan. *Kedua*, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan, antara mereka sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang Pengasih dan Penyayang. *Ketiga*, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme”.

Menurut Soediman Kartohadiprodjo²⁵⁷ makna keadilan sosial bagi bangsa Indonesia sebagai berikut: *Pertama*, keadilan sosial dalam pandangan Soediman adalah sebuah gagasan yang sangat abstrak. Walaupun ia memulai analisisnya dengan menyatakan bahwa tiap-tiap individu pasti memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya yakni raga, rasa, rasio dan (hidup dengan) rukun, Soediman tidak ingin terjerumus pada paham individualistis. Ia menekankan pentingnya keempat hal tersebut untuk dijaga dengan sebaik-baiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan dan harmoni. Kemampuan menjaga keempat hal ini dimaknai dengan kebahagiaan. Jadi keadilan sosial adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kebahagiaan. *Kedua*, apabila kata kunci dari keadilan sosial adalah kesejahteraan dan kebahagiaan maka tatkala kata-kata kunci tersebut diterapkan di dalam konteks negara hukum, gagasan ini seharusnya dapat juga dibaca sebagai gagasan negara (hukum) kesejahteraan. *Ketiga*, revolusi hukum dimaknai oleh Soediman sebagai perubahan kesadaran hukum untuk hidup sebagai bangsa merdeka. *Keempat*, pemikiran Soediman tentang keadilan sosial dan revolusi hukum (sebagai bagian dari revolusi total Soekarno) memberi penguatan pada gagasan-gagasan besar dari Soekarno, diperlukan penyesuaian-penyesuaian pemikiran sesuai konteks pada saat ini.

²⁵⁷Shidarta, “Membaca ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo”, dalam *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 1 2015, Fakultas Hukum, Universitas Parahiyangan, hlm. 37.

Selanjutnya makna keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls²⁵⁸ bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial. Masyarakat yang tertata dengan baik adalah jika tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, namun secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan yaitu *Pertama*, setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama. *Kedua*, institusi-institusi sosial dasar pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini institusi dianggap adil ketika tidak ada perbedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial. *Ketiga*, adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan pada pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial. Keadilan sosial disini melibatkan persoalan tentang efisiensi, koordinasi dan stabilitas. Dalam hal ini John Rawls banyak berbicara tentang keadilan di bidang ekonomi.

Berdasarkan pokok pikiran pertama sebagaimana diuraikan John Rawls di atas, dalam konteks ke-Indonesiaan, teori keadilan harus sesuai dengan kebenaran menurut sistem pemikiran bangsa Indonesia. Begitu pula dengan keadilan hukum, tentunya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem pemikiran bangsa Indonesia dan keadilan hukum di Indonesia seharusnya juga sejalan dengan ideologi bangsa dan landasan hukum negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat dalam kata-kata terakhir alinea yang keempat sebagai penjelmaan naskah Proklamasi yang berisi tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia²⁵⁹. Keadilan sosial dalam hal ini meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat yaitu bidang politik, sosial,

²⁵⁸Fadhilah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Ke-Indonesiaan", dalam *Jurnal Kyberman* Volume 3 No. 1, Maret 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Islam 45, Bekasi, hlm. 27.

²⁵⁹Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia :....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

ekonomi, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Pokok pikiran kedua dalam peran keadilan menekankan bahwa lembaga/institusi-institusi dasar yang ada juga harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap anggota masyarakat, tanpa ada diskriminasi dalam pelayanan publik, semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial sehingga tidak menimbulkan kecemburuan berbagai kelompok yang merasa dirugikan. Hal tersebut menjadi dasar kebijakan publik yang mengarah pada upaya menjaga stabilitas nasional dengan terciptanya pemerintahan yang adil. Pokok pikiran yang ketiga dalam peran keadilan tersebut diatas menyangkut bidang kehidupan sosial ekonomi yaitu adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan dalam pembagian keuntungan. Dalam hal ini makna keadilan sebagai *fairness* bukan merupakan prinsip yang berdiri sendiri melainkan melibatkan persoalan tentang efisiensi, koordinasi dan stabilitas dalam konteks ke-Indonesiaan, berimplikasi tidak hanya menyangkut bidang sosial ekonomi, melainkan menyangkut seluruh bidang kehidupan baik sosial, politik, pertahanan dan keamanan Indonesia yang membutuhkan keahlian dari sumber daya manusia Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing²⁶⁰.

Sebagaimana diuraikan diatas maka ada persamaan prinsip antara teori keadilan John Rawls antara lain sama-sama menghargai hak-hak dasar individu dalam posisi asali tanpa diskriminasi untuk mewujudkan keadilan sosial melalui prinsip demokrasi atau hasil kesepakatan bersama. Berbagai perbedaan kepentingan antar golongan dalam masyarakat maka demokrasi yang menghasilkan kesepakatan tentang keadilan sosial harus memperhatikan nasib golongan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat, sehingga tidak menghalalkan segala cara dengan mengorbankan kepentingan/hak individu demi kepentingan sosial. Meskipun bagi bangsa Indonesia kepentingan sosial berada di atas kepentingan individu tetapi tidak berarti menghilangkan hak individu

sebagaimana dalam sistem sosialis komunis dan paham utilitarianisme yang berlandaskan teori etika teleologis²⁶¹.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa hakim dalam semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan. Dalam posisi yang sentral itulah diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan. Persoalan yang perlu diselesaikan oleh hakim adalah bagaimana keadilan yang bersifat abstrak yang berisi nilai-nilai tertentu dapat dijadikan pegangan dalam penerapannya. Pekerjaan untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan ke dalam bentuk-bentuk konkrit sehingga diterima oleh masyarakat, merupakan pekerjaan para penegak hukum terutama para hakim. Hakim diharapkan memiliki kemampuan menterjemahkan nilai-nilai keadilan dalam persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya melalui putusan-putusannya.

Esmi Warassih²⁶² mengemukakan bahwa pemahaman keadilan menjadi lebih jelas apabila terlebih dahulu memahami hukum. Pada hakikatnya hukum selalu mengandung nilai-nilai abstrak yang menjadi dasar bagi hukum untuk mengatur perilaku manusia. Adapun yang menjadi ukuran tidak cukup hanya memakai landasan yuridis saja melainkan perlu dilengkapi dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis. Keadilan bukan sesuatu yang dapat diperoleh hanya melalui proses penalaran atau logika saja melainkan melibatkan seseorang secara utuh. Hukum memiliki dimensi nilai-nilai etika moral yang mewujudkan dalam asas-asas hukum dan tertuang dalam norma-norma serta terumuskan dalam aturan-aturan. Oleh sebab itu seorang hakim dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran untuk menentukan kesalahan seseorang tidak cukup hanya memakai landasan yuridis semata tetapi juga landasan filosofis dan sosiologis.

Bagir Manan²⁶³ menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki Indonesia sebagai negara sosial (*sozialstaat*). Adapun inti *sozialstaat* adalah keadilan sosial (*social justice*) yang berisi

²⁶¹*Ibid.*, hlm. 35

²⁶²Esmi Warassih, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)", dalam *Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya*, Semarang 14 April 2001. *commit to user*

²⁶³Bagir Manan, Semangat Penyelenggara Negara dan Rechtsidee UUD 1945, *op. cit.*

kesejahteraan umum atau kesejahteraan sosial (*social welfare*). Perwujudan keadilan sosial²⁶⁴ mensyaratkan sekurang-kurangnya adanya dua aspek yaitu; *Pertama*, “*it might provide them with a certain level of material goods*”. *Kedua*, “*it might promote a certain level of goodness of life for them*”. Fungsi pengawasan peradilan yang netral dan bersih dalam sistem hukum berlandaskan Pancasila sebagai dasar moral bagi tertib hukum Indonesia, sudah seharusnya mampu mewujudkan keadilan sosial yang menimbulkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum mengemban fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Hukum dikatakan mengemban fungsi ekspresif yakni mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan. Selain itu, hukum juga mengemban fungsi instrumental yakni sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan dan pengabdian masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, menganalisisasi dan mengarahkan perubahan masyarakat)²⁶⁵.

Sebagaimana dikemukakan Willy Riawan Tjandra²⁶⁶ dalam sistem hukum negara Indonesia yang mentransformasikan nilai-nilai dasar Pancasila, putusan hakim harus mampu mewujudkan keadilan sosial (*social justice*) bukan hanya keadilan normatif (*normative justice*) apalagi keadilan prosedural semata-mata. Hal inilah yang menimbulkan diskursus seputar keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Keadilan tidak mungkin diselenggarakan tanpa ada tatanan yuridis yang adil. Tatanan yuridis ini juga merupakan tatanan keadilan sosial yang menuntun manusia menuju kebaikan umum yaitu suatu situasi dimana masing-masing individu dapat saling memberi dan menerima atau berani berkorban demi terselenggaranya keadilan.

²⁶⁴Sebagaimana yang dikehendaki *the founding leader's* yang membahas UUD yang disusun Panitia Kecil bahwa mereka menghendaki keadilan sosial. Paham yang dikehendaki adalah kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*, Tersedia di [http://www. Jimly.com](http://www.Jimly.com).

²⁶⁵Willy Riawan Tjandra, “Dinamika Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus, November 2011, Fakultas Hukum UGM hlm. 80

²⁶⁶*Ibid.*, hlm. 77

Dalam asas keserasian, keseimbangan serta keselarasan tersebut mengandung pula adanya ide keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan umum yang menyangkut banyak orang. Oleh karena itu bukanlah semata-mata perlindungan individu yang ditonjolkan sekalipun mengalahkan kepentingan umum, namun sebaliknya juga janganlah sampai alasan kepentingan umum menjadi dalih untuk merugikan menekan hak individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada dua istilah yang seolah berhadap-hadapan yaitu antara kepentingan individu (*individual interest*) dengan kepentingan umum (*public interest*) namun tidak selamanya kedua kemungkinan itu tidak sejalan.

Keberadaan negara dan penyelenggara negara bukanlah untuk meniadakan salah satunya tetapi lebih untuk mencari keseimbangan antara kedua kutub tersebut tanpa harus meniadakan yang satu atau yang lainnya. Dalam sistem kenegaraan Indonesia maka *pendulum* dari kedua kutub tersebut berada pada titik yang lebih mendekati kutub kepentingan umum. Hal ini bisa terlihat dalam UUD 1945 bahwa kolektivitas, kebersamaan, gotong royong lebih diutamakan dari kepentingan-kepentingan yang lebih sempit. Demikian pula secara tradisional nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat cenderung lebih menekankan kebersamaan daripada individualisme. Makna keadilan sosial sebagaimana diuraikan di atas jika diringkas terlihat sebagai berikut:

Tabel 13
Keadilan Sosial Dalam Berbagai Perspektif

No.	Makna Keadilan	Keterangan
1	M. Quraish Shibab	Ada tiga kata yaitu <i>qisth</i> , ' <i>adl</i> dan <i>mizan</i> pada berbagai bentuknya yang digunakan Al Qur'an dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil yaitu <i>Pertama</i> , QS Al-A'raf 7: 29 : <i>Kedua</i> , QS Al Nahl 16 : 90 : " <i>Ketiga</i> , QS Al-Rahman 55: 7-8 : Paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama yaitu <i>Pertama</i> , adil dalam arti sama, namun persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. <i>Kedua</i> , adil dalam arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan

		<p>tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. <i>Ketiga</i>, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah kezaliman dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian keadilan seperti ini melahirkan keadilan sosial. <i>Keempat</i>, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil disini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.</p> <p>Al Qur'an menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan. Tidak lebih dan tidak kurang. Berbuat baik melebihi keadilan seperti memaafkan yang bersalah atau memberi bantuan kepada yang malas akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.</p> <p>Memang Al Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al Nahl (16): 90), karena ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan.</p> <p>Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau ihsan. Keadilan sosial bukan mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi. Selanjutnya hubungan keadilan sosial dan kesejahteraan adalah apabila diantara mereka ada yang tidak dapat meraih prestasi atau memenuhi kebutuhan pokoknya, masyarakat yang berkeadilan sosial terpanggil untuk membantu mereka agar mereka pun dapat menikmati kesejahteraan sosial. Oleh karena itu keadilan akan mengantarkan kepada kesejahteraan.</p>
2	<i>Black's Law Dictionary</i>	<p><i>Social justice : justice that conform to moral principle, such as that all people are equal.</i></p>

3	Kamus Besar Bahasa Indonesia	Keadilan sosial didefinisikan sebagai kerjasama untuk mewujudkan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh berkembang sesuai kemampuan masing-masing.
4	Soekarno	<p>Adapun istilah keadilan sosial itu sendiri termuat dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Pembukaan UUD 1945. Soekarno dalam Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menggunakan istilah yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan sosial yang merupakan terjemahan dari “<i>sociale rechtvaardigheid</i>”. Pada umumnya paham keadilan sosial adalah paham dalam makna ekonomi yaitu kesejahteraan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan Soekarno bahwa “...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia medeka.</p> <p>Dalam konteks Sila Permusyawaratan (demokrasi) Soekarno mengemukakan : “Kalau kita mencari demokrasi, hendaklah bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup yakni <i>politiek-ekonomische democratie</i> yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial...bukan saja persamaan politik..., tetapi pun di lapangan ekonomi, kita harus mengadakan persamaan artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya”.</p>
5	Mohammad Hatta	<p>Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbangun di muka dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup nasional di kemudian hari”.</p> <p>Ada tiga paham yang mendasari demokrasi sosial untuk menuju keadilan sosial yaitu <i>Pertama</i>, paham sosialisme Barat, yang menarik perhatian karena dasar kemanusiaan, yang dibelanya dan menjadi tujuan. <i>Kedua</i>, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan, antara mereka sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang Pengasih dan Penyayang. <i>Ketiga</i>, pengetahuan bahwa</p>

		masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme”.
6	Esmi Warassih	Pada hakikatnya hukum selalu mengandung nilai-nilai abstrak yang menjadi dasar bagi hukum untuk mengatur perilaku manusia. Adapun yang menjadi ukuran tidak cukup hanya memakai landasan yuridis saja melainkan perlu dilengkapi dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis. Keadilan bukan sesuatu yang dapat diperoleh hanya melalui proses penalaran atau logika saja melainkan melibatkan seseorang secara utuh.
7	R. Ng. Ranggawarsita	Dalam pandangan budaya atau etika Jawa, nilai keadilan juga menempati sendi penting dalam interaksi sosial. Hal ini terlihat dalam ungkapan “ <i>aja mban cindhe mban siladan</i> ”. Norma sosial tersebut sebagai tuntutan sosial terutama bagi seseorang yang menempati posisi sebagai pemimpin. Anjuran berlaku adil itu dibebankan pada semua orang karena pada dasarnya setiap orang adalah pemimpin bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat atau pemerintahan.
8	John Rawls	Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial. Masyarakat yang tertata dengan baik adalah jika tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, namun secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan yaitu <i>Pertama</i> , setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama. <i>Kedua</i> , institusi-institusi sosial dasar pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini institusi dianggap adil ketika tidak ada perbedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial. <i>Ketiga</i> , adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan pada pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial. Keadilan sosial disini melibatkan persoalan tentang efisiensi, koordinasi dan stabilitas.
8	Soediman Kartohadiprodjo	Makna keadilan sosial bagi bangsa Indonesia sebagai berikut : <i>Pertama</i> , keadilan sosial adalah sebuah gagasan yang sangat abstrak. Walaupun ia memulai analisisnya dengan menyatakan bahwa tiap-tiap individu pasti memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya yakni raga, rasa, rasio

		<p>dan (hidup dengan) rukun, Soediman tidak ingin terjerumus pada paham individualistis. Ia menekankan pentingnya keempat hal tersebut untuk dijaga dengan sebaik-baiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan dan harmoni. Kemampuan menjaga keempat hal ini dimaknai dengan kebahagiaan. Jadi keadilan sosial adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kebahagiaan. <i>Kedua</i>, apabila kata kunci dari keadilan sosial adalah kesejahteraan dan kebahagiaan maka tatkala kata-kata kunci tersebut diterapkan di dalam konteks negara hukum, gagasan ini seharusnya dapat juga dibaca sebagai gagasan negara (hukum) kesejahteraan. <i>Ketiga</i>, revolusi hukum sebagai perubahan kesadaran hukum untuk hidup sebagai bangsa merdeka. <i>Keempat</i>, pemikiran Soediman tentang keadilan sosial dan revolusi hukum (sebagai bagian dari revolusi total Soekarno) memberi penguatan pada gagasan-gagasan besar dari Soekarno, diperlukan penyesuaian-penyesuaian pemikiran sesuai konteks pada saat ini.</p>
9	Bagir Manan	<p>Keadilan sebagai suatu tujuan bukan monopoli satu aliran pikiran tertentu. Bahkan Adam Smith yang dipandang sebagai sumber pemikiran ekonomi liberal dan ekonomi pasar juga bermaksud mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial dengan menyebutnya "<i>no society can surely flourishing and happy, of which by far the greater part of the number are poor and miserable</i>" (tidak ada suatu masyarakat yang akan benar-benar maju dan bahagia, apabila sebagian besar rakyatnya miskin dan papa). Selanjutnya ungkapan Jeremy Bentham tentang "<i>the greatest happiness for the greatest number</i>". Henri de Saint Simon seorang ahli pikir Perancis terkenal yang mengungkapkan : "<i>from each according to his ability, to each according to his need</i>" (dari tiap orang sesuai kemampuannya, kepada tiap orang sesuai kebutuhannya).</p>
10	Jimly Asshiddiqie	<p>Perwujudan keadilan sosial mensyaratkan sekurang-kurangnya adanya dua aspek yaitu; Pertama, "<i>it might provide them with a certain level of material goods</i>". Kedua, "<i>it might promote a certain level of goodness of life for them</i>".</p>

11	Willy Riawan Tjandra	Fungsi pengawasan peradilan dalam sistem hukum berlandaskan Pancasila sebagai dasar moral bagi tertib hukum Indonesia, sudah seharusnya mampu mewujudkan keadilan sosial yang menimbulkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum mengemban fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Hukum dikatakan mengemban fungsi ekspresif yakni mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan. Selain itu, hukum juga mengemban fungsi instrumental yakni sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan dan pengabdian masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, menganalisis dan mengarahkan perubahan masyarakat).
----	-------------------------	--

(Sumber: Indriati Amarini: 2017, 245 -250)

Mendasarkan pada data-data hasil penelitian tentang kasus-kasus *carok* yang bermotif khususnya gangguan perempuan (isteri), serta motif-motif lainnya (membela harga diri keluarga); bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 163/Pid.B/2003/PN.Pks., Nomor 06/Pid.B/2004/PN.Pks., Nomor 126/Pid.B/2006/PN.Pks., Nomor 02/Pid.B/2007/PN.Pks., Nomor 06/Pid.B/2007/PN.Pks., Nomor 14/Pid.B/2008/PN.Pks., Nomor 164/Pid.B/2011/PN.Pks., Nomor 66/Pid.B/2012/PN.Pks., Nomor 127/Pid.B/2013/PN.Pks. dan Nomor 160/Pid.B/2014/PN.Pks., serta sebagaimana dikatakan oleh salah satu pelaku *carok* pada saat wawancara dengan penulis yang didampingi petugas Lapas bernama Rudi, Taufik, S.H. dan Restu, S.H. pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, sekira jam 10.00 Wib di ruangan Lapas Pamekasan mengatakan:

“Hokom nagere reah tak bisa madeteng ka’adhilen. Oreng se agangghu binenah oreng reah te’ angkep sala minorot hokom nagere, mon tade’ saksenah. Padahal, agangghu binenah oreng, tade’ lain angeng mate’. Ben pole’ mon e pangatilen ukom’enna palengan coma satahon. Minorot oreng madure, agangghu binenah oreng otabheh nginah aghama Islam padhe ben akejhe’ nyabeh. Tade’ laen anging oreng kelle’ epathe’en” (Keberadaan hukum negara sama sekali tidak memberikan keadilan. Orang yang mengganggu istri orang lain tidak dianggap sebagai perbuatan yang terlarang, jika tak ada saksinya. Padahal, mengganggu istri orang lain bagi masyarakat

Madura tidak ada jalan lain kecuali membunuh orang itu. Kalau proses peradilan negara hukuman yang dijatuhkan hanya satu tahun. Bagi orang Madura, mengganggu istri orang lain sama artinya dengan menghina agama Islam sama halnya dengan bermain-main dengan nyawa).

Dengan demikian eksistensi hukum negara diakui sebagai suatu yang eksis berkaitan dengan perkara *carok*, tetapi hal itu tidak kemudian menjadikannya sebagai satu-satunya alat untuk menyelesaikan perkara *carok*. Orang Madura memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan perkara *carok*. Dengan perbedaan konstruksi seperti ini sebenarnya hukum negara tidak mampu menyelesaikan perkara *carok*. Seperangkat aturan dan mekanisme yang disediakan tidak lebih sebagai pedoman normatif belaka, karena dalam penyelesaian pelecehan terhadap harga diri, keturunan dan agama orang Madura memiliki mekanisme sendiri yang dianggap adil dan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura.

Konstruksi keadilan orang Madura tentang pelecehan harga diri dipengaruhi oleh nilai, norma, dan pergumulan nyata mereka sehari-hari yang bersifat unik dan spesifik.²⁶⁷ Artinya, konstruksi itu didasarkan pada nilai-nilai budaya masyarakat Madura yang dikonsepsikan dan diaktualisasikan dalam bentuk-bentuk norma-norma yang menjadi pedoman bertingkah laku. Dengan konstruksi demikian, maka kehadiran hukum negara dengan atribut keadilannya yang serba sama tanpa melihat pada perbedaan nilai-nilai budaya masyarakat, menyebabkan eksistensinya tidak berpengaruh dalam penyelesaian perkara *carok*. Nilai-nilai tersebut diyakini oleh orang Madura mengandung kearifan luhur, yaitu apa yang dipercaya sebagai sesuatu yang bersifat harus dan sekaligus dipandang cukup mulai untuk diperhatikan dan menuntut kesetiaan dan ketaatan orang Madura.²⁶⁸ Disinilah terjadi perbedaan konstruksi keadilan, yang menurut Mahrus Ali orang Madura yang melanggar nilai-nilai budaya yang disepakati mengakibatkan dijatuhinya hukuman bagi orang tersebut. Hukuman itu tentu saja berbeda dengan hukuman yang disediakan negara.²⁶⁹

²⁶⁷ Bernard L. Tanya, *Hukum.....op.cit.*, hlm. 236.

²⁶⁸ Marc Galanter, "Keadilan", dalam T.O. Ihromi (penyunting)....., *op.cit.* hlm. 4.

²⁶⁹ Mahrus Ali, *Melampaui Positivisme Hukum*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.98.

Jika sudah jelas ada gangguan terhadap perempuan apakah dalam bentuk menggoda, mencintai dan berselingkuh, apalagi hingga hamil, setelah ada bukti-bukti yang nyata, maka bagi orang Madura gangguan tersebut ditafsirkan sebagai pelecehan harga diri, sehingga untuk menunjukkan sikap *gentlemen* dalam membela harga dirinya dan memenuhi tanggungjawabnya akan melakukan *carok*.²⁷⁰ Bagi orang Madura wanita adalah simbol supremasi kehormatan dan harga diri serta menjadi simbol kejantanan, patriotik, keperkasaan dan kesatrian. Demi wanita, lelaki Madura dapat mengorbankan segalanya; sehingga jika ada gangguan terhadapnya akan diselesaikan dengan *carok* yang menurutnya dirasakan lebih adil daripada menyelesaikannya dengan hukum negara.

3. Dominasi Hukum Positivisme

Positivisme legal dipahami sebagai sebuah tradisi politik yang menolak tesis moral hukum kodrat. Hukum dan moral dipisahkan secara tegas, sebagaimana pernyataan John Austin yang mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa di atasnya. Menurut Friedmann, definisi oleh Austin tersebut telah menunjukkan gagasan awal pemisahan sepenuhnya hukum dari keadilan dan hukum tidak didasarkan atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk melainkan didasarkan atas kekuasaan yang lebih tinggi. Sebagai hasilnya, Austin memunculkan ajaran tentang *law as command of sovereign* yang melahirkan keyakinan “tiada hukum tanpa perintah penguasa berdaulat”. Doktrin ini secara tidak langsung menghilangkan marwah hukum sebagai kaidah.²⁷¹ Kebanyakan selama ini, praktek hukum oleh penegak hukum yang terjadi di Indonesia seperti praktek lembaga pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan praktisi hukum (kelompok pilar dari *criminal justice system*) cenderung selalu bertumpu pada pijakan berpikir legisme sebagai ciri utama dari positivisme hukum. Dalam hal ini cara pandang hukum dilihat dari teleskop perundang-undangan belaka

²⁷⁰A. Latief Wiyata, Konflik, *op.cit*, hlm. 215. Lihat juga Ibnu Hajar, *Carok dan Sarkasme Orang Madura*.

²⁷¹Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014, hlm. 27.

untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Praktek seperti ini bukan berarti harus selalu diartikan keliru dikarenakan legisme sendiri telah dan selalu memberikan arti dari kepastian hukum. Sementara kepastian hukum adalah keperluan mutlak dalam praktek hukum itu sendiri.²⁷²

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut A. Sukris Sarmadi hukum seharusnya dipahami secara luas sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukum sesungguhnya bertujuan sosial, membela dan melindungi kepentingan warga Negara. Bila suatu teks hukum ditemukan berlawanan dengan tujuan sosial maka teks hukum harus dibaca dalam konteks substansi norma yang berhaluan sosial, rasa keadilan masyarakat, membela kepentingan rakyat dan melindungi warga Negara. Ini merupakan upaya pembebasan hukum positif dari ketidakadilan yang dirasakan masyarakat sehingga hukum tetap bertujuan progresif.²⁷³

Positivisme telah melahirkan hukum dalam sketsa matematika, menyelesaikan hukum yang terjadi dalam masyarakat berdasar apa yang tertulis dalam teks undang-undang, mengkristal di posisi binernya suatu teks lalu pembaca harus memahami di keadaan itu dan tidak dibolehkan untuk berpikir lain. Sementara para hakim memutus perkara dengan teks tersebut atas persoalan hukum yang dihadapi. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, hakim memutus perkara mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber utamanya. Kelompok-kelompok hakim yang berpikir demikian menurut Lintang O. Siahaan, dapat digolongkan sebagai suatu aliran yang konservatif.²⁷⁴

Cara penafsiran hukum yang selama ini digunakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan adalah penafsiran

²⁷²A. Sukris Sarmadi, "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)", Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2 Mei 2012.

²⁷³*Ibid.*

²⁷⁴Lintang O. Siahaan, "Peran Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 36 No.1 Januari 2006, Jakarta: Fakultas Hukum UI, hlm. 35.

sistematik. Suatu undang-undang merupakan legalitas mutlak beserta penjelasannya yang tidak dapat diartikan lain melewati suatu penafsiran. Ini merupakan ciri utama dari paradigma *positivisme*, di mana para pelaku hukum menempatkan diri dengan cara berpikir dan pemahaman hukum secara legalistik positivis dan berbasis peraturan (*rule bound*), sehingga dalam mengkaji hukum hanya aspek lahiriahnya saja yang diperhatikan sedangkan nilai-nilai atau norma yang muncul dari realitas sosial seperti keadilan, kebenaran, atau kebijaksanaan yang biasanya mendasari aturan-aturan hukum tidak mendapat tempat, karena tidak dapat dijangkau oleh penginderaan.²⁷⁵

Hasil seminar nasional yang bertemakan: “*Criminal Justice System* Di Negara Hukum Indonesia”; pada tanggal 25 Mei 2010 di Hotel Century Park Jakarta, dengan pembicara: Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.; Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H., dan Dr. H. Darmono; telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut:²⁷⁶

- a. Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu Negara Hukum, ialah bahwa di Negara itu hanya memiliki satu *criminal justice system* yang kesemuanya berada dalam tatanan pro-yustisia, dan secara universal berlaku di Negara manapun. Tidak ada satu Negara yang benar-benar sebagai Negara Hukum membuka kemungkinan keberadaan berbagai jenis institusi ekstra yudisial yang bersifat *ad hoc*, dan seluruh institusi yang termasuk bagian resmi dari *criminal justice system* telah memiliki aparat professional yang telah memperoleh pendidikan khusus, mereka semua adalah sarjana hukum yang bukan sekedar menguasai hukum positif dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, melainkan juga memahami dan mendalami asas-asas yang berlaku dalam proses pidana, dari awal sampai akhir.
- b. Acuan utama operasional Sistem Peradilan Pidana di Negara Hukum

²⁷⁵Erwin, “Upaya Mereformasi Hukum Sebagai Akibat Dominasi Positivisme Dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum Progresif Vol.1 No.1, Juni 2007, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 16.

²⁷⁶Hasil seminar nasional yang bertemakan: “*Criminal Justice System* Di Negara Hukum Indonesia”; pada tanggal 25 Mei 2010 di Hotel Century Park Jakarta, dengan pembicara: Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.; Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H., dan Dr. H. Darmono.

Indonesia, bermuara pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menganut konsep *diferensiasi fungsional* (fungsi yang berbeda-beda) diantara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Penyelidikan dan penyidikan,
 2. Penuntutan,
 3. Pelaksanaan putusan pengadilan, dan
 4. Pemberian jasa hukum.
- c. *Diferensiasi fungsional* mengakibatkan praktek penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menjadi terkotak-kotak dan bersifat fragmentaris karena tiap-tiap komponen penegak hukum mempunyai persepsi dan pemaknaan yang berbeda. Hal ini berdampak pada sulitnya mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu dan terintegrasi karena sering terjadi benturan kepentingan dan perbedaan penafsiran diantara komponen penegak hukum sehingga produk-produk badan peradilan belum dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan.
- d. “*The Criminal Justice System*” di manapun di Negara Hukum di seluruh dunia, sangat menghormati dan memegang teguh asas legalitas. 4 (empat) komponen asas legalitas yang merupakan asas terpenting dalam hukum pidana dan “*The Criminal Justice System*” yaitu: *lex scripta*, *lex certa*, *non retroaktif* dan *non analogi*. Para legislator di era reformasi dan era keterbukaan dewasa ini, telah menghasilkan produk perundang-undangan yang justru bertentangan dengan asas legalitas, seperti halnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di mana dalam materi muatannya antara lain mengingkari asas non retroaktif dan tidak mengenal adanya kadaluarsa.
- e. Setiap Negara memiliki *Criminal Justice System* sendiri yang tidak selalu sama dengan Negara lain. Di Indonesia berdasarkan KUHAP yang termasuk dalam *criminal justice system* adalah Kepolisian, Advokat, Kejaksaan dan Pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung serta

berakhir pada Lembaga Pemasyarakatan. Bagaimanapun berbedanya *criminal justice system* di berbagai Negara Hukum di dunia, semua memiliki persamaan, yaitu tidak ada lembaga atau Pansus *Ad Hoc* yang memiliki atau diberi kewenangan yudisial, apalagi melakukan intervensi (langsung atau tidak langsung) terhadap institusi hukum yang berlaku secara universal (seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan). Dengan kata lain dalam Negara hukum yang sejati tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apapun terhadap 3 (tiga) pilar institusi hukum tersebut. Tidak boleh ada lembaga yang bersifat *extra legal*, karena keberadaan lembaga yang bersifat *extra legal* tersebut merupakan ancaman dahsyat bagi eksistensi suatu Negara Hukum.

- f. Masa transisi sama sekali tidak dapat dijadikan alasan pembenar dalam pembentukan segala macam badan-badan *ad hoc extra legal* yang bukannya memperkuat penegakan hukum, malah sebaliknya mengacaukan penegakan hukum, terutama *criminal justice system*. Pembentukan KPK dengan pertimbangan bahwa lembaga penegak hukum yang sudah ada kurang optimal dalam pemberantasan korupsi, dapat menimbulkan suatu pertanyaan apakah dengan terbentuknya KPK upaya pemberantasan korupsi sudah optimal, padahal KPK sudah dibekali berbagai kewenangan dahsyat yang tidak dimiliki oleh institusi hukum yang universal seperti Kepolisian dan Kejaksaan.
- g. Ada upaya pelemahan secara sistematis dan terkesan terskenariokan dengan baik terhadap Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan melalui pembentukan opini dengan publikasi berulang-ulang oleh media massa, baik cetak maupun elektronik, yang memanfaatkan ketidakfahaman publik serta dengan sasaran akhir publikasi ditujukan untuk menjadikan beberapa lembaga *extra legal* sebagai lembaga tetap.
- h. Memperbandingkan kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan, secara ilmiah tidak logis, karena membandingkan 2 (dua) atau lebih variabel yang berbeda. KPK khusus menangani perkara korupsi dengan segala

kewenangan *super body* dan dukungan anggaran cukup besar. Sebaliknya, Kepolisian dan Kejaksaan harus menangani seluruh jenis kejahatan dan pelanggaran, dengan kewenangan dan dukungan anggaran terbatas. Kondisi seperti ini dapat memperkeruh jalannya “*The Criminal Justice System*” di Indonesia dewasa ini.

- i. Berkembangnya paradigma radikal, seolah-olah semua perubahan kearah perbaikan dan pembenahan institusi hukum harus dilakukan secara radikal revolusioner. Padahal perubahan dan pembenahan institusi hukum di Indonesia harus dilakukan secara gradual, sistemik dan tidak melanggar asas-asas Negara Hukum yang baik, yaitu hanya ada satu “*The Criminal Justice System*” di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan lembaga-lembaga *ad hoc* di bidang penegakan hukum merupakan pengacau-balauan “*The Criminal Justice System*” di Indonesia dan dalam kondisi bertebarannya lembaga-lembaga *ad hoc* di luar “*The Criminal Justice System*” sesuai ketentuan hukum positif yang ada, apakah masih pantas untuk dikatakan bahwa Indonesia adalah sebagai Negara Hukum.
- j. Tampilnya para tokoh, termasuk mereka yang tidak memiliki kompetensi di bidang hukum namun berbicara tentang hukum, proses hukum dan fenomena hukum, menambah kekacauan dalam penegakan hukum di Indonesia, karena materi muatannya bukan berorientasi kepada pencerdasan publik, tetapi sebaliknya yang berlangsung adalah pembodohan publik. Tuntutan agar proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian atau Kejaksaan harus dilakukan secara transparan. Pernyataan itu menunjukan ketidakfahaman luar biasa tentang dampak tuntutan itu, karena kalau penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan harus dilakukan secara transparan, niscaya banyak penjahat yang sebenarnya akan lolos dari jeratan hukum. Para tokoh yang tidak memahami hukum atau hanya sedikit saja tahu hukum, mestinya harus tahu bahwa dalam “*The Criminal Justice System*” transparansi hanya ada di persidangan pengadilan, yang dinyatakan oleh hakim ketika membuka

sidang bahwa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali untuk kasus pidana tertentu.

- k. Semangat keterpaduan dalam rangka membangun serta mewujudkan “sistem peradilan pidana terpadu” semakin nyata diperlukan dengan melihat kecenderungan akhir-akhir ini dengan terjadinya kasus “Prita”, dan “Gayus Tambunan”. Sebab proses penegakan hukum merupakan suatu “mata rantai yang tidak terputuskan”. Artinya, jika di hulu proses penegakan tersebut terdapat satu komponen penegak hukum yang tidak bekerja secara baik, maka di hilir-nya juga akan mengalami pembusukan hukum (*obstruction of justice*) karena dalam prosesnya mengalami cacat, kelemahan dan kerusakan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan beserta komponen penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana terpadu menjadi semakin terpuruk. Sebab bila ada satu badan peradilan yang berbuat kontroversial maka sorotan masyarakat dan pengamat juga akan merembet kepada lembaga penegak hukum lainnya.
- l. Koordinasi atau hubungan hukum antara Penuntut Umum dengan Penyidik dan antara Penuntut Umum dengan Hakim, Rutan (Rumah Tahanan)/Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Rupbasan (Rumah Barang Sitaan/Rampasan) sering diwarnai oleh sikap arogansi kewenangan, lemahnya integritas dan komitmen penegak hukum, serta lemahnya substansi KUHAP yang mengatur hubungan kerja antar sub Sistem Peradilan Pidana.
- m. Realita empiris mengenai tantangan dengan kondisi yang diharapkan belum selaras karena KUHAP memiliki: *pertama*, kompartemenisasi kewenangan pada sub Sistem Peradilan Pidana yang sangat *rigid*, *kedua*: ketiadaan sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran KUHAP, *ketiga*: lemahnya sistem pengawasan secara preventif dan represif terhadap kemungkinan penyimpangan yang akan terjadi, *keempat*: ketiadaan peraturan penatalaksanaan yang aplikatif dan implementatif; *kelima*: masih terdapat perbedaan pandangan atau persepsi dalam menafsirkan

unsur (elemen) pidana dalam peristiwa pidana.

n. Capaian kondisi yang diharapkan dapat terwujud dengan melakukan antara lain:

1. Penyempurnaan KUHAP dengan mengatur hubungan kewenangan sub Sistem Peradilan Pidana secara luwes dan terpadu (integral).
2. Perbaikan dan penyempurnaan kelembagaan serta pedoman penatalaksanaan yang menggambarkan hubungan kewenangan yang terpadu, yang dapat menutup kemungkinan adanya penyimpangan.
3. Membangun komitmen moral dengan kesungguhan serta sikap keterbukaan dan kepedulian yang tinggi untuk mengemban tugas dan wewenang dengan benar dan adil dari seluruh sub Sistem Peradilan Pidana dan segenap bangsa Indonesia.

Seminar nasional tentang *Criminal Justice System* tersebut pada akhirnya telah merekomendasikan hal-hal yang sangat urgen, yang sebelumnya merupakan kelemahan sehingga dapat menghambat keterpaduan dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, yaitu:²⁷⁷

- a) Konsepsi *Integrated Criminal Justice System* menghendaki adanya keterpaduan antar komponen penegak hukum guna mencapai tujuan penegakan hukum. Masing-masing komponen harus berangkat dari kebersamaan persepsi dalam melaksanakan tatanan operasional agar tercapai tujuan bersama yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian diharapkan benturan kepentingan antar komponen dapat dihilangkan dan tiap-tiap komponen tidak bekerja secara terkotak-kotak.
- b) Dalam penyempurnaan KUHAP yang akan datang kiranya perlu:
Perubahan teori atributif yang dianut KUHAP yaitu tujuan pemidanaan hanya ditujukan kepada pelaku pidana, ke teori restribusi (*justice for all*) dimana penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan semua pihak (terdakwa, korban dan masyarakat) yang terkait dalam perkara.

Sistem diferensial yang dianut KUHAP dapat menimbulkan sikap

commit to user

²⁷⁷*Ibid.*

arogansi kewenangan diganti dengan sistem peradilan pidana terpadu karena kerjasama antar berbagai komponen penegak hukum merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi, bahkan merupakan prasyarat dalam pencapaian tujuan penegakan hukum.

- c) Lembaga *ad hoc* yang dibentuk pemerintah, sifatnya temporer seperti KPK, Satgas Anti Mafia Hukum dan lain-lainnya, agar ditujukan hanya untuk memacu kinerja lembaga penegak hukum yang sifatnya universal seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, bukan untuk melemahkan keberadaan lembaga tersebut.
- d) Mahkumjapol dibutuhkan Presiden sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan *Integrated Criminal Justice System* khususnya pada penyamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam teknik penerapan Hukum Acara Pidana, agar direalisasikan sampai pada aparat penegak hukum di daerah, dilaksanakan secara transparan dan diharapkan dapat menghasilkan suatu produk hukum guna mengatasi permasalahan penegakan hukum sebagai akibat adanya kekosongan hukum.
- e) Perlu adanya kesungguhan dan komitmen, saling membuka diri akan adanya kontrol, koreksi atau saran dari instansi lain dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Bersama serta masing-masing institusi dan aparat penegak hukum peduli (*care*) terhadap tugas dan wewenangnya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- f) Lembaga penegak hukum yang sifatnya universal seperti Kepolisian dan Kejaksaan agar diberikan kewenangan dan anggaran yang seimbang dengan kewenangan dan kesejahteraan yang diberikan kepada lembaga *ad hoc* yang sifatnya *ekstra legal* seperti KPK.
- g) Dalam rangka penyempurnaan KUHAP dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi hendaknya kejaksaan sudah mulai melakukan pembentukan internal dan melakukan lobi-lobi politik sehingga kejaksaan diberikan kewenangannya dan anggaran yang seimbang dengan lembaga *ad hoc* seperti KPK.
- h) Putusan bebas dalam konsistensi profesionalisme Jaksa Penuntut Umum

pada penanganan perkara.

Dalam perspektif Hulsman, *criminal justice system* dipandang sebagai masalah sosial, sehingga harus dihapuskan seluruhnya karena ia merasakan secara logika sistem ini tidak akan dapat memberikan sarana yang manusiawi dan peka dalam menghadapi kejahatan. Ada empat pertimbangan yang mendasari pemikiran Hulsman, yaitu:²⁷⁸

1. Sistem peradilan pidana memberikan penderitaan;
2. Sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang dicita-citakannya;
3. Sistem peradilan pidana tidak terkendalikan; dan
4. Pendekatan yang digunakan sistem peradilan pidana memiliki cacat mendasar.

Keempat pertimbangan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁷⁹

Sistem peradilan pidana telah menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan; hal ini berarti terjadi pembatasan kemerdekaan terhadap pelaku tersebut dan mereka dipisahkan atau diasingkan dari masyarakat lingkungannya. Lebih dari itu, mereka dan keluarganya sudah dikenai stigma dan direndahkan martabatnya sehingga kedudukan mereka dalam masyarakat menjadi sangat marginal.

Penjatuhan pidana terhadap para pelaku kejahatan ini memiliki berbagai tujuan, mulai dari tujuan memberikan pembalasan dan melindungi masyarakat, sampai tujuan yang bersifat rehabilitatif dan sosialisasi. Akan tetapi, semua tujuan tersebut tidak pernah dapat dicapai secara optimal karena masing-masing tujuan memiliki berbagai kelemahan yang ternyata sangat menonjol dan banyak memperoleh kritik tajam dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai dari tujuan pemidanaan tersebut.

Dalam mekanisme kerja sistem peradilan pidana ini, pelaku kejahatan tidak pernah diikutsertakan sehingga pada gilirannya mereka tidak dapat ikut menentukan tujuan akhir dari pidana yang telah diterimanya. Bahkan para korban kejahatan juga tidak pernah memperoleh manfaat dari hasil akhir suatu sistem peradilan pidana. Penderitaan atau kerugian korban diwakilkan kepada jaksa

²⁷⁸Blad, Van Mastrigt dan Uildriks, *Human's Abolitionist perspective: The Criminal Justice System as a Social Problem*, hlm. 5 dalam Romli Atmasasmita, *op.cit.* hlm. 106-109.

²⁷⁹*Ibid.*

penuntut umum sehingga pada esensinya, perwakilan tersebut dipandang sebagai “mencuri kesempatan” dari konflik antara para pihak dan diwujudkan ke dalam dua pihak, pertama Negara dan di lain pihak tersangka pelaku kejahatan.

Dalam konteks pertimbangan *ketiga* ini, Hulsman berpendapat bahwa, sistem peradilan pidana tidak terkendali apabila menghadapi kebijaksanaan dari pengambil keputusan sehingga rentan dan berubah-ubah, bahkan tiap-tiap instansi memiliki kewenangan yang berbeda satu sama lain dalam menangani mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang sering merugikan hak asasi tersangka pelaku kejahatan.

Pertimbangan *keempat* menunjukkan bahwa selama ini pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana mengandung cacat, karena batasan tentang kejahatan dan proses seseorang memperoleh pidana kurang tepat dan tidak layak. Sedangkan menurut Hulsman, konsep kejahatan dan pidana berkaitan erat satu sama lain, sehingga tidak mudah menetapkan apa yang merupakan batasan kejahatan dan pidana. Selain itu, kejahatan merupakan konsep yang kompleks dan tidak sekadar hanya menetapkan apa yang benar dan tidak benar, apa yang salah dan tidak salah. Penetapan melalui cara demikian tampak menggunakan pendekatan individual, sedangkan sistem peradilan pidana memerlukan pendekatan yang bersifat multivarian.

Romli Atmasasmita²⁸⁰ telah mengkritisi adanya ketidaktepatan antara asas persamaan di muka hukum dengan konteks Pasal 31 KUHAP, yang mengatur perihal penangguhan penahanan, jika ketentuan Pasal ini tetap dipertahankan tanpa pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang melengkapinya secara memadai, hanya akan menimbulkan erosi terhadap asas “persamaan di muka hukum”, erosi mana kemudian akan mengakibatkan pula semakin jauhnya cita-cita kesadaran hukum dan keadilan di kalangan masyarakat Indonesia yang hendak dicapai. Bagi tersangka atau terdakwa yang mempunyai jaminan yang atau orang atau memiliki kemampuan untuk itu sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 31 KUHAP tersebut, “*freedom for sale*” benar-benar menjadi kenyataan. Sedangkan bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai kemampuan

commit to user

²⁸⁰Romli Atmasasmita, *op. cit.* hlm. 73-84.

tersebut di atas, istilah “*freedom for the rich*” atau “hukum hanya untuk yang kaya” akan menjadi kenyataan.

Dewasa ini beberapa pakar pidana telah menyatakan pendapatnya berkaitan dengan berbagai keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana, seperti dikemukakan oleh:

1. Muladi menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.²⁸¹
2. Donald R. Taft dan Ralph W. England, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan, dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.²⁸²
3. Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Laica Marzuki, mengingatkan bahwa dalam produk perundang-undangan (*gesetz*) kadangkala terdapat *Gezetzliches Unrecht*, yakni ketidakadilan dalam undang-undang, sementara tidak sedikit ditemukan *iibergesetzliches recht* (keadilan di luar undang-undang) dalam kehidupan masyarakat.²⁸³
4. Anwarul Yaqin, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, mengemukakan bahwa “... *law plays only one regulates and influences human behavior. Moral and social rules, though less explicit and less formal in their nature and content, also play a significant role in society's effort to control behavior.*”²⁸⁴

Berdasarkan uraian tentang berbagai putusan Pengadilan Negeri Pamekasan

²⁸¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 18.

²⁸²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 42.

²⁸³Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum Pikiran-Pikiran Lepas*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 154-155.

²⁸⁴Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998, hlm. 60.

10 (sepuluh) perkara yang berkaitan dengan *carok*, terdapat dua kesimpulan penting yang mengindikasikan bahwa hukum negara memandang *carok* dalam bingkai yang positivistik. *Pertama*, hakim yang merupakan representasi dari hukum negara di dalam memeriksa, dan memutus, serta mengadili perkara *carok* menjadikan Pasal-Pasal yang didakwakan kepada pelakunya sebagai dasar yang utama untuk menentukan apakah pelaku dinyatakan bersalah ataukah tidak. Oleh karenanya tumpuan utamanya adalah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti, berupa keterangan para saksi dan terdakwa, yang akan dikaitkan pula dengan surat bukti berupa: *visum et repertum*, dan surat bukti lainnya, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, seperti: celurit, baju, dan sebagainya. Jika fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan Pasal-Pasal yang didakwakan kepadanya, dan setelah keyakinannya yang dibuktikan dengan alat-alat bukti telah terpenuhi minimal dua alat bukti, sesuai Pasal 283 dan 284 KUHAP, maka hakim akan menjatuhkan putusannya bahwa terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang terbukti tersebut; dan sebaliknya jika fakta-faktanya tidak terbukti dengan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, maka pelaku akan dibebaskan dari dakwaannya tersebut.²⁸⁵ *Kedua*, hakim menjadikan teks sebagai suatu yang otonom, dalam arti semua keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa harus disesuaikan dengan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa (pelaku). Disini keberadaan nilai-nilai budaya tidak diperhitungkan dan tidak berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim, sebab teks (hukum) independen sifatnya sehingga eksistensinya objektif dari sejumlah kritik dan kerangka kerja yang sifatnya hermeneutik. Menurutnya, interpretasi yang benar adalah yang sesuai dengan kenyataan otonomi teks.²⁸⁶

Hakim mereduksi makna *carok* dengan memandangnya sebagai pembunuhan pada umumnya. Hakim tidak melihat bahwa *carok* merupakan pembelaan harga diri masyarakat Madura dalam rangka kehormatan diri, keturunan dan agama

²⁸⁵Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim Kajian Sosiologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 93.

²⁸⁶Anton Freddy Susanto, *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 186.

mereka. Setiap bentuk pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, apapun bentuk dan motifnya, tetaplah dikenakan Pasal Pembunuhan.²⁸⁷ Pembunuhan yang disebabkan oleh balas dendam kematian anggota keluarga, istrinya diganggu, dan pelecehan harga diri direduksi maknanya oleh hakim sebagai pembunuhan biasa. Oleh karenanya, Pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP, dan Pasal 351 ayat (3) KUHP sangat layak dijadikan dasar untuk memidana pelaku. Hakim akan membuang fakta-fakta yang tidak sesuai dengan Pasal-Pasal yang didakwakan. Makna dan nilai-nilai budaya Madura mengenai pembelaan kehormatan diri, keturunan dan agama tidak akan dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara pembunuhan. Dengan adanya perumusan tertulis oleh hukum tentang pembunuhan, maka orang menjadi tahu perbuatan mana yang bukan pembunuhan. Oleh karena perumusan itu bekerja dengan cara membatasi seperti itu, maka timbul risiko besar akan ketidaktepatan perumusan.²⁸⁸

Pemikiran positivisme sudah ada pada masa sebelum masehi. Aliran legisme (Fa Zia) dipraktikkan di Cina pada masa kaisar Han Feizi (meninggal tahun 233 SM). Han Feizi merumuskan bahwa negara akan aman bila tidak didasarkan moralitas pemimpin, tetapi pada kesadaran seluruh warga negara akan kodrat dan posisinya. Kesadaran seperti ini hanya mungkin kodrat dan posisi individu warga negara dirumuskan dalam hukum yang dilengkapi sanksi yang keras bagi pelanggarnya dan ganjaran *rewards* bagi yang mematuhi.²⁸⁹

Hanya dengan cara ini seorang pemimpin tidak perlu repot-repot menyelenggarakan pemerintahannya. Teori positivisme hukum juga tumbuh di daratan India, terutama dikembangkan Kautilya pada masa Kerajaan Candragupta (abad ke-4 SM). Kautilya percaya bahwa sistem monarkhi mempunyai manfaat lebih dibanding dengan bentuk pemerintahan lain. Pengaturan tatanan duniawi

²⁸⁷Sulistiyowati Irianto, "Meretas Jalan Keadilan Bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan (Suatu Tinjauan Socio-Legal)", Pidato Pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 22 April 2009, hlm. 33.

²⁸⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 166.

²⁸⁹Widodo Dwi Putro, *op.cit.*, hlm. 30.

tergantung hukum raja “*the king’s Rod*”.²⁹⁰

Satjipto Rahardjo²⁹¹ menyebutkan bahwa pemikiran positivisme hukum muncul pada abad ke 19. Penggunaan tolok ukur ini mengacu pada terjadinya revolusi industri di Inggris. Revolusi ini menimbulkan gelombang industrialisasi di Eropa sekaligus menandai kelahiran jaman modern dan oleh karena itu pemikiran positivisme seringkali diidentikkan dengan hukum modern. Seiring dengan perkembangan tersebut muncul pula negara modern. Dalam negara modern muncul kelas sosial borjuis yang membutuhkan pelayanan hukum yang tidak dapat dilayani oleh pemikiran hukum alam ataupun hukum kodrat. Hal ini dikarenakan doktrin positivisme lahir sebagai penolakan terhadap mazhab hukum kodrat. Mereka menolak hukum kodrat karena terlalu metafisik dan idealistis sehingga gagal memberikan kepastian hukum. Menurut Max Weber hukum modern yang rasional adalah hukum yang telah dpositifkan. Hukum yang demikian termasuk dalam ranah kajian ilmu hukum masuk dalam kategori pemikiran positivisme hukum.

Hakim menafsirkan hukum positif secara monotafsir karena yang dicari adalah kebenaran objektif. Monotafsir adalah metode tafsir yang hanya bersumber pada teks formal, ketat atau rigid sehingga diasumsikan tidak menyimpang dari orisinal teks. Sebagaimana Hans Kelsen menjelaskan tentang penafsiran dalam buku “*The Pure Theory of Law*” dimana Hans Kelsen meragukan metode penafsiran hanya mengarah pada hasil yang mungkin, yang tidak pasti dan tidak pernah mengarah pada hasil yang langsung benar. Secara ketat, Kelsen mengingatkan bahwa norma-norma moral dan keadilan harus dihindari dalam penafsiran. Tujuan Kelsen membakukan metode penafsiran yang ketat agar penafsiran hukum mencapai kepastian. Ronald Dworkin²⁹² kurang sepakat dengan cara pandang klasik tersebut. Dworkin mengingatkan bahwa seorang hakim ketika dihadapkan pada kasus konkrit tidak saja berurusan dengan masalah teknis (prosedural semata), tetapi juga berhadapan dengan substansi hukum. Ketika seorang hakim mempersoalkan masalah etika, bukan lagi bertanya tentang

²⁹⁰*Ibid.*

²⁹¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 267.

²⁹²Ronald Dworking, *Taking Rights Seriously*, Universal Law Publishing, 1999, hlm. 1.

prosedur teknis penyelesaian hukum, tetapi juga mempersoalkan substansi hukum apakah adil atau tidak.

Pemikiran positivisme ini kemudian digunakan dalam hukum sehingga menjelma menjadi aliran hukum positivisme, yang oleh Austin mengenalkan kedalam tiga faham pokok, yaitu: (1) kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu negara adalah satu-satunya sumber hukum. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara, (2) hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (*closed logical system*). Sebagai objek kajian, hukum harus dilepaskan dari unsur nilai, dan (3) hukum haruslah memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak bisa dikategorikan sebagai hukum tetapi moral positif.²⁹³

Dengan konsep seperti ini eksistensi suatu Pasal dalam aturan hukum (KUHP) harus bersifat objektif dan netral serta tidak boleh dihubungkan dengan nilai-nilai budaya, sehingga pembelaan kehormatan diri, keturunan dan agama yang merupakan konstruksi orang Madura bersifat subjektif dan oleh hakim tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara pembunuhan yang berkaitan dengan *carok-mencarok*; sebagaimana berbagai perkara pembunuhan (*carok*) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan sebagai berikut:

Tabel 14 : Kualifikasi Pasal Dalam Kasus *Carok* Di PN Pamekasan

N	Nomor Perkara	Kualifikasi Pasal
1	06/Pid.B/2004/PN.Pks.	Pembunuhan
2	127/Pid.B/2013/PN.Pks.	Pembunuhan Berencana
3	160/Pid.B/2014/PN.Pks.	Pembunuhan Berencana
4	163/Pid.B/2003/PN.Pks.	Pembunuhan Berencana
5	126/Pid.B/2006/PN.Pks.	Pembunuhan Berencana
6	06/Pid.B/2007/PN.Pks.	Turut Serta Melakukan Pembunuhan dan Penganiayaan Mengakibatkan

²⁹³Hedar Laudjeng dan Rikardo Simartana, "Pendekatan Mazhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumberdaya Alam", artikel pada Jurnal Wacana, Vol 6, Tahun 2000, hlm. 122; Jeffrie G. Murphy dan Jules L. Coleman, *Philosophy of Law An Introduction to Jurisprudence*, Edisi Revisi, Westview Press, London, 1990, hlm 19-20.

		Luka Berat
7	02/Pid.B/2007/PN.Pks	Turut Serta Melakukan Pembunuhan
8	14/Pid.B/2008/PN.Pks.	Pembunuhan
9	164/Pid.B/2014/PN.Pks.	Pembunuhan Berencana
10	66/Pid.B/2012/PN.Pks.	Pembunuhan Berencana

4. Budaya Masyarakat Madura

a. Budaya *Nabang*

Nabang menurut A. Latif Wiyata²⁹⁴ merupakan suatu proses untuk mempengaruhi jalannya peradilan baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maupun pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam *carok-mencarok*, sehingga jika proses nabang berhasil maka sebenarnya dalam proses peradilan *carok* sudah tidak murni, dan direkayasa. Dalam proses ini biasanya pihak aparat penegak hukum meminta sejumlah uang seperti dituturkan oleh salah satu pelaku *carok* bernama Mat Rasyid yang telah membunuh Daman, sebagai berikut:²⁹⁵

Waktu itu jaksa yang menuntut saya perempuan. Ibu itu meminta uang sebanyak 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saya agar bisa dibebaskan dari hukuman penjara, tetapi karena waktu itu adik saya hanya memiliki uang sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah), Ibu Jaksa itu mengatakan bahwa hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada saya antara 1-4 tahun. Lamanya hukuman itu berdasarkan konsultasi Ibu itu kepada hakim yang menyidangkan perkara saya. Adik saya memohon kepada ibu jaksa agar hukuman saya diperingan. Ibu itu mengatakan kepada adik saya bila memiliki uang sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saya akan dibebaskan dari hukuman penjara. Saat itu adik saya hanya membawa uang 7.000.000 (tujuh juta) yang diberikan kepada Ibu Jaksa, dan hal itu dianggap sudah cukup dan saya tetap akan dibebaskan dari hukuman penjara. Ternyata saya tetap dihukum penjara 1 tahun. Karena Ibu Jaksa itu mengingkari janjinya, adik saya meminta agar uang itu dikembalikan walaupun tidak semuanya, dan yang dikembalikan hanya 4.000.000 (empat juta).

Pengakuan Mat Rasyid, sebagai pelaku *carok* tersebut telah mengindikasikan bahwa *carok* yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang dipengaruhi oleh *nabang*, suatu proses untuk mempengaruhi jalannya proses peradilan, tidak dapat menyelesaikan perkara *carok*, dikarenakan perkaranya sudah direkayasa,

²⁹⁴A. Latif Wiyata, *Konflik*, op.cit., hlm. 198.

²⁹⁵Mahrus Ali, *Melampaui*, op.cit., hlm. 39.

bersifat seremonial belaka, dan formalistis, sehingga sistem peradilan pidana (SPP) dapat dikatakan sudah tidak berjalan lagi.²⁹⁶

Dalam kaitannya dengan kebiasaan aparat penegak hukum yang meminta sejumlah uang kepada pelaku *carok*, Samsidin mengatakan berdasarkan pengalamannya ketika berhadapan dengan proses hukum, sebagai berikut:²⁹⁷

Beden kauleh se acarok sareng oreng pen Billeh epenthaen obeng sareng pak polisi, pak jeksah, sareng pak hakim. Benyyak epon lema juta. Manabi ta' eparengi, beden kauleh e okomah abit neng penjara. Pak polisi, pak jeksah sareng pak hakim kaintoh tugas epon ta' ahubungan sareng malastareh parkara, tapi bisanya nyu'un obeng, benni ma'aman tape' ngacerin se ta' bender de' masrakat (Sewaktu saya melakukan *carok* dengan warga dusun Pen Billeh, Polisi, Jaksa dan Hakim meminta uang sejumlah sejumlah 5.000.000. Kalau uang itu tidak diberikan kepada mereka, katanya saya akan dihukum penjara dalam waktu yang lama. Pekerjaan polisi, jaksa dan hakim itu tidak ada hubungannya dengan upaya menyelesaikan perkara *carok* yang terjadi, tapi lebih pada meminta sejumlah uang. Mereka itu bukan mengamankan tapi memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat).

Praktik transaksi bisnis perkara *carok* yang dilakukan oleh oknum polisi, jaksa, dan bahkan hakim berimplikasi pada eksistensi sistem peradilan pidana terpadu (SPP Terpadu). Ketika dikatakan bahwa sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) dalam tugas dan fungsinya, maka dalam kaitannya dengan realitas *nabang* dalam perkara *carok*, makna terpadu berubah menjadi keterpaduan dalam melakukan penyimpangan yang secara langsung merobohkan makna sistem peradilan pidana terpadu. Kata “terpadu” yang awalnya menunjuk pada pengertian keserampakan dan keselarasan baik yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural berubah arti menjadi keserampakan dan keselarasan dalam meminta sejumlah uang kepada pelaku *carok*, jika proses hukum yang dihadapi ingin dipercepat dan hukuman yang dijatuhkan diperingan, bahkan dibebaskan.²⁹⁸

²⁹⁶*Ibid.*

²⁹⁷Mahrus Ali, *ibid.*, hlm. 41.

²⁹⁸Muladi, Kapita, *op.cit.*, hlm. 1. Lihat juga Sidik Sunaryo, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 255., Mahrus Ali, *ibid.*

Aparat penegak hukum lebih mementingkan keuntungan yang bersifat materi daripada menyelesaikan perkara *carok* berdasarkan hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat Madura. Esensi yang mendasar dalam perkara *carok* tidak diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga keberadaan hukum negara melalui sistem peradilan pidana (SPP) kurang diperhatikan, maka jika demikian halnya yang terjadi, sudah dapat dipastikan bahwa setiap terjadi kasus *carok* akan menimbulkan kasus *carok* berikutnya (*carok* balasan) dikarenakan penegakan kasus *carok* tidak memenuhi rasa keadilan.

b. Mempertahankan Harga Diri, dan Agama

Masyarakat Madura sangat mengutamakan penghormatan dan penghargaan, apalagi kepada orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi, sehingga menjadikan nilai-nilai kesopanan menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Orang Madura tidak mau diremehkan, sebagaimana ungkapan *madu ben dara* (madu dan darah), yang bermakna jika orang Madura diperlakukan secara baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan penghormatan, maka balasannya adalah kebaikan juga.²⁹⁹ Hubungan sosial masyarakat Madura selalu saling menghormati dan menghargai sebagai sesama manusia dan menjaga untuk tidak saling menyakiti. Hal ini nampak dalam ajaran *ja' nobi' oreng mon aba'na e tobi' sake* (janganlah menyakiti orang lain, kalau diri sendiri merasa sakit ketika disakiti orang). Dengan hubungan sosial yang demikian, tidak mengherankan jika harga diri atau martabat adalah nilai yang mendasar bagi orang Madura dan menjadi ukuran eksistensi diri. Oleh karenanya, harga diri merupakan hal penting yang harus dipertahankan agar tidak direndahkan.³⁰⁰ Kalau seseorang diremehkan harga dirinya ia akan tersinggung, biasanya berkaitan dengan ego, wanita dan agama. Dasar utamanya adalah perasaan malu (*malo*), seperti ungkapan *tambana todus mate* (obatnya malu adalah mati), yang hampir sama dengan konsep siri bagi orang Bugis.³⁰¹

Orang Madura yang dilecehkan harga dirinya akan merasa *malo*, kemudian akan melakukan *carok* terhadap orang yang melecehkan itu. Sebagaimana dalam

²⁹⁹Mahrus Ali, *Melampauiop.cit.*, hlm. 24.

³⁰⁰Bambang Sabu Badriyanto, *Karakteristikop.cit.*, hlm. 8.

³⁰¹H.B. Abdullah, *Manusia Bugis Makasar*, Inti Daya Press, Jakarta, 1985, hlm. 40.

data hasil penelitian 10 (sepuluh) kasus *carok* pada tabel dibawah ini, kesemuanya berawal dari adanya pelecehan harga diri, dengan berbagai motif baik yang berkaitan dengan adanya gangguan perempuan, maupun di luar gangguan perempuan, sehingga pelaku untuk mempertahankan dan memulihkan harga dirinya yang telah dilecehkan tersebut, dikarenakan pikirannya sudah *petteng* (gelap), dan kalut, maka jalan satu-satunya adalah dengan melakukan *carok*.

Orang Madura sangat dikenal sebagai orang yang teguh dalam memegang ajaran agamanya (Islam). Sifat yang islami tampak dalam cara berpakaian, bagi orang laki-laki mengenakan *songko'* (*kopiah*) dan sarung terutama pada saat menghadiri upacara keagamaan, bepergian atau menerima tamu yang belum dikenal. Banyaknya pondok pesantren di setiap pedesaan yang diasuh oleh para kyai menandakan jiwa keislamannya sebagaimana ungkapan "*abantal syahadat, asapo iman, apayung Allah*",³⁰² yang artinya dalam kehidupan mereka memakai syahadat sebagai alas kepala, berselimut iman, dan berlindung kepada Allah, niscaya akan selamat. Menghina agama sama saja dengan menyinggung harga diri (*apote tolang*), hukumnya adalah mati (*dicarok*), sebagaimana berbagai kasus *carok* yang diteliti yang berkaitan dengan santet pada tabel dibawah, menandakan bahwa orang Madura sangat marah apabila menurutnya ada keluarganya yang sakit-sakitan dikarenakan telah disantet, seperti pada kasus Sarmin yang telah membunuh Abdul Wafi dikarenakan dianggap telah mempermainkan agamanya sehingga penyelesaiannya adalah dengan cara *dicarok* (dibunuh).

Demikian pula pada kasus-kasus lainnya dalam tabel tersebut bersumber pada adanya harga diri yang dilecehkan oleh korban. Dengan pemahaman seperti tersebut, maka eksistensi hukum negara (Sistem Peradilan Pidana) bagi orang Madura sesungguhnya tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus *carok* yang berhubungan dengan pembelaan terhadap kehormatan diri, keturunan dan agama, dikarenakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) tidak memperhatikan pembunuhan yang berkaitan dengan tradisi (budaya) yang bersifat unik dan lokalitas (Madura), dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) semua kasus termasuk pembunuhan

commit to user

³⁰²A. Latief Wiyata, *Konflik op.cit.*, hlm. 50.

(*carok*), dipersamakan secara universal dengan daerah lainnya bahwa *carok* adalah sebuah tindak pidana pembunuhan biasa seperti yang terjadi di luar Madura, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan.

Tabel 15:

Motif Kasus *Carok* Pada Pengadilan Negeri Pamekasan

No	Nomor Perkara	Kualifikasi Pasal	Motif
1	06/Pid.B/2004/PN.Pks.	Pembunuhan	Gangguan perempuan
2	127/Pid.B/2013/PN.Pks.	Pembunuhan Berencana	Gangguan perempuan
3	160/Pid.B/2014/PN.Pks.	Pembunuhan Berencana	Gangguan perempuan
4	163/Pid.B/2003/PN.Pks.	Pembunuhan Berencana	Dugaan santet
5	126/Pid.B/2006/PN.Pks.	Pembunuhan Berencana	Membalas dendam kematian kakek
6	06/Pid.B/2007/PN.Pks.	Turut Serta Melakukan Pembunuhan dan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat	Mempertahankan hak Tanah percaton
7	02/Pid.B/2007/PN.Pks	Turut Serta Melakukan Pembunuhan	Mempertahankan hak tanah
8	14/Pid.B/2008/PN.Pks.	Pembunuhan	Dugaan santet
9	164/Pid.B/2014/PN.Pks.	Pembunuhan Berencana	Kesalahpahaman/ dituduh yang tidak

			benar
10	66/Pid.B/2012/PN.Pks.	Pembunuhan Berencana	Dugaan santet

